



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 26/G/2018/PTUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-

1. HARNIATI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi No.2, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
2. LINUS TANDI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. ELIA PASANGIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Anoa, Desa Langkeya Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
4. RISMA TANDUNGAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No.24, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
5. WARIJO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nasrun No.28, Desa Langkeya Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
6. ALI IMRON, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nasrun, Desa Langkeya Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
7. NETY SANDALEMBANG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Nasrun, Desa Langkeya Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
8. SEMUEL RORRE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Adel Weys Gunung Merapi No.8, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur,

Halaman 1 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan ;

9. WAHYUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tosalili No.1, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
10. JHON RANTE TADUNG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan G. Verbek No.13, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
11. ADE LALA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Larona, Desa Bantilang, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
12. MUSA JAYA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Andi Jemma No.5, Desa Langkeya Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
13. AMIRUDDIN DG. SALEH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Beru, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan ;
14. YOHANA SIGALA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No.16, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
15. DODDY, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wekasa No.28, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
16. HAJERUNG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun K. Sumanga, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
17. KAMARUL AZANI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tirtosari, Desa Kalaena Kiri, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
18. WAHYU HARDIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan A. Nyiwi, No.1A, Wawondula, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Halaman 2 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. ENDIK SAPUTRO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jeti Kulon No.1-C/18, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya ;
20. IRMA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Hobi No.05, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
21. PAYUNG TANGDILINTIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Cendana, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
22. YARIS UNTUNG PG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Dusun Buangin, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
23. HARMAL, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Lambatu, Desa Rante Angin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
24. FERLAN MANAN SALEDA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan G. Verbek No.24, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
25. HADI PRAYITNO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Musilo No.05, Desa Langkeya Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
26. PETRUS KANEL BANGLANGI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nasrul, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
27. SITHA BANNA MASSA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nasrul, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
28. JHOHANNIS, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nasrul, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
29. AMIRULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Nasrul, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Halaman 3 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. AGUS TAMRIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan/
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Anoa No.4, Desa
Langkeya Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur,
Provinsi Sulawesi Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :
Andi Mallanti, SH. dan Andi Asram Burhanuddin, SH.,MH.,
Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Cakalang Kompleks Ruko
Cakalang Indah, No. R.3, Kota Makassar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2018, selanjutnya disebut
sebagai PARA PENGGUGAT ;

Melawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR,
berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah,
Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Andi Pangerang, SH., NIP. 19610918 198503 1 001, Jabatan
Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur ;
2. Awang Hardian Sandono, SH, NIP. 19870929 291402 1 001,
Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu
Timur ;
3. Kadek Darma Arsana, SH/PPT, Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu
Timur ;

Ketiganya memilih domisili pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Luwu Timur di Jalan Soekarno-Hatta, Puncak
Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 193/100.2/73-24/IV/2018,
tanggal 04 April 2018, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;

DAN :

2. PT. CUPUMANIK GEMAH PERMATA, beralamat di Perumahan Griya Alam
Towuti Kav. Boulevard Raya No.01 Desa Wawondula,
Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini diwakili
oleh Dr. Drs. J. Budi Harijanto, SH.MH.MBA, Kewarganegaraan

Halaman 4 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Direktur Utama PT. Cupumanik Gemah Permata, selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. Ir. Subrata Sjamsoe, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Cupumanik Gemah Permata, beralamat di Cipinang Lontar RT/RW.004/008, Kel/Desa Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2018 ;
2. Asril Syarif, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Law Firm – Asril Syarif & Partners, berkantor di Jl. Wolter Monginsidi, No.112 D, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan, tanggal 9 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI – 1 ;
3. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, beralamat di Jakarta Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Angga Erlangga Hanafie, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., No.SK. DIR/58/2018 tanggal 23 April 2018 bertindak dan untuk atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 September 2008 No.71 Tambahan No.16626 berikut perubahan-perubahannya, selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :
 1. ANTONIUS DJOKO S.A.P.,S.H., M.H., pekerjaan Team Leader pada Regional Legal Team PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk- Region X/ Sulawesi dan Maluku ;
 2. EKO CAHYO PURNOMO, S.H.,M.H., Pekerjaan Legal Officer pada Regional Legal Team PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk- Region X/ Sulawesi dan Maluku ;
 3. PANDU LESANPURA AJI, S.H., Pekerjaan Legal Officer pada Regional Legal Team PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk- Region X/Sulawesi dan Maluku ;
 4. TASNIA SAMPETODING, Pekerjaan Costumer Loan Manager

Halaman 5 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Regional pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk- Region X/ Sulawesi dan Maluku ;

5. ULFA., Pekerjaan Relationship Manager pada Regional pada Costumer Loan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk- Region X/ Sulawesi dan Maluku ;

Kelimitya memilih domisili pada Kantor Gedung Bank Mandiri Lt.4, Jalan RA.Kartini, No.19, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI – 2 ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

1. Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 29 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 Maret 2018 di bawah Register Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.Mks yang telah diperbaiki pada tanggal 22 Mei 2018 ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/PEN-DIS/2018/PTUN.Mks, tanggal 2 April 2018 tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/PEN.K/2018/PTUN.Mks, tanggal 2 April 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/PEN-PP/2018/PTUN.Mks tanggal 2 April 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan Tertutup untuk umum ;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/PEN-HS/2018/PTUN.Mks tanggal 22 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka untuk umum ;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/PEN-HS/2018/PTUN.Mks tanggal 18 September 2018 tentang Penetapan penundaan Hari Sidang Terbuka untuk umum ;
7. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/PEN-P/2018/PTUN.Mks tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Penggantian Panitera Pengganti ;
8. Putusan sela Nomor: 26/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 4 Juni 2018 sebagai Tergugat II Intervensi-1 ;

Halaman 6 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Putusan sela Nomor: 26/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 2 Agustus 2018 sebagai

Tergugat II Intervensi-2 ;

10. Berkas perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.Mks;

11. Mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi-1 dipersidangan ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 Maret 2018, di bawah register perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.Mks, gugatan tersebut telah diperbaiki secara normal pada tanggal 22 Mei 2018, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

I. Obyek Gugatan

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek Gugatan dalam Gugatan ini adalah :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula terbit tanggal 19-06-2007 Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. CIPUMANIK GRIYA PERMATA. berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002/Wawondula terbit tanggal 23-01-2008, Surat ukur Nomor 00199/ Wawondula/2008 tanggal 02-01-2008 sisa luas 54.985 M2 atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata dan telah dilakukan pemisahan sebagai berikut :
 - 2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 003/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00201/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 635 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur;
 - 2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 004/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00202/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 292 M2 tercatat atas nama PT. Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
 - 2.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 005/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00203/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 281 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 7 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 006/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00204/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 270 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 007/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00205/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 259 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 008/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00206/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 248 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkeduduka Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 009/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00207/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 237 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0010/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00208/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 203 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0011/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00209/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0012/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00210/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0013/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00211/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gema Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0014/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00212/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150M2 tercatat atas nama I Gede Sudiana ;
- 2.13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0015/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00213/Wawondula/2008

Halaman 8 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Syamsul Bachri

Nukuhali ;

- 2.14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0016/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00214/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 278 M2 tercatat atas nama Indra Gunawan ;
- 2.15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0017/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00215/Wawondula/ 2008 tanggal 27-06-2008 luas 310 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0018/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00216/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 467 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0019/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00217/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 368 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0020/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00218/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama Anshar ;
- 2.19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0021/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00219/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0022/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00220/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 367 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0023/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00221/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 366 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0024/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00222/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 9 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0025/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00223/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur;
- 2.24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0026/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00224/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 365 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0027/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00225/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 364 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0028/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00226/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0029/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00227/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0030/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00228/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 363 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0031/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00229/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 358 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0032/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00230/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 211 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0033/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00231/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 10 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.32. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0034/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00232/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 414 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0035/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00233/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 305 M2 tercatat atas nama Muttakarib ;
- 2.34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0036/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00234/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 134 M2 tercatat atas nama Setya Budi Utomo ;
- 2.35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0037/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00235/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Kaharuddin ;
- 2.36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0038/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00236/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0039/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00237/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 160 M2 tercatat atas nama Rismawadi ;
- 2.38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0040/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00238/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 133 M2 tercatat atas nama Ayis ;
- 2.39. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0041/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00239/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Gafur ;
- 2.40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0042/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00240/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Nasrullah ;
- 2.41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0043/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00241/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Marten ;
- 2.42. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0044/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00242/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Massewali ;

Halaman 11 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.43. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0045/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00243/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 106 M2 tercatat atas nama Massewali ;
- 2.44. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0046/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00244/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama Muhammad Haqqul Rahman ;
- 2.45. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0047/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00245/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Serly Maria Sonda ;
- 2.46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0048/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00246/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.47. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0049/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00247/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201M2 tercatat atas nama Musdajali ;
- 2.48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0050/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00248/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0051/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00249/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0052/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00250/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251M2 tercatat atas nama Muhammad Arva ;
- 2.51. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0053/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00251/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 357 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.52. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0054/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00252/Wawondula/2008

Halaman 12 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-06-2008 luas 357 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.53.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0055/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00253/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.54.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0056/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00254/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.55.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0057/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00255/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.56.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0058/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00256/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.57.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0059/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00257/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.58.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0060/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00258/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.59.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0061/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00259/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.60.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0062/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00260/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 201M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.61.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0063/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00261/Wawondula/2008

Halaman 13 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.62.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0064/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00262/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.63.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0065/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00263/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 252 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.64.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0066/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00264/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 562 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.65.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0067/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00265/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.66.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0068/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00266/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.67.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0069/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00267/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.68.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0070/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00268/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.69.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0071/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00269/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 450 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.70.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0072/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00270/Wawondula/2008

Halaman 14 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-06-2008 luas 495 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.71.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0073/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00271/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.72.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0074/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00272/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.73.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0075/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00273/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.74.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0076/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00274/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur. ;

2.75.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0077/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00275/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.76.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0078/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00276/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 450 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur. ;

2.77.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0079/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00277/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama Risal ;

2.78.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0080/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00278/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Awaluddin ;

2.79.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0081/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00279/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 15 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.80. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0082/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00280/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Adi ;
- 2.81. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0083/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00281/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.82. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0084/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00282/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Nini Andriani ;
- 2.83. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0085/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00283/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.84. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0086/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00284/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 257 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.85. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0087/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00285/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.86. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0088/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00286/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.87. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0089/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00287/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.88. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0090/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00288/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.89. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0091/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00289/Wawondula/2008

Halaman 16 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.90.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0092/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00290/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.91.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0093/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00291/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.92.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0094/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00292/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Andi Rosmiaty ;

2.93.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0095/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00293/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.94.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0096/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00294/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.95.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0097/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00295/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.96.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0098/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00296/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Hasmawati ;

2.97.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0099/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00297/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama Ni Ketut Ari

Rustadewi ;

2.98.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0100/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00298/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 484 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 17 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.99. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0101/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00299/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.100. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0102/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00300/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.101. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0103/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00303/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.102. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0104/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00304/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.103. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0105/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00305/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.104. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0106/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00306/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375M 2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.105. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0107/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00307/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.106. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0108/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00308/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 18 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.107. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0109/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00309/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 484 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.108. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0110/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00310/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.109. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0111/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00311/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.110. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0112/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00312/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.111. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0113/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00313/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.112. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0114/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00314/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Isman Amanu ;
- 2.113. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0115/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00315/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Anto Ginanta ;
- 2.114. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0116/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00316/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama

Halaman 19 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu

Timur ;

2.115. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0117/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00317/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Andi Zainal.AM.

2.116. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0118/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00318/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Andi Zainal.AM.;

2.117. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0119/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00319/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.118. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0120/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00320/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.119. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0121/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00321/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Setno ;

2.120. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0122/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00322/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Mahamuddin ;

2.121. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0123/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00323/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Arifuddin;

2.122. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0124/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00324/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Yuslinda. RA ;

2.123. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0125/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00325/Wawondula/

Halaman 20 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Arif

Wiza ;

2.124. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0126/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00326/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Arif Wiza ;

2.125. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0127/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00327/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.126. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0128/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00328/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.127. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0129/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00329/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Irawati ;

2.128. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0130/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00330/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Efron Liku Mariu Padang ;

2.129. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0131/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00331/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 176 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.130. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 132/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00332/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.131. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 133/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00333/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Parman ;

Halaman 21 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.132. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 134/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00334/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.133. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0135/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00335/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.134. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0136/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00336/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.135. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0137/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00337/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.136. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0138/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00338/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.137. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0139/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00339/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180M2 tercatat atas nama Achmad Amiruddin ;
- 2.138. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0140/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00340/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama drg. Ana Maria Indriani ;
- 2.139. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0141/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00341/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Muh. Gusman Ismail ;

Halaman 22 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.140. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0142/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00342/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Sukma Maharding ;
- 2.141. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0143/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00343/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.142. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0144/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00344/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Hasmah ;
- 2.143. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0145/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00345/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Azhar Tahir ;
- 2.144. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0146/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00346/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.145. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0147/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00347/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama Hakmad;
- 2.146. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0148/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00348/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 156 M2 tercatat atas nama Syahriani;
- 2.147. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0149/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00349/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Nandang Herdiono ;
- 2.148. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0150/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00350/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Ibnu Hajar;
- 2.149. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0151/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00351/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama

Halaman 23 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu

Timur ;

2.150. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0152/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00352/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.151. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0153/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00353/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.152. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0154/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00354/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.153. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0155/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00355/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Arif Achmad ;

2.154. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0156/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00356/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Jos Jamil ;

2.155. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0157/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00357/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 156 M2 tercatat atas nama Maria Ardi Shinta ;

2.156. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0158/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00358/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Chaerul Walad ;

2.157. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0159/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00359/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 24 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.158. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0160/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00360/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Wahyuni Stiadewi.
- 2.159. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0161/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00361/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Andi Sudir ;
- 2.160. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0162/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00362/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Ahmad Mustafa ;
- 2.161. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0163/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00363/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.162. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0164/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00364/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.163. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0165/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00365/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.164. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0166/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00366/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.165. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0167/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00367/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 25 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.166. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0168/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00368/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.167. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0169/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00369/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 167 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.168. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0170/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00370/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 166 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.169. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0171/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00371/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.170. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0172/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00372/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.171. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0173/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00373/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.172. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0174/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00374/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.173. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0175/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00375/Wawondula/

Halaman 26 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.174. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0176/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00376/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.175. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0177/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00377/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.176. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0178/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00378/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Ismahyudi;
- 2.177. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0179/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00379/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama Lukman ;
- 2.178. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0180/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00380/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Mustabar Jaya Kusuma ;
- 2.179. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0181/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00381/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Andi Nurhidayat ;
- 2.180. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0182/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00382/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.181. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0183/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00383/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama

Halaman 27 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu

Timur ;

2.182. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0184/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00384/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Amran Santi ;

2.183. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0185/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00385/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.184. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0186/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00386/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.185. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0187/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00387/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Ilham ;

2.186. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0188/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00388/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 144 M2 tercatat atas nama Andi Kirwan Wahid ;

2.187. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0189/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00389/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Rizal Rustam ;

2.188. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0190/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00390/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Rizal Rustam ;

2.189. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0191/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00391/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Sulis BN ;

2.190. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0192/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00392/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama

Halaman 28 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu

Timur ;

2.191. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0193/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00393/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.192. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0194/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00394/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Alimuddin Tutang ;

2.193. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0195/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00395/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Rismal.

2.194. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0196/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00396/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Juddin.

2.195. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0197/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00397/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.196. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0198/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00398/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur;

2.197. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0199/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00399/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.198. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0200/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00400/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 29 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.199. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0201/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00401/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.200. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0202/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00402/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.201. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0203/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00403/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.202. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0204/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00404/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.203. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0205/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00405/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.204. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0206/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00406/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.205. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0207/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00407/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur;

II. Tentang Tenggang Waktu :

Halaman 30 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat masih dalam jangka waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 (UU No.5/1986) tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2 Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang saat ini menjadi obyek Gugatan Tata Usaha Negara, diketahui Para Penggugat pada tanggal 27 Pebruari 2018 saat Para Penggugat mempertanyakan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sesuai Surat Para Penggugat tanggal 24 Desember 2018 (Tanda Bukti Penerimaan Surat tanggal 24-12-2018) lalu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur memberikan Penjelasan melalui surat tertanggal 27-02-2018 Nomor 144/100.2/73.24/II/2018 yang menyatakan bahwa tanah yang akan dimohonkan Sertipikat Hak Milik telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula Surat Ukur Nomor 00152/Desa Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. Cipumanik Griya Permata dan HGB No. 2/Desa Wawondula, Surat ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 luas 99.616 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata sehingga Para Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari, oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No.5/1986, dan oleh sebab itu layak untuk diterima dan diperiksa dalam persidangan ini ;

3 Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur memberikan Penjelasan melalui surat tertanggal 27-02-2018 Nomor 144/100.2/73.24/II/2018 yang menyatakan bahwa tanah yang akan dimohonkan Sertipikat Hak Milik telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula Surat Ukur Nomor 00152/Desa Wawondula /2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. Cipumanik Griya Permata dan HGB No. 2/Desa Wawondula, Surat ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 luas 99616 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata, kemudian Harniati melaporkan kepada Kepala Desa Wawondula dan selanjutnya Kepala Desa Wawondula

Halaman 31 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang masyarakat yang memiliki tanah yang ada diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor.003/Desa Wawondula sampai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 207/Desa Wawondula adalah hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0002/Desa Wawondula tanggal 23-01-2008, Surat ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 luas 99.616 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata sehingga pada pertemuan di Kantor Desa Wawondula maka sejak itulah diketahui masyarakat bahwa ternyata tanah yang dimiliki terdapat Sertipikat Hak Guna Bangunan No.001/Wawondula dan Sertipikat Hak Guna Bangunan 002/Wawondula ;

- 4 Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor.003/Desa Wawondula sampai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 207/Desa Wawondula adalah hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0002/Desa Wawondula tanggal 23-01-2008, Surat ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 luas 99.616 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata yang dilakukan oleh Tergugat, dan Sisa luas 54.985 M2, dan Para Penggugat ketahui pada tanggal 26-04-2018 setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Calon Tergugat Intervensi yang bernama IR. Subrata dan memberikan penjelasan kepada Majelis hakim yang Mulia bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan sebanyak 205 buah adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Guna bangunan Nomor 2/Desa Wawondula tanggal 23-01-2008, Surat ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 luas 99.616 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata, dan sisa luas 54.985 M2 yang tercatat dalam Sertipikat Hak guna Bangunan Nomor 2/Desa Wawondula, Surat ukur Nomor 00199/Wawondula/ 2008 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata, maka Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 003/Desa Wawondula sampai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 207 harus ditarik sebagai objek Gugatan dalam perkara ini ;

III. Tentang Kepentingan yang dirugikan :

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat (Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Luwu Timur) di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan hukum di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan juga Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan /

Halaman 32 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi Obyek gugatan sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini ;

2. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dengan bukti penguasaan /kepemilikan yang diperoleh dari pemilik tanah yang sah yakni Andi Haerul dan Andi Odda yang mana tanah tersebut awalnya adalah tanah milik Opu Hasan ;
3. Bahwa sudah sepantasnya Para Penggugat melakukan upaya hukum untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, karena Para Penggugat adalah orang yang secara legal standing memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa, sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) No.9/2004, yang berbunyi ;

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi.” dan Pasal 53 ayat (2) berbunyi :

“ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” ;*

Dengan demikian, Para Penggugat dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, karena Obyek Perkara tersebut sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, dimana Para Penggugat terhalang untuk mendapatkan Tanda Bukti Hak berupa sertifikat Hak Milik karena terdapat Sertipikat Hak Guna Bangunan No 01/Wawondula terbit tanggal 19-06-2007 Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/ 2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. CIPUMANIK GRIYA PERMATA. dan. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00002/Wawondula terbit tanggal 23-01-2008, Surat Ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 tanggal 02-01-2008 luas 99.616 M2 tercatat atas nama PT. CUPUMANIK GEMAH PERMATA diatas tanah milik Para Penggugat yang secara fisik tetap dikuasai sampai sekarang ;

Halaman 33 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana telah terjadi penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No 01/Wawondula terbit tanggal 19-06-2007 Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. CIPUMANIK GRIYA PERMATA. dan. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00002/ Wawondula terbit tanggal 23-01-2008, Surat Ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 tanggal 02-01-2008 luas 99.616 M2tercatat atas nama PT. CUPUMANIK GEMA PERMATA yang telah menyalahi prosedur proses pendaftaran tanah sebagai mana dimaksud ketentuan Permenag No.9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Permohonan dan Pembatalan Hak jo PP Nomor 24 tahun 1997Tentang Pendaftaran tanah, jo. Permenag No.3 tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP.24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi Para Penggugat ;

4. Bahwa oleh karena proses penerbitan sertipikat HGB No. No. 00002/ Wawondula terbit tanggal 23-01-2008, Surat Ukur Nomor 00199/ Wawondula/2008 tanggal 02-01-2008 luas 99.616 M2 tercatat atas nama PT. CUPUMANIK GEMAH PERMATA tidak procedural karena tidak ada permohonan beserta alas hak yang dimiliki oleh pemohon PT. Cipumanik Griya Permata dan PT. Cupumanik Gemah Permata sebagaimana dimaksud ketentuan Permenag No.9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Permohonan dan Pembatalan Hak jo PP Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, jo. Permenag No.3 tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP.24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Pemisahan Sertipikat HGB 0003/Wawondula s/d Sertipikat HGB No. 0207/Wawondula sebagai mana diuraikan pada angka romawi II No. urt 3-1 s/d No. urt 3-204 a quo adalah ikut cacat yuridis karena Sertipikat HGB No. 00002/Wawondula terbit tanggal 23-01-2008, Surat Ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 tanggal 02-01-2008 luas 99.616 M2 tercatat atas nama PT. CUPUMANIK GEMA PERMATA adalah tidak Prosedural dan mengandung cacat yuridis;

IV. Dasar dan Alasan Gugatan :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah darat/ tanah kebun dan tanah kapling untuk lokasi pekarangan Rumah yang terletak di Jalan Ke Desa Matompi Dusun Kompas Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur propinsi Sulawesi selatan sebagaimana terurai dibawah ini adalah sebagai berikut :
 - 1.1. a . Tanah milik Para Penggugat Harniati yang diperoleh dengan Pengalihan Hak berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah

Halaman 34 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26-09-2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 64/AGR/DW/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 seluas 960 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : berbatas tanah milik Musa Jaya ;
Sebelah Selatan : jalan poros Timampu ;
Sebelah Barat : berbatas tanah milik Hj. Juhanna ;

- b. Tanah milik Para Penggugat Harniati yang diperoleh dengan cara Pengalihan Hak berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 26-09- 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 64/AGR/DW/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 seluas 600 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Jalan ;

- 1.2. a. Tanah milik Para Penggugat Linus Tandi yang diperoleh dengan cara Pengalihan tanah berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 24 Agustus 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 465.48.41/AGR/DW/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 seluas 3400 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Jalan ;

- b. Tanah milik Para Penggugat Linus Tandi yang diperoleh dengan cara Pengalihan tanah berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 24 Agustus 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 465.43.39/AGR/DW/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 seluas 30.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : Jalan ;

Halaman 35 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan ;

c . Tanah milik Para Penggugat Linus Tandi yang diperoleh dengan cara Pengalihan tanah berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 24 Agustus 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 74./AGR/DW/x/2016 tanggal 19 Oktober 2016 seluas 30.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Jalan ;

1.3 Tanah milik Para Penggugat Elia Pasangin yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 19 September 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 58/AGR/DW/IX/2016 tanggal 23 September 2016 seluas 1.560 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Bapak Linus Tandi ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Bapak Samuel ;

Sebelah Barat : Jalan ;

1.4 Tanah milik Para Penggugat Risma yang diperoleh dengan cara pengalihan Hak berdasarkan Tanda Terima Uang berupa Kwitansi tanggal 7 Pebruari 2012 seluas 300 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Lorong ;

Sebelah Timur : Agus ;

Sebelah Selatan : Lorong ;

Sebelah Barat : Sitabanna Massa ;

1.5 Tanah milik Para Penggugat Warijo yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 25 September 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 49/DW/XX/2017 tanggal 26 September 2016 seluas 600 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Andi Haerul ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Halaman 36 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Doddy ;

Sebelah Barat : Jalan ;

- 1.6 Tanah milik Para Penggugat Ali Imron yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 25 September 2017 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 50/AGR/DW/IX/2017 tanggal 26 September 2017 seluas 450 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Jaenal Makarumpa ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Amir Saleh ;

- 1.7. a. Tanah milik Para Penggugat Nety Sanda Lembang yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 12 Oktober 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 73/AGR/DW/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 seluas 300 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Harniati ;

Sebelah Selatan : Juhanna Binti Umar ;

Sebelah Barat : Juhanna Binti Umar ;

- b. Tanah milik Para Penggugat Nety Sanda Lembang yang diperoleh dengan cara Pengalihan tanah berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 12 Juni 2015 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor /AGR/DW/VIII/2016 tanggal seluas 450 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : A.Murphy ;

Sebelah Selatan : Jalan Poros Tinampu ;

Sebelah Barat : Batas Kaplin ;

- 1.8. a. Tanah milik Para Penggugat Samuel Rorre yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 30 Agustus 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor

Halaman 37 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465.43.48/AGR/ DW/IX/2016 tanggal 02 September 2016 seluas

800 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : A. Haerul ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Jalan ;

- b. Tanah milik Para Penggugat Samuel Rorre yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 30 Agustus 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 465.43.49/AGR/DW/ IX/2016 tanggal 02 September 2016 seluas 900 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : A. Haerul ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Jalan ;

- 1.9 Tanah milik Para Penggugat Wahyuddin yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 25 September 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 63/ AGR/DW/IX/2016 tanggal 26 September 2016 seluas 960 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : A. Haerul ;

Sebelah Barat : Jalan ;

- 1.10 a. Tanah milik Para Penggugat John Rante Tadung yang diperoleh dengan cara Pengalihan Hak berdasarkan Tanda Terima uang berpa kwitansi tanggal 14-09-2011, tanggal 02-11-2011, tanggal 3-12-2012 dan tanggal 6-01-2012 seluas 600 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Lorong ;

Sebelah Timur : Agustina Mande ;

Sebelah Selatan : Jalan Ke Timampu ;

Sebelah Baat : Agus Thamrin ;

Halaman 38 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah milik Para Penggugat John Rante Tadung yang diperoleh dengan cara Pengalihan Hak berdasarkan Tanda Terima uang berupa kwitansi seluas 1.900 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Lorong ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : Lorong ;
Sebelah Barat : Dirga dan Imma ;

1.11 Tanah milik Para Penggugat Ade Lala yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 27 Desember 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 85/AGR/DW/XII/ 2016 tanggal 30 Desember 2016 seluas 1500 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : A. Haerul ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Jalan ;

1.12 a. Tanah milik Para Penggugat Musa Jaya yang diperoleh dengan Pengalihan Hak berdasarkan surat Tanda Terima Uang berupa Kwitansi tanggal, 19-09-2013 seluas 900 M2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bahar ;
Sebelah Timur : Sita ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Hj. Suldiah ;

b. Tanah milik Para Penggugat Musa Jaya yang diperoleh dengan Pengalihan Hak berdasarkan surat Tanda Terima Uang berupa Kwitansi tanggal, 19-09-2013 seluas 1.200 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Samuel ;
Sebelah Timur : Sampe Toding ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Misbah ;

1.13 Tanah milik Para Penggugat Amiruddin Dg. Saleh yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 15 Juni 2017 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 34/AGR/

Halaman 39 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DW/VII/2017 tanggal 16 Juni 2017 seluas 1.350 M2 dengan

batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan tanah garapan ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Justu Baru dan Yosef Parende ;

Sebelah Barat : Jalan ;

- 1.14 Tanah milik Para Penggugat Yohana Sigala yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Haerul tanggal 24 Agustus 2016 dengan luas 10.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Jalan ;

- 1.15 Tanah milik Para Penggugat Doddy yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 25 Oktober 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 77/AGR/DW/X/2016 tanggal 02 Nopember 2016 seluas 750 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : A. Haerul ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Jalan ;

- 1.16 Tanah milik Para Penggugat Hajerung yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 25 Oktober 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 77/AGR/DW/X/2016 tanggal 02 November 2016 seluas 750 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Andi Haerul ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Jalan ;

- 1.17 Tanah milik Para Penggugat Kamarul Azani yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 18 September 2017 yang diketahui oleh Yohannis

Halaman 40 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 44/AGR/DW/IX/2017 tanggal 20 September 2017 seluas 450 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Amir ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Wahyu ;

1.18 Tanah milik Para Penggugat Linggi Allo Padang yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 25 Oktober 2017 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 60/AGR/DW/X/2016 seluas 600 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : A.Baso ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Linggi Tandi Ayu ;

1.19 Tanah milik Para Penggugat Endik Saputro yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 04 Oktober 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 65/AGR/DW/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016 seluas 300 M2 dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Ibu Irma ;
Sebelah Selatan : Tato ;
Sebelah Barat : Ibu Hamdia ;

1.20 Tanah milik Para Penggugat Irma yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 02 Oktober 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 60/AGR/DW/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 seluas 375 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatas tanah milik A. Haerul ;
Sebelah Timur : berbatas tanah milik A. Haerul ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : berbatas tanah milik A. Haerul ;

Halaman 41 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.21 Tanah milik Para Penggugat Payung Tangdilintin yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 04 Oktober 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 66/AGR/DW/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016 seluas 375 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : A. Haerul ;
Sebelah Timu : Jalan ;
Sebelah Selatan : A. Haerul ;
Sebelah Barat : A. Haerul ;

1.22 Tanah milik Para Penggugat Yaris Untung yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 14 Pebruari 2017 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 13/AGR/DW/II/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 seluas 600 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Sungai ;
Sebelah Selatan : Pak Erwin ;
Sebelah Barat : Jalan ;

1.23 Tanah milik Para Penggugat Harmal yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 21 Desember 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 84/AGR/DW/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 seluas 750 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : A. Haerul ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : A. Haerul ;
Sebelah Barat : Jalan ;

1.24 Tanah milik Para Penggugat Ferlan Manan Saleda yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 04 Oktober 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 67/AGR/DW/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016 seluas 600 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;

Halaman 42 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Yusuf Pangga ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Pak Roman ;

- 1.25 Tanah milik Para Penggugat Hadi Prayitno yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 25 September 2017 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 52/AGR/DW/IX/ 2017 tanggal 26 September 2017 seluas 300 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : A. Haerul ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Doddy ;

Sebelah Barat : Jalan ;

- 1.26 Tanah milik Para Penggugat Petrus Kanel Banglangi yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor /AGR/DW/X/2016 seluas 600 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : A. Haerul ;

Sebelah Timur : A. Haerul ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : A. Haerul ;

- 1.27 Tanah milik Para Penggugat Sitha Banna Massa yang diperoleh dengan cara Pengalihan Hak berdasarkan Tanda Terima uang berupa kwitansi tanggal 09 Januari 2012, seluas 1.800 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : John ;

Sebelah Timur : Agus Thamrin ;

Sebelah Selatan : Jalan Poros Timampu ;

Sebelah Barat : Musa Jaya (Roman) ;

- 1.28 Tanah milik Para Penggugat Yohannis Lobo Sapang yang diperoleh dengan cara pengalihan hak berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh A. Haerul tanggal 24 Agustus 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula dengan luas seluas 400 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : A. Haerul ;

Halaman 43 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : A. Haerul ;

Sebelah Barat : A. Haerul ;

- 1.29 Tanah milik Para Penggugat Amirullah yang diperoleh dengan cara Pengalihan Hak berdasarkan Tanda terima uang berupa kwitansi tanggal 09 Januari 2012 seluas 1.800 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : John ;

Sebelah Timur : Agus Thamrin ;

Sebelah Selatan : Jalan Poros Timampu ;

Sebelah Barat : Musa Jaya (Roman) ;

- 1.30 Tanah milik Para Penggugat Agus Tamrin yang diperoleh dengan cara Pengalihan Hak berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan berupa Kwitansi dengan seluas 140 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Lorong ;

Sebelah Timur : John ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Ibu Sita ;

2. Bahwa sebelum peralihan jual beli antara Para Penggugat dengan ANDI HAERUL, ANDI ODDA, terlebih dahulu di jelaskan bahwa asal tanah yang menjadi obyek sengketa mulanya dari OPU HASAN seluas \pm 50 Ha, kemudian di dihibahkan kepada ANDI HAERUL bersama saudaranya sesuai surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Haerul dan Andi Odda ;
3. Bahwa bidang-bidang tanah yang diperoleh Para Penggugat dilakukan secara pengalihan Hak dengan itikad baik dihadapan Pemerintah Desa Wawondula kemudian dilakukan penguasaan secara fisik sejak diperoleh tanah tersebut dari pemilik yaitu Andi Haerul, Andi Odda yang memperoleh Hibah dari Opu Hasan selaku pemilik pertama dan tetap dibawah penguasaan Para Penggugat sampai sekarang dan tanah tersebut tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain ;
4. Bahwa penguasaan Para Penggugat terhadap obyek sengketa baik secara defecto maupun secara deure didasarkan pada peralihan yang sah dihadapan Pemerintah Desa Wawondula, dimana Para pemilik sebagai yang memperoleh tanah dengan beritikad baik sehingga kepadanya wajib

Halaman 44 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat perlindungan hukum terhadap obyek/tanah yang dikuasainya

Para Penggugat ;

5. Bahwa penguasaan Para Penggugat terhadap obyek sengketa didasarkan pada Surat bukti berupa Surat Pengalihan Hak dan Tanda terima Uang (Kwitansi) pembelian bidang-bidang Tanah dan diantara Para Penggugat telah memiliki bukti pembayaran pelunasan pajak bumi dan bangunan terhitung sejak diperoleh tanah oleh Para Penggugat sebagai subyek pajak.

terhadap obyek sengketa yang setiap tahunnya dilunasi sebagai wajib pajak, dan sebagai tindak lanjut dari penguasaan terhadap obyek sengketa maupun penguasaan Para Para Penggugat ;

6. Bahwa Obyek sengketa dibawah penguasaan Para Penggugat dan Para Penggugat ingin menindaklanjuti atau meningkatkan kepemilikannya menjadi Sertipikat hak milik, maka Harniati Menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kab.Luwu Timur perihal mempertanyakan tanah yang akan dimohonkan Sertipikat Hak Milik sesuai suratnya tertanggal 24-12-2017 sesuai Tanda Terima surat tertanggal 24-12-2017 ;

7. Bahwa sesuai suratnya Harniati tertanggal 24-12-2017 perihal mempertanyakan tanah yang akan dimohonkan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud pada point 5 tersebut diatas, namun pada tanggal 27-02-2018 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur telah mengeluarkan Surat jawaban atas surat Harniati tertanggal 24-12-2017 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa tanah yang akan dimohonkan Sertipikat Hak Milik sesuai surat Harniati tersebut, telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. Cipumanik Cipumanik Griya Permata dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002 / Desa Wawondula Surat ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 luas 99616 M2 tercatat atas nama PT.Cipumanik Gema Permata.

8. Bahwa berkenan dengan jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kab.Luwu timur tertanggal 27 Pebruari.2018 yang isinya bahwa diatas tanah yang akan dimohonkan Sertipikat hak Milik oleh Sdr. Harniati telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. Cipumanik Cipumanik Griya Permata dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002/Desa Wawondula Surat ukur Nomor

Halaman 45 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00199/Wawondula/2008 luas 99616 M2 tercatat atas nama

PT.Cupumanik Gema Permata, maka pada saat itu pula Para Penggugat baru mengetahui bahwa ternyata diatas tanah milik Para Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan masing-masing sebagai berikut :

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula terbit tanggal 19-06-2007 Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. CIPUMANIK GRIYA PERMATA. berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/ Wawondula terbit tanggal 23-01-2008, Surat Ukur Nomor 00199/Wawondula/ 2008 tanggal 02-01-2008 luas 99.616 M2 tercatat atas nama PT. CUPUMANIK GEMA PERMATA berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
- Sehingga dengan demikian Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Undang Undag No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

9. Bahwa setelah Para Penggugat menelusuri riwayat terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula Surat Ukur Nomor 00152/ Wawondula /2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. Cipumanik dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sertipikat HGB No.0002/Wawondula An. PT. Cipumanik ;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Jalan Wawondula ;

Sebelah Barat : Tanah A. Haerul ;

dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Wawondula tercatat atas nama PT. Cipumanik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002/Desa Wawondula Surat ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 luas 99.616 M2 tercatat atas nama PT.Cipumanik dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik A. haerul, A.Odda ;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Sertipikat HGB N0.001/Wawondula ;

Sebelah Barat : Sungai ;

Sedangkan tanah milik Para Penggugat diperoleh /dikuasai sejak tahun 2016 yang sebelumnya adalah hak milik/hak penguasaan Opu Hasan kemudian dialihkan dengan cara hibah kepada A.Haerul, Andi Odda bahkan jauh sebelum dialihkan dari pihak Penjual kepada Para

Halaman 46 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap berada di Desa Wawondula dengan luas \pm 92.420 M2 dengan batas-batas sebagai mana yang telah diuraikan dalam surat gugatan ini pada point 1.1 sampai dengan point 1.30 tersebut diatas ;

10. Bahwa obyek sengketa menurut penjelasan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. Cipumanik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002/Desa Wawondula Surat ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 luas 99.616 M2 tercatat atas nama PT.Cipumanik yang menjadi rujukan diketahui adanya Sertipikat HGB tersebut diatas tanah milik Para Penggugat yang sebelumnya adalah tanah milik A. Haerul, Andi Odda yang diperoleh dengan cara Hibah dari Opu Hasan, maka selama obyek sengketa masih berada pada pemilik pertama Opu Hasan dengan segala penguasaannya, kemudian beralih pada pihak ke dua yaitu Andi Haerul, Andi Odda dan sampai pada kepemilikan pihak ke tiga yaitu Para Penggugat tidak pernah ada pengakuan atau keberatan dari pihak lain maupun pihak PT. Cipumanik Griya Permata sekarang bernama PT. Cupumanik Gema Permata ;

11. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. Cipumanik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002/Desa Wawondula Surat ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 luas 99.616 M2 tercatat atas nama PT.Cipumanik mengandung cacat hukum karena selain letak penunjukan tanah HGB juga tidak melibatkan pemilik Sah A. Haerul, A. Odda selaku penerima Hibah dari Opu Hasan dan selaku yang mengalihkan atas tanah kepada Para Penggugat;

12. Bahwa oleh karena Sertipikat HGB yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur diduga telah melanggar aturan hukum kemudian ditinjau dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara maka tergolong sebagai kategori putusan Tata Usaha Negara sebagai Putusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 05 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara disebut bahwa ;

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan

Halaman 47 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkrit individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

13. Bahwa surat keputusan Tergugat yang menimbulkan persoalan hukum yang sumber datanya tidak akurat sebagai dasar proses penerbitan Sertipikat HGB *a quo* dan /atau Penerbitan Sertipikat *a quo* tanpa didasar permohonan dan alas Hak sebagaimana dimaksud dengan Permenag No.9 tahun 1999 Tentang Tata Cara permohonan Hak dan Pembatalan Hak sehingga mengakibatkan Para Penggugat sangat dirugikan dan dianggap merupakan suatu perbuatan Pejabat yang sewenang wenang yang lahir dari tidak diindahkan asas-asas kecermatan, ketelitian dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) a,b, dan c Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 09 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha Negara;

14. Bahwa sebagai tindak lanjut dari tindakan Tergugat yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat di mana tergugat menerbitkan Sertipikat Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. Cipumanik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002/Desa Wawondula Surat ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 luas 99.616 M2 tercatat atas nama PT.Cipumanik di atas obyek sengketa tanpa melakukan penyelidikan dan pemetaan batas-batas bidang tanah terlebih dahulu serta tidak mendapatkan persetujuan batas bidang tanah, sehingga Tergugat melanggar PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 17 ayat (1), (2) dan ayat (3) dimana Tergugat sebelum melakukan pengukuran terlebih dahulu syarat-syarat sebagaimana pada :

- Ayat (1) : Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ;
- Ayat (2) : Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas - batas bidang tanah

Halaman 48 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;

- Ayat (3) : Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharanya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;

Bahwa lebih lanjut Tergugat pula dalam menerbitkan Sertipikat HGB di atas obyek sengketa yang sampai saat ini tetap di bawah penguasaan Para Penggugat baik secara fisik maupun secara hukum, maka Tergugat pula melanggar PP.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31 – 05 - 2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. Cipumanik Griya Permata dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002/Desa Wawondula Surat ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 luas 99.616 M2 tercatat atas nama PT.Cipumanik tanpa memperhatikan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud PP .24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut dalam pasal 15 yang berbunyi “ bahwa sebelum dilakukan proses penerbitan Sertipikat maka pemohon harus menguasai secara fisik secara terus menerus “;

Namun, berdasarkan kenyataan dilokasi obyek sengketa, ternyata jauh sebelum terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. Cipumanik Griya Permata dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002/Desa Wawondula Surat ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 luas 99.616 M2 tercatat atas nama PT.Cipumanik Griya Permata namun untuk Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. Cipumanik Griya Permata tidak pernah menguasai obyek sengketa, sedangkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002/Desa Wawondula Surat Ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 luas 99.616 M2 tercatat atas nama PT.Cipumanik sebagian dikuasai PT. Cipumanik dan sebagian tidak dikuasai melainkan dikuasai ole Para Penggugat, sehingga tidak ada alasan hukum Tergugat membenarkan proses terbitnya Sertipikat HGB tersebut karena bertentangan dengan PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

15. Bahwa oleh karena Para Penggugat berada pada posisi yang dirugikan dan dikorbankan oleh Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/

Halaman 49 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawondula Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. Cipumanik Griya Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002/Desa Wawondula Surat ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 luas 99.616 M2 tercatat atas nama PT.Cipumanik Gema Permata berkedudukan di Luwu Timur dan dapat menimbulkan bentrok fisik yang tidak menutup kemungkinan menimbulkan korban nyawa karena permasalahan malu (SIRI), maka melalui surat gugatan Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia demi terhindarnya bentrok fisik dan atau menimbulkan korban nyawa karena factor malu (SIRI) agar kiranya surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula terbit tanggal 19-06-2007 Surat Ukur Nomor 00152 Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. CIPUMANIK GRIYA PERMATA. berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Wawondula terbit tanggal 23-01-2008, Surat Ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 tanggal 02-01-2008 luas 99.616 M2 tercatat atas nama PT. CUPUMANIK GEMAH PERMATA berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beserta pemisahannya sebanyak 205 buah Sertipikat HGB yaitu HGB No. 003/Wawondula s/d Sertipikat HGB No.2007/Wawondula untuk dinyatakan BATAL DEMI HUKUM karena proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan a quo tidak procedural dan bertentangan dengan hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas sangat berdasar dan beralasan hukum jika yang mulia Ketua/Majelis Hakim, berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu timur berupa :
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula terbit tanggal 19-06-2007 Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. CIPUMANIK GRIYA PERMATA. berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002/Wawondula terbit tanggal 23-01-2008, Surat ukur Nomor 00199/Wawondula/2008

Halaman 50 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02-01-2008 sisa luas 54.985 M2 atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata dan telah dilakukan pemisahan sebagai berikut :

- 2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 003/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00201/ Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 635 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 004/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00202/ Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 292M2 tercatat atas nama PT. Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 005/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00203/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 281 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 006/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00204/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 270 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 007/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00205/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 259 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 008/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00206/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 248 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 009/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00207/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 237 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 51 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0010/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00208/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 203 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0011/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00209/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0012/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00210/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0013/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00211/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gema Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0014/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00212/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150M2 tercatat atas nama I Gede Sudiana ;
- 2.13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0015/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00213/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Syamsul Bachri Nukuhali ;
- 2.14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0016/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00214/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 278 M2 tercatat atas nama Indra Gunawan ;
- 2.15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0017/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00215/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 310 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 52 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0018/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00216/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 467 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0019/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00217/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 368 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0020/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00218/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama Anshar ;
- 2.19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0021/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00219/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0022/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00220/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 367 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0023/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00221/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 366 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0024/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00222/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0025/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00223/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2

Halaman 53 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0026/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00224/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 365 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0027/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00225/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 364 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0028/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00226/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0029/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00227/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0030/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00228/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 363 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0031/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00229/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 358 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0032/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00230/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 211 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 54 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0033/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00231/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.32. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0034/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00232/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 414 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0035/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00233/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 305 M2 tercatat atas nama Muttakarib ;
- 2.34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0036/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00234/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 134M2 tercatat atas nama Setya Budi Utomo ;
- 2.35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0037/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00235/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Kaharuddin ;
- 2.36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0038/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00236/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0039/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00237/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 160 M2 tercatat atas nama Rismawadi ;
- 2.38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0040/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00238/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 133 M2 tercatat atas nama Ayis ;
- 2.39. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0041/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor

Halaman 55 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00239/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2
tercatat atas nama Gafur ;
- 2.40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0042/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor
00240/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2
tercatat atas nama Nasrullah ;
- 2.41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0043/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor
00241/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2
tercatat atas nama Marten ;
- 2.42. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0044/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor
00242/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2
tercatat atas nama Massewali ;
- 2.43. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0045/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor
00243/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 106 M2
tercatat atas nama Massewali ;
- 2.44. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0046/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor
00244/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2
tercatat atas nama Muhammad Haqqul Rahman ;
- 2.45. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0047/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor
00245/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2
tercatat atas nama Serly Maria Sonda ;
- 2.46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0048/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor
00246/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.47. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0049/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor
00247/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2
tercatat atas nama Musdajali ;
- 2.48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0050/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor

Halaman 56 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00248/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0051/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00249/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0052/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00250/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama Muhammad Arva ;
- 2.51. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0053/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00251/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 357 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.52. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0054/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00252/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 357 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.53. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0055/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00253/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0056/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00254/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0057/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00255/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 57 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0058/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00256/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0059/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00257/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0060/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00258/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0061/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00259/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.60. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0062/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00260/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.61. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0063/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00261/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.62. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0064/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00262/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.63. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0065/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor

Halaman 58 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00263/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 252M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.64. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0066/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor
00264/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 562M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.65. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0067/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor
00265/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.66. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0068/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor
00266/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.67. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0069/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor
00267/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.68. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0070/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor
00268/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.69. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0071/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor
00269/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 450 M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.70. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0072/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor
00270/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 495 M2

Halaman 59 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

- 2.71. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0073/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00271/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.72. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0074/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00272/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.73. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0075/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00273/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.74. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0076/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00274/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.75. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0077/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00275/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.76. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0078/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00276/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 450 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.77. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0079/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00277/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama Risal ;

Halaman 60 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.78. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0080/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00278/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Awaluddin ;
- 2.79. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0081/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00279/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.80. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0082/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00280/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Adi ;
- 2.81. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0083/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00281/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.82. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0084/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00282/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Nini Andriani ;
- 2.83. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0085/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00283/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.84. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0086/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00284/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 257 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.85. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0087/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00285/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 61 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.86. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0088/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00286/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.87. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0089/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00287/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.88. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0090/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00288/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.89. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0091/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00289/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.90. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0092/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00290/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.91. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0093/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00291/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.92. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0094/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00292/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Andi Rosmiaty ;
- 2.93. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0095/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00293/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2

Halaman 62 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

- 2.94. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0096/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00294/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.95. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0097/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00295/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.96. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0098/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00296/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Hasmawati ;
- 2.97. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0099/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00297/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama Ni Ketut Ari Rustadewi ;
- 2.98. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0100/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00298/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 484 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.99. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0101/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00299/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.100. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0102/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00300/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.101. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0103/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor

Halaman 63 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00303/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.102. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0104/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00304/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.103. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0105/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00305/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.104. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0106/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00306/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.105. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0107/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00307/Wawondula/2008 tanggal 2-1 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 003/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00201/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 635 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.106. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0108/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00308/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.107. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0109/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00309/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 484 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 64 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.108. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0110/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00310/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.109. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0111/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00311/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.110. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0112/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00312/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.111. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0113/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00313/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.112. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0114/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00314/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Isman Amanu ;
- 2.113. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0115/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00315/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Anto Ginanta ;
- 2.114. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0116/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00316/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.115. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0117/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00317/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Andi Zainal.AM. ;

Halaman 65 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.116. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0118/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00318/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Andi Zainal.AM. ;
- 2.117. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0119/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00319/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.118. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0120/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00320/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.119. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0121/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00321/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Setno ;
- 2.120. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0122/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00322/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Mahamuiddin ;
- 2.121. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0123/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00323/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Arifuddin ;
- 2.122. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0124/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00324/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Yuslinda RA ;
- 2.123. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0125/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00325/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Arif Wiza ;
- 2.124. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0126/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur

Halaman 66 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00326/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
150 M2 tercatat atas nama Arif Wiza ;

2.125. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0127/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur
Nomor 00327/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.126. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0128/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur
Nomor 00328/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.127. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0129/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur
Nomor 00329/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
150 M2 tercatat atas nama Irawati ;

2.128. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0130/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur
Nomor 00330/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
225 M2 tercatat atas nama Efron Liku Mariu Padang ;

2.129. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0131/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur
Nomor 00331/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
176 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.130. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 132/Desa
Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat
Ukur Nomor 00332/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008
luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.131. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 133/Desa
Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat
ukur Nomor 00333/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008
luas 120 M2 tercatat atas nama Parman ;

2.132. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 134/Desa
Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat
Ukur Nomor 00334/Wawondula/2008 tanggal 05-09-

Halaman 67 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur;
- 2.133. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0135/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00335/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.134. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0136/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00336/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.135. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0137/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00337/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.136. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0138/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00338/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.137. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0139/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00339/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama Achmad Amiruddin ;
- 2.138. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0140/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00340/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama drg. Ana Maria Indriani ;
- 2.139. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0141/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00341/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Muh. Gusman Ismail ;
- 2.140. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0142/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur

Halaman 68 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00342/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas

120 M2 tercatat atas nama Sukma Maharding ;

2.141. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0143/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur

Nomor 00343/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas

120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah

Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.142. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0144/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur

Nomor 00344/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas

120 M2 tercatat atas nama Hasmah ;

2.143. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0145/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur

Nomor 00345/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas

120 M2 tercatat atas nama Azhar Tahir ;

2.144. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0146/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur

Nomor 00346/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas

120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah

Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.145. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0147/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur

Nomor 00347/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas

180 M2 tercatat atas nama Hakmad ;

2.146. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0148/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur

Nomor 00348/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas

156 M2 tercatat atas nama Syahrani ;

2.147. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0149/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur

Nomor 00349/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas

96 M2 tercatat atas nama Nandang Herdiono ;

2.148. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0150/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur

Nomor 00350/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas

96 M2 tercatat atas nama Ibnu Hajar ;

Halaman 69 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.149. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0151/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00351/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.150. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0152/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00352/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.151. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0153/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00353/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.152. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0154/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00354/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.153. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0155/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00355/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Arif Achmad ;
- 2.154. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0156/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00356/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Jos Jamil ;
- 2.155. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0157/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00357/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 156 M2 tercatat atas nama Maria Ardi Shinta ;
- 2.156. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0158/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00358/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Chaerul Walad ;

Halaman 70 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.157. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0159/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00359/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.158. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0160/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00360/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Wahyuni Stiadewi ;
- 2.159. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0161/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00361/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Andi Sudir ;
- 2.160. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0162/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00362/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Ahmad Mustafa ;
- 2.161. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0163/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00363/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.162. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0164/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00364/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.163. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0165/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00365/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.164. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0166/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00366/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 71 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.165. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0167/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00367/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.166. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0168/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00368/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.167. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0169/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00369/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 167 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.168. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0170/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00370/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 166 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.169. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0171/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00371/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.170. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0172/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00372/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.171. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0173/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00373/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.172. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0174/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur

Halaman 72 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00374/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.173. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0175/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00375/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.174. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0176/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00376/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.175. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0177/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00377/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.176. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0178/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00378/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Ismahyudi ;
- 2.177. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0179/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00379/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama Lukman ;
- 2.178. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0180/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00380/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Mustabar Jaya Kusuma ;
- 2.179. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0181/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00381/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Andi Nurhidayat ;
- 2.180. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0182/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00382/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas

Halaman 73 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.181. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0183/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00383/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.182. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0184/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00384/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Amran Santi ;
- 2.183. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0185/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00385/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.184. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0186/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00386/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.185. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0187/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00387/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Ilham ;
- 2.186. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0188/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00388/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 144 M2 tercatat atas nama Andi Kirwan Wahid ;
- 2.187. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0189/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00389/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Rizal Rustam ;
- 2.188. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0190/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00390/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Rizal Rustam ;

Halaman 74 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.189. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0191/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00391/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Sulis BN ;
- 2.190. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0192/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00392/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.191. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0193/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor. 00393/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.192. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0194/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00394/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Alimuiddin Tutang ;
- 2.193. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0195/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00395/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Rismal ;
- 2.194. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0196/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00396/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Juddin ;
- 2.195. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0197/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00397/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.196. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0198/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00398/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 75 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.197. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0199/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00399/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.198. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0200/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00400/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.199. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0201/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00401/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.200. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0202/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00402/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.201. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0203/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00403/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.202. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0204/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00404/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.203. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0205/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00405/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.204. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0206/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur

Halaman 76 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00406/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.205. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0207/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00407/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur) Untuk mencabut surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur berupa :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula terbit tanggal 19-06-2007 Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. CIPUMANIK GRIYA PERMATA. berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002/Wawondula terbit tanggal 23-01-2008, Surat ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 tanggal 02-01-2008 sisa luas 54.985 M2 atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata dan telah dilakukan pemisahan sebagai berikut:

2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 003/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00201/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 635 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 004/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00202/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 292 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 005/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00203/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 281 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 006/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00204/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 270 M2

Halaman 77 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 007/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00205/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 259 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 008/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00206/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 248 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 009/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00207/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 237 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0010/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00208/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 203 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0011/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00209/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0012/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00210/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0013/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00211/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gema Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 78 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0014/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00212/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama I Gede Sudiana ;
- 2.13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0015/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00213/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Syamsul Bachri Nukuhali ;
- 2.14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0016/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00214/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 278 M2 tercatat atas nama Indra Gunawan ;
- 2.15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. -0017/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00215/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 310 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0018/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00216/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 467 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0019/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00217/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 368 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0020/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00218/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama Anshar ;
- 2.19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0021/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00219/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 79 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0022/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00220/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 367 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0023/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00221/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 366 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0024/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00222/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0025/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00223/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0026/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00224/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 365 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0027/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00225/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 364M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0028/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00226/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0029/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor

Halaman 80 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00227/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0030/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor
00228/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 363 M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0031/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor
00229/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 358 M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0032/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor
00230/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 211 M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0033/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor
00231/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.32. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0034/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor
00232/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 414 M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0035/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor
00233/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 305 M2
tercatat atas nama Muttakarib ;
- 2.34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0036/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor
00234/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 134 M2
tercatat atas nama Setya Budi Utomo ;

Halaman 81 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0037/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00235/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Kaharuddin ;
- 2.36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0038/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00236/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0039/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00237/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 160 M2 tercatat atas nama Rismawadi ;
- 2.38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0040/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00238/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 133 M2 tercatat atas nama Ayis ;
- 2.39. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0041/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00239/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Gafur ;
- 2.40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0042/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00240/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Nasrullah ;
- 2.41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0043/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00241/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Marten ;
- 2.42. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0044/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00242/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Massewali ;
- 2.43. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0045/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00243/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 106 M2 tercatat atas nama Massewali ;

Halaman 82 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.44. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0046/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00244/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama Muhammad Haqqul Rahman ;
- 2.45. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0047/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00245/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Serly Maria Sonda ;
- 2.46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0048/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00246/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.47. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0049/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00247/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Musdajali ;
- 2.48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0050/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00248/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0051/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00249/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0052/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00250/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama Muhammad Arva ;
- 2.51. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0053/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00251/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 357 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 83 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.52. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0054/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00252/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 357 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.53. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0055/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00253/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0056/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00254/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0057/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00255/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0058/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00256/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0059/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00257/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0060/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00258/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0061/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor

Halaman 84 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00259/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.60. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0062/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00260/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.61. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0063/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00261/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.62. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0064/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00262/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.63. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0065/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00263/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 252 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.64. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0066/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00264/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 562 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.65. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0067/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00265/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.66. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0068/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00266/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2

Halaman 85 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

- 2.67. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0069/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00267/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.68. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0070/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00268/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.69. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0071/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00269/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 450 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.70. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0072/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00270/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 495 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.71. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0073/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00271/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.72. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0074/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00272/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.73. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0075/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00273/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 86 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.74. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0076/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00274/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.75. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0077/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00275/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.76. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0078/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00276/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 450 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.77. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0079/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00277/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama Risal ;
- 2.78. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0080/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00278/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Awaluddin ;
- 2.79. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0081/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00279/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.80. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0082/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00280/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Adi ;
- 2.81. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0083/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00281/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 87 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.82. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0084/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00282/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Nini Andriani ;
- 2.83. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0085/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00283/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.84. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0086/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00284/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 257 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.85. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0087/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00285/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.86. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0088/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00286/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.87. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0089/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00287/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.88. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0090/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00288/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.89. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0091/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00289/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2

Halaman 88 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.90. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0092/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor
00290/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.91. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0093/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor
00291/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.92. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0094/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor
00292/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2
tercatat atas nama Andi Rosmiaty ;

2.93. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0095/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor
00293/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.94. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0096/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor
00294/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.95. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0097/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor
00295/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.96. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0098/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor
00296/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2
tercatat atas nama Hasmawati ;

2.97. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0099/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor

Halaman 89 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00297/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2
tercatat atas nama Ni Ketut Ari Rustadewi
- 2.98. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0100/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor
00298/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 484 M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.99. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0101/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor
00299/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.100. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0102/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor
00300/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.101. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0103/Desa
Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor
00303/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.102. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0104/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00304/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.103. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0105/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00305/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.104. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0106/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00306/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 90 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.105. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0107/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00307/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.106. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0108/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00308/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.107. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0109/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00309/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 484 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.108. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0110/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00310/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.109. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0111/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00311/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.110. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0112/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00312/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.111. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0113/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00313/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.112. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0114/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur

Halaman 91 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00314/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
225 M2 tercatat atas nama Isman Amanu ;

2.113. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0115/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00315/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
150 M2 tercatat atas nama Anto Ginanta ;

2.114. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0116/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00316/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.115. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0117/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00317/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
150 M2 tercatat atas nama Andi Zainal.AM.;

2.116. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0118/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00318/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
150 M2 tercatat atas nama Andi Zainal.AM.;

2.117. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0119/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00319/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.118. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0120/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00320/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.119. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0121/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00321/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
225 M2 tercatat atas nama Setno ;

2.120. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0122/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00322/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
225 M2 tercatat atas nama Mahamuddin ;

Halaman 92 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.121. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0123/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00323/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Arifuddin ;
- 2.122. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0124/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00324/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Yuslinda. RA ;
- 2.123. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0125/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00325/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Arif Wiza ;
- 2.124. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0126/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00326/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Arif Wiza ;
- 2.125. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0127/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00327/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.126. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0128/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00328/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.127. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0129/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00329/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Irawati ;
- 2.128. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0130/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00330/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Efron Liku Mariu Padang ;
- 2.129. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0131/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00331/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas

Halaman 93 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.130. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 132/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00332/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur;
- 2.131. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 133/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00333/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Parman ;
- 2.132. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 134/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00334/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur;
- 2.133. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0135/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00335/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.134. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0136/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00336/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.135. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0137/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00337/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.136. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0138/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00338/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 94 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.137. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0139/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00339/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama Achmad Amiruddin ;
- 2.138. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0140/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00340/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama drg. Ana Maria Indriani ;
- 2.139. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0141/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00341/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Muh. Gusman Ismail ;
- 2.140. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0142/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00342/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Sukma Maharding ;
- 2.141. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0143/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00343/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.142. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0144/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00344/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Hasmah ;
- 2.143. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0145/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00345/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Azhar Tahir ;
- 2.144. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0146/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00346/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.145. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0147/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur

Halaman 95 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00347/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
180 M2 tercatat atas nama Hakmad ;

2.146. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0148/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00348/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
156 M2 tercatat atas nama Syahrani ;

2.147. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0149/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00349/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
96 M2 tercatat atas nama Nandang Herdiono ;

2.148. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0150/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00350/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
96 M2 tercatat atas nama Ibnu Hajar ;

2.149. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0151/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00351/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.150. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0152/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00352/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.151. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0153/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00353/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.152. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0154/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00354/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.153. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0155/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur

Halaman 96 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00355/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Arif Achmad ;
- 2.154. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0156/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00356/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Jos Jamil ;
- 2.155. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0157/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00357/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 156 M2 tercatat atas nama Maria Ardi Shinta ;
- 2.156. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0158/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00358/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Chaerul Walad ;
- 2.157. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0159/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00359/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.158. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0160/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00360/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Wahyuni Stiadewi ;
- 2.159. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0161/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00361/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Andi Sudir ;
- 2.160. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0162/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00362/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Ahmad Mustafa ;
- 2.161. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0163/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00363/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 97 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.162. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0164/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00364/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.163. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0165/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00365/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.164. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0166/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00366/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.165. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0167/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00367/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.166. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0168/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00368/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.167. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0169/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00369/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 167 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.168. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0170/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00370/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 166 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.169. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0171/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur

Halaman 98 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00371/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.170. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0172/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00372/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.171. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0173/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00373/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.172. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0174/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00374/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.173. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0175/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00375/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.174. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0176/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00376/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.175. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0177/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00377/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.176. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0178/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00378/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Ismahyudi ;

Halaman 99 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.177. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0179/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00379/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama Lukman ;
- 2.178. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0180/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00380/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Mustabar Jaya Kusuma ;
- 2.179. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0181/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00381/Wawondula/2008 tanggal 5-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Andi Nurhidayat ;
- 2.180. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0182/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00382/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.181. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0183/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00383/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.182. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0184/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00384/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Amran Santi ;
- 2.183. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0185/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00385/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.184. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0186/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00386/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 100 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.185. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0187/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00387/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Ilham ;
- 2.186. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0188/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00388/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 144 M2 tercatat atas nama Andi Kirwan Wahid ;
- 2.187. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0189/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00389/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Rizal Rustam ;
- 2.188. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0190/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00390/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Rizal Rustam ;
- 2.189. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0191/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00391/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Sulis BN ;
- 2.190. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0192/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00392/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.191. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0193/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00393/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.192. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0194/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00394/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Alimuddin Tutang ;
- 2.193. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0195/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur

Halaman 101 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00395/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
120 M2 tercatat atas nama Rismal ;

2.194. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0196/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor. 00396/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
120 M2 tercatat atas nama Juddin ;

2.195. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0197/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor. 00397/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.196. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0198/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00398/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.197. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0199/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00399/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.198. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0200/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00400/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.199. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0201/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00401/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.200. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0202/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00402/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 102 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.201. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0203/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00403/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.202. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0204/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00404/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.203. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0205/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00405/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur;
- 2.204. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0206/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00406/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.205. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0207/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00407/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur) Untuk mencabut surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur berupa ;

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula terbit tanggal 19-06-2007 Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. CIPUMANIK GRIYA PERMATA. berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002/Wawondula terbit tanggal 23-01-2008, Surat ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 tanggal 02-01-2008 sisa luas 54.985 M2 atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata dan telah dilakukan pemisahan sebagai berikut:

Halaman 103 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 003/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00201/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 635 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 004/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00202/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 292 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 005/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00203/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 281 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 006/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00204/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 270 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 007/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00205/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 259 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 008/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00206/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 248 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 009/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00207/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 237 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0010/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor

Halaman 104 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00208/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 203 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0011/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00209/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0012/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00210/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0013/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00211/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gema Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0014/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00212/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama I Gede Sudiana ;
- 2.13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0015/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00213/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Syamsul Bachri Nukuhali ;
- 2.14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0016/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00214/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 278 M2 tercatat atas nama Indra Gunawan ;
- 2.15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. -0017/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00215/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 310 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0018/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor

Halaman 105 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00216/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 467 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0019/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00217/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 368 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0020/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00218/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama Anshar ;
- 2.19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0021/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00219/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0022/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00220/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 367 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0023/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00221/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 366 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0024/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00222/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0025/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00223/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 106 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0026/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00224/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 365 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0027/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00225/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 364 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0028/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00226/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0029/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00227/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0030/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00228/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 363 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0031/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00229/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 358 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0032/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00230/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 211 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0033/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor

Halaman 107 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00231/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.32. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0034/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00232/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 414 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0035/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00233/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 305 M2 tercatat atas nama Muttakarib ;
- 2.34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0036/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00234/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 134 M2 tercatat atas nama Setya Budi Utomo ;
- 2.35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0037/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00235/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Kaharuddin ;
- 2.36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0038/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00236/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0039/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00237/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 160 M2 tercatat atas nama Rismawadi ;
- 2.38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0040/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00238/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 133 M2 tercatat atas nama Ayis ;
- 2.39. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0041/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00239/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Gafur ;

Halaman 108 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0042/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00240/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Nasrullah ;
- 2.41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0043/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00241/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Marten ;
- 2.42. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0044/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00242/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Massewali ;
- 2.43. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0045/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00243/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 106 M2 tercatat atas nama Massewali ;
- 2.44. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0046/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00244/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama Muhammad Haqqul Rahman ;
- 2.45. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0047/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00245/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Serly Maria Sonda ;
- 2.46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0048/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00246/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.47. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0049/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00247/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Musdajali ;
- 2.48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0050/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00248/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2

Halaman 109 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

- 2.49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0051/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00249/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0052/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00250/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama Muhammad Arva ;
- 2.51. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0053/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00251/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 357 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.52. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0054/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00252/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 357 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.53. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0055/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00253/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0056/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00254/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0057/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00255/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 110 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0058/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00256/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0059/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00257/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0060/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00258/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0061/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00259/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.60. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0062/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00260/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.61. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0063/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00261/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.62. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0064/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00262/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.63. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0065/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor

Halaman 111 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00263/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 252 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.64. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0066/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00264/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 562 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.65. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0067/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00265/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.66. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0068/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00266/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.67. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0069/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00267/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.68. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0070/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00268/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.69. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0071/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00269/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 450 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.70. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0072/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00270/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 495 M2

Halaman 112 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

- 2.71. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0073/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00271/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.72. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0074/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00272/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.73. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0075/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00273/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.74. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0076/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00274/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.75. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0077/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00275/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.76. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0078/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00276/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 450 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.77. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0079/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00277/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama Risal ;

Halaman 113 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.78. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0080/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00278/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Awaluddin ;
- 2.79. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0081/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00279/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.80. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0082/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00280/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Adi ;
- 2.81. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0083/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00281/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.82. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0084/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00282/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Nini Andriani ;
- 2.83. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0085/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00283/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.84. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0086/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00284/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 257 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.85. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0087/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00285/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 114 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.86. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0088/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00286/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.87. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0089/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00287/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.88. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0090/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00288/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.89. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0091/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00289/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.90. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0092/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00290/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.91. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0093/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00291/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.92. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0094/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00292/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Andi Rosmiaty ;
- 2.93. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0095/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00293/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2

Halaman 115 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.94. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0096/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00294/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.95. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0097/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00295/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.96. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0098/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00296/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Hasmawati ;
- 2.97. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0099/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00297/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama Ni Ketut Ari Rustadewi
- 2.98. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0100/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00298/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 484 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.99. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0101/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00299/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.100. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0102/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00300/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.101. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0103/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor

Halaman 116 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00303/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2
tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.102. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0104/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00304/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.103. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0105/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00305/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.104. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0106/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00306/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.105. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0107/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00307/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.106. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0108/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00308/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.107. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0109/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00309/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
484 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.108. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0110/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00310/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas

Halaman 117 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.109. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0111/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00311/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.110. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0112/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00312/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.111. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0113/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00313/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.112. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0114/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00314/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Isman Amanu ;
- 2.113. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0115/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00315/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Anto Ginanta ;
- 2.114. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0116/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00316/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.115. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0117/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00317/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Andi Zainal.AM.;
- 2.116. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0118/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur

Halaman 118 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00318/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
150 M2 tercatat atas nama Andi Zainal.AM.;

- 2.117. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0119/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00319/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.118. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0120/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00320/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.119. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0121/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00321/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Setno ;
- 2.120. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0122/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00322/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Mahamuddin ;
- 2.121. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0123/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00323/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Arifuddin ;
- 2.122. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0124/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00324/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Yuslinda. RA ;
- 2.123. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0125/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00325/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Arif Wiza ;
- 2.124. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0126/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00326/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Arif Wiza ;

Halaman 119 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.125. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0127/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00327/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.126. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0128/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00328/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.127. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0129/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00329/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Irawati ;
- 2.128. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0130/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00330/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Efron Liku Mariu Padang ;
- 2.129. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0131/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00331/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 176 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.130. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 132/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00332/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur;
- 2.131. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 133/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00333/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Parman ;
- 2.132. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 134/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00334/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 120 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.133. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0135/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00335/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.134. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0136/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00336/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.135. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0137/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00337/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.136. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0138/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00338/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur;
- 2.137. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0139/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00339/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama Achmad Amiruddin ;
- 2.138. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0140/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00340/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama drg. Ana Maria Indriani ;
- 2.139. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0141/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00341/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Muh. Gusman Ismail ;
- 2.140. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0142/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00342/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Sukma Maharding ;

Halaman 121 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.141. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0143/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00343/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.142. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0144/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00344/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Hasmah ;
- 2.143. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0145/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00345/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Azhar Tahir ;
- 2.144. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0146/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00346/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.145. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0147/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00347/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama Hakmad ;
- 2.146. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0148/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00348/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 156 M2 tercatat atas nama Syahrani ;
- 2.147. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0149/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00349/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Nandang Herdiono ;
- 2.148. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0150/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00350/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Ibnu Hajar ;
- 2.149. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0151/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00351/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas

Halaman 122 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.150. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0152/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00352/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.151. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0153/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00353/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.152. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0154/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00354/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.153. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0155/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00355/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Arif Achmad ;
- 2.154. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0156/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00356/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Jos Jamil ;
- 2.155. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0157/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00357/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 156 M2 tercatat atas nama Maria Ardi Shinta ;
- 2.156. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0158/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00358/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Chaerul Walad ;
- 2.157. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0159/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00359/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas

Halaman 123 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.158. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0160/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00360/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Wahyuni Stiadewi ;
- 2.159. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0161/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00361/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Andi Sudir ;
- 2.160. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0162/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00362/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Ahmad Mustafa ;
- 2.161. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0163/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00363/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.162. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0164/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00364/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.163. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0165/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00365/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.164. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0166/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00366/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.165. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0167/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00367/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas

Halaman 124 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.166. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0168/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00368/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.167. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0169/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00369/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 167 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.168. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0170/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00370/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 166 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.169. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0171/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00371/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.170. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0172/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00372/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.171. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0173/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00373/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.172. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0174/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00374/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 125 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.173. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0175/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00375/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.174. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0176/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00376/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.175. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0177/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00377/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.176. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0178/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00378/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Ismahyudi ;
- 2.177. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0179/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00379/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama Lukman ;
- 2.178. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0180/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00380/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Mustabar Jaya Kusuma ;
- 2.179. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0181/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00381/Wawondula/2008 tanggal 5-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Andi Nurhidayat ;
- 2.180. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0182/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00382/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 126 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.181. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0183/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00383/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.182. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0184/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00384/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Amran Santi ;
- 2.183. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0185/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00385/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.184. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0186/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00386/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.185. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0187/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00387/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Ilham ;
- 2.186. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0188/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00388/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 144 M2 tercatat atas nama Andi Kirwan Wahid ;
- 2.187. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0189/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00389/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Rizal Rustam ;
- 2.188. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0190/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00390/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Rizal Rustam ;
- 2.189. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0191/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur

Halaman 127 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00391/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
120 M2 tercatat atas nama Sulis BN ;

2.190. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0192/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00392/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.191. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0193/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00393/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
120M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata
Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.192. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0194/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00394/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
120 M2 tercatat atas nama Alimuddin Tutang ;

2.193. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0195/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00395/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
120 M2 tercatat atas nama Rismal ;

2.194. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0196/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00396/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
120 M2 tercatat atas nama Juddin ;

2.195. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0197/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00397/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.196. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0198/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00398/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas
120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah
Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.197. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0199/Desa
Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur
Nomor 00399/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas

Halaman 128 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.198. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0200/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00400/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.199. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0201/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00401/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.200. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0202/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00402/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.201. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0203/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00403/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.202. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0204/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00404/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.203. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0205/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00405/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur;
- 2.204. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0206/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00406/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 129 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.208. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0207/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00407/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dipersidangan tertanggal 4 Juni 2018, yang diterima dipersidangan pada tanggal 4 Juni 2018, yang isi selengkapnya menerangkan sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Para Penggugat mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten luwu Timur selaku Tergugat dalam perkara ini karena :

- Menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. Cipumanik ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Wawondula tercatat atas nama PT. Cipumanik. dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002 / Desa Wawondula Surat ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 luas 99616 M2 tercatat atas nama PT.Cipumanik ;

Dan ;

Sertipikat HGB No. 003/Wawondula s/d Sertipikat HGB No. 207/Wawondula. (pemisahan dari HGB No. 002/Wawondula (Sertipikat HGB Induk) Masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahui pada tanggal 27 Pebruari 2018 sebagaimana dimaksud pasal 55 UU No. 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,jo. Jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara ;

- Para Penggugat merasa dirugikan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) sebagaimana UU No. 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,jo. Jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara akibat terbitnya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. Cipumanik ;

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/ Wawondula tercatat atas nama PT. Cipumanik. dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002 / Desa

Halaman 130 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawondula Surat ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 luas 99616 M2

tercatat atas nama PT.Cipumanik beserta Sertipikat HGB No. 003/

Wawondula s/d Sertipikat HGB No. 207/Wawondula ;

Berdasarkan surat gugatan tersebut,dan menjadi alasan dan dasar diajukannya Surat gugatan tersebut sehingga didudukkannya Tergugat dalam perkara ini, maka kami selaku kuasa hukum Tergugat secara tegas menolak/membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, baik posita gugatan maupun potitumnya dengan alasan Hukum sebagai berikut ;

I. Bahwa gugatan Para Penggugat ABSCUURD LIBELL, dengan alasan-alasan hukumnya sebagai berikut :

- Tidak jelas batas-batas tanah yang menjadi objek Gugatan ;
- Tidak jelas riwayat perolehan tanah yang menjadi objek gugatan ;
- Tergugat tidak berdomisili hukum pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas maka secara hukum harus dinyatakan gugatan Tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard) ;

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN KOMPETENSI :

Alasan hukumnya :

- Bahwa penguasaan tanah negara secara fisik oleh Para Penggugat maka perlu diuji melalui peradilan Umum (Peradilan Perdata) sehingga secara hukum yang mempunyai kewenangan untuk menguji adalah berada pada Pengadilan Negeri Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa proses penerbitan sertipikat yang dominan dinilai adalah Penguasaan Fisik secara terus menerus maka yang berwenang menguji kebenaran materil dalam penguasaan tersebut berada pada kewenangan Pengadilan Negeri Kab. Luwu timur ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet onvankelijk Verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Apabila Majelis Hakim tidak mengabulkan Eksepsi Tergugat, maka dengan ini Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok Perkara dengan Ketentuan semua Jawaban Tergugat dalam Eksepsi secara mutatis mutandis adalah juga jawaban Tergugat dalam perkara ini sebagaimana terurai di bawah ini :

1. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 17 dan 18 adalah benar Para Penggugat Harniati menyurat ke Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur perihal memperatanyakan tanah yang akan dimohonkan

Halaman 131 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat dengan melampirkan Sket Lokasi (Gambar lokasi yang akan dimohonkan Sertipikat Hak Milik) dan setelah dilakukan penelitian terhadap tanah yang akan dimohonkan Sertipikat Hak Milik yang ternyata telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula /2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. Cipumanik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/ Wawondula tercatat atas nama PT. Cipumanik. dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002/Desa Wawondula Surat ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 luas 99616 M2 tercatat atas nama PT.Cipumanik yang mana Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2/Wawondula telah dilakukan pemisahan sebanyak 205 buah sertipikat yakni Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 003 s/d Sertipikat Hak guna Bangunan Nomor 207/ Desa Wawondula ;

Bahwa berdasarkan Harniati *a quo* maka dilakukan penelian Data Fisik melalui Peta Kantor dan data fisik Surat ukur dan Warkah buku Tanah dan dihubungkan Sket lokasi (Gambar lokasi tanah yang akan dimohonkan Sertipikat hak Milik) dan telah bersesuaian sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur menyurati Harniati sesuai Surat Nomor 144/100.2/73-24/II/2018 tanggal 27-02-2018 yang intinya bahwa tanah yang akan dimohonkan sertipikat Hak Milik telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 001 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 002 Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, sedangkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 002/Wawondula telah terjadi pemisahan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 003 s/d Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 207/ Desa Wawondula ;

2. Bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan Para Penggugat pada halaman 19 angka romawi III adalah tidak benar oleh karena proses penerbitan sertipikat Hak guna Bangunan telah sesuai dengan PP.24 /1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Jo Permenag Nomor 3/1997 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran tanah,jo Permenag Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Permohonan dan Pembatalan Surat keputusan jo. Perkabang Nomor 7 /2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah yang mana proses penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan *a quo* terlebih dahulu pihak PT. Cipumanik Griya Permata dan PT.Cupumanik Gemah Permata mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan dengan melampirkan Alas Hak (Dasar pengajuan permohonan) adalah sebagai berikut :

Halaman 132 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan Pengukuran dan permohonan sertipikat dengan melampirkan sebagai berikut :
 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (sporadic) ;
 2. Surat Pernyataan mengenai penguasaan dan perolehan tanah yang akan dimohonkan Sertipikat Hak Guna Bangunan ;
 3. Surat Keterangan dari Kepala Desa Wawondula yang menerangkan bahwa tanah yang akan dimohonkan sertipikat hak guna bangunan terletak di dusun Kompas Desa Wawondula Kecamatan Towuti luasnya dan yang menguasai adalah pemohon Sertipikat Hak Guna Bangunan ;
 4. Surat pernyataan pemasangan Tanda Batas bidang Tanah ;
 5. Surat pernyataan tidak sengketa ;
 6. Surat keterangan Penguasaan Bidang tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wawondula ;
 7. Surat Izin prinsip dari Pemerintah Kab. Luwu Timur ;
 8. Surat Izin lokasi dari Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur ;
 9. Foto Copy KTP ;
 10. Foto Copi KK ;
 11. SPPT/PBB tahun berjalan dan/atau Surat Keterangan sementara pengurusan SPPT/PBB ;
2. Berdasarkan point 1 tersebut diatas kemudian dilakukan Pengukuran Bidang Tanah yang akan dimohonkan sertipikat HGB dan dihadirkan dan disaksikan oleh pemilik bidang tanah yang berbatasan (Azas Contradiktur) kemudian dipanitiakan untuk penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan dan selanjutnya Penerbitan Sertipikat Hak guna Bangunan Nomor 1 dan Nomor 2 Desa Wawondula ;
3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 tersebut diatas, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tidak menyalahi procedural dalam penerbitan Sertipikat Hak guna Bangunan a quo ;
4. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 003/Wawondula s/d Sertipikat Hak Guna bangunan 207/Wawondula adalah telah sesuai Prosedural sesuai PP. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jo Permenag Nomor 3/1997 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah bahwa pemisahan Sertipikat 003/Wawondula s/d Sertipikat Hak Guna Bangunan 207/Wawondula dipisahkan dari Sertipikat induk yakni Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 002/Wawondula untuk atas nama PT. Cupumanik Gemah Permata

Halaman 133 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dicatat kepada pembeli berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT /Notaris ;

4. Bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan Para Penggugat pada halaman 20 angka romawi IV point 1.1 s/d point 1.30 dengan berdasar pada Surat Keterangan pengalihan Hak maupun hanya berdasar pada kwitansi pembelian adalah hal yang tidak bertentangan dengan hukum sepanjang tanah tersebut tetap dikuasai secara fisik yang asal-usulnya sangat jelas dari perolehannya maupun statusnya oleh karena Statusnya adalah status Tanah Negara Hak Menguasai/menggarap.yang mana oleh Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur telah dilakukan penelitian Data Fisik dan data yuridis sesuai Surat Harniati tertanggal 24 Desember 2017 yang ternyata tanah yang akan dimohonkan Sertipikat Hak Milik telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 001 dan 002 Desa Wawondula ;
5. Bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan pada halaman 27 s/d 31 point 2 s/d point 15 adalah hanya mendalilkan masalah waktu dan procedural penerbitan sertipikat dan telah dijawab oleh Tergugat sesuai point 1 s/d point 4 tersebut diatas ;
- C. Summa-summarum , berdasarkan segala hal-hal yang Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka dimohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, diputuskan yang adil dan seadil-adilnya :
 - I DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
 - II DALAM POKOK PERKARA :

Apabila Eksepsi tergugat tidak dikabulkan maka dimohon Gugatan Para Penggugat dinyatakan di Tolak seluruhnya ;
 - III. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA :

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi bernama : Ir. SUBRATA SYAMSOE selaku Direktur PT. Cupumanik Gemah Permata, telah mengajukan permohonan tertanggal 08 Mei 2018 untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi-1 dalam perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 4 Juni 2018 ;

Halaman 134 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas,

Tergugat II Intervensi-1 mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 5 Juli 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

- 1) Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;
- 2) Bahwa Eksepsi ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara, Selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi mengenai :

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

- 1) Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatannya angka III Halaman 19 sampai dengan halaman 32, yang intinya mendalilkan mengenai kronologis hak kepemilikan Para Penggugat atas objek gugatan tanah sengketa seluas 190.612 M² (seratus sembilan puluh ribu enam ratus dua belas meter persegi) yang didalilkan Para Penggugat diperoleh dari Andi Haerul dan Andi Odda, berupa tanah Negara yang digarap oleh Opu Hasan orang tua/ayah dari Andi Haerul Dkk, maka sangat jelas dan nyata perkara a quo adalah merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu Timur ;
- 2) Bahwa masalah kepemilikan objek tanah sengketa, bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, dan hal tersebut sebagaimana bunyi Yurisprudensi yang ada, diantaranya :
 - 2.1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 11/G/2008/PTUN 11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 03 Desember 2009 ;
 - 2.2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 24/G/2009/PTUN 11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 22 April 2010 ;
 - 2.3. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 119/B/TUN/2010/PT TUN-Medan tanggal 19 Agustus 2010 ;
 - 2.4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958 ;

Halaman 135 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menentukan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, sehingga berakibat hukum Gugatan Para Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

B. OBJEK GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) :

Bahwa objek Gugatan yang diajukan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatannya angka I Obyek Gugatan Para Penggugat mendalilkan obyek gugatannya adalah :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Wawondula terbit tanggal 19-06-2007 Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Griya Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

Bahwa terbukti Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/ Wawondula terbit tanggal 19-06-2007 Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2, telah dilakukan pemecahan/pemisahan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

- (1) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00014/Wawondula, terletak di blok A/12 atas nama Bpk.Wayan/Bahri ;
- (2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00015/Wawondula, terletak di blok A/12 atas nama Bpk. Syamsul Bahri Nukuhaly ;
- (3) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00014/Wawondula, terletak di blok A/11 atas nama Bpk.Indra Gunawan ;
- (4) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00020/Wawondula, terletak di blok A/9 atas nama Bpk. Anhar ;
- (5) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00210/Wawondula, terletak di blok A/8 atas nama Bpk.Fathan Al Fatah ;
- (6) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00220/Wawondula, terletak di blok A/8 A atas nama Bpk. Fadli ;

2. Bahwa seharusnya Para Penggugat juga mengajukan sebagai objek Gugatan pemecahan/pemisahan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Wawondula terbit tanggal 19-06-2007 Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur seperti diuraikan butir (1) s/d butir (5) diatas ;

Halaman 136 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dikarenakan tidak jelas batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan, juga tidak dijelaskan alas hak dan riwayat perolehan tanah oleh Para Penggugat ;

Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur, sudah seharusnya Majelis Hakim yang Mulia perkara a quo menyatakan Objek Gugatan Para Penggugat kabur (obscuur Libel) dan menolak gugatan Para Penggugat, setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Para Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa semua Eksepsi yang telah diajukan Tergugat II Intervensi kemukakan tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dalam Pokok Perkara ;
3. Bahwa atas Gugatan yang diajukan Para Penggugat, bersama ini diajukan penjelasan-penjelasan dari Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN :

Bahwa dalam gugatannya angka I Obyek Gugatan Para Penggugat mendalilkan obyek gugatannya adalah :

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Wawondula terbit tanggal 19-06-2007 Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Griya Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

Bahwa terbukti Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Wawondula terbit tanggal 19-06-2007 Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2, telah dilakukan pemecahan/pemisahan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

- (1) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00014/ Wawondula, terletak di blok A.12 atas nama Bpk.Wayan/Bahri ;
- (2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00015/ Wawondula, terletak di blok A/12 atas nama Bpk. Syamsu Bahri ;
- (3) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00014/ Wawondula, terletak di blok A/11 atas nama Bpk.Indra Gunawan ;

Halaman 137 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00020/Wawondula, terletak di blok A/9 atas nama Bpk. Anhar ;
- (5) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.0210/ Wawondula, terletak di blok A/8 atas nama Bpk.Fathan Al Fatah ;
- (6) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00220/Wawondula, terletak di blok A/8 A atas nama Bpk. Fadli ;

Bahwa seharusnya Para Penggugat juga mengajukan sebagai objek Gugatan pemecahan/pemisahan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Wawondula terbit tanggal 19-06-2007 Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur seperti diuraikan butir (1) s/d butir (6) diatas ;

B. TENTANG KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN/LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT ;

Bahwa Dalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan “ Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dengan bukti penguasaan/ kepemilikan yang diperoleh dari pemilik tanah yang sah yakni Andi Haerul dan Andi Odda yang mana tanah tersebut awalnya adalah tanah milik Opu Hasan” ;

Bahwa kepemilikan tanah Para Penggugat tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim Perkara Aquo, tanah terperkara adalah merupakan tanah Negara yang telah digarap oleh Opu Hasan, orang Tua/Ayah dari :
 - (1) Andi Murphy ;
 - (2) Andi Murtini ;
 - (3) Andi Moto Urip ;
 - (4) Andi Noni Pareteng ;
 - (5) Andi Haerul ;
 - (6) Andi Moroyuki ;
 - (7) Andi Wija Hasan ;
 - (8) Andi Muliati ;
 - (9) Andi Masseurwa ;
 - (10) Andi Erniati ;
2. Bahwa jika benar Para Penggugat mendapat hak alih garap dari Andi Haerul dan Andi Odda, pengalihan hak garap tersebut tidak sah dan cacat hukum, dikarenakan Andi Haerul dan Andi Odda

Halaman 138 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhak untuk mengalihkannya kepada Para Penggarap, tanpa disetujui oleh ahli waris Opu Hasan lainnya, yang mana tanah garapan tersebut adalah merupakan hak ahli waris dari Opu Hasan sebanyak 10 (sepuluh) orang, bukan hanya hak dari Andi Haerul dan Andi Odda saja ;

3. Bahwa Para Penggugat tidak menerangkan dengan jelas, apa alas hak kepemilikan tanah terperkara oleh Andi Haerul dan Andi Odda, jika Para Penggugat mendalilkan diperoleh dari Opu Hasan, Para Penggugat harus membuktikan peralihan tersebut, jika berupa hibah harus ada Akta Notaris yang membuktikan ada hibah dari Opu Hasan kepada Andi Haerul dan Andi Odda, bukan hanya pernyataan dari Andi Haerul dan Andi Odda yang diragukan kebenarannya ;
4. Bahwa sebelum Para Penggugat mendapat hak alih garapan dari Andi Haerul dan Andi Odda, tanah-tanah terperkara telah beralih hak kepada pihak ketiga sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) orang, dengan luas kurang lebih 10.250 M2 dan tanah-tanah tersebut sudah terbit Sertipikat-Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama-nama pemilik baru sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) orang, dari Pemisahan/pemecahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Induk, Hak Milik Tergugat II Intervensi No.00001/Wawondula terbit tanggal 19-06-2007 Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Griya Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur, dan Sertipikat induk Hak Guna Bangunan No.00002/Wawondula terbit tanggal 19-06-2007 Surat Ukur Nomor 00199/Wawondula/2008 luas 99.616M2, tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
5. Bahwa Penerbitan Sertipikat No. 1 dan No. 2 atas nama Tergugat II Intervensi dan peralihan hak dari kedua Induk Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut kepada pihak ketiga, adalah dan telah sesuai dengan PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, Jo Permenag No.3/1997 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran tanah Jo. Permenag Nomor 9 tahun 1999, Tentang tata Cara Permohonan dan Pembatalan Surat Keputusan Jo.Perkabag Nomor 7/2007 Tentang Panitia Pemeriksa Tanah ;

Halaman 139 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan aquo terlebih dahulu Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan kepada Tergugat dengan melampirkan Alas hak (dasar pengajuan permohonan sbb:

(1) Permohonan Pengukuran dan Permohonan Sertipikat dengan melampirkan sebagai berikut:

- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) ;
- Surat pernyataan mengenai penguasaan dan perolehan tanah yang akan dimohonkan Sertipikat Hak Guna Bangunan ;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Wowundula yang menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan Sertipikat Hak Guna Bangunan terletak di Dusun Kompas Desa Wawondula Kecamatan Towuti, luasnya dan yang menguasai adalah Pemohon Sertipikat Hak Guna Bangunan;
- Surat Pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah ;
- Surat Pernyataan tidak sengketa ;
- Surat Keterangan penguasaan bidang tanah dari Kepala Desa Wowundula ;
- Surat Izin prinsip dari Pemerintah Kab. Luwu Timur ;
- Surat Izin Lokasi dari Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur ;
- Foto Copy KTP ;
- Foto Copy KK ;
- SPPT/PBB tahun berjalan dan/atau Surat Keterangan sementara pengurusan SPPT/PBB ;
- Surat Pernyataan tidak sengketa.

(2) Setelah Pemohon memenuhi syarat-syarat seperti diuraikan diatas, kemudian dilakukan pengukuran bidang tanah yang dimohonkan tersebut dan dihadirkan saksi-saksi oleh para pemilik bidang tanah yang berbatasan (azas cotradiktur) kemudian dibentuk panitia untuk penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan dan selanjutnya Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1 dan No. 2 Desa Wawondula ;

Halaman 140 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas semua Penerbitan Sertipikat HGB terperkara, yang dilaksanakan oleh Kepala kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur termasuk Sertipikat HGB No. 003/Wawondula s/d No.207/Wawondula tidak menyalahi prosedur seperti dalil Para Penggugat, maka sudah sewajarnya dalil Para Penggugat tersebut ditolak.

C. PENGUASAAN FISIK TANAH TERPERKARA OLEH PARA PENGGUGAT.

- 1 Bahwa ditolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah-tanah *aquo* dikuasai secara fisik oleh Para Penggugat, dengan alasan-alasan serta bukti-bukti sebagai berikut:
 - (1) Bahwa Tergugat II Intervensi telah lama menguasai semua Fisik tanah *aquo* terhitung sejak adanya Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 140 Tahun 2006 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada Tergugat II Intervensi ;
 - (2) Bahwa sejak Surat Keputusan Izin Lokasi tersebut, Tergugat II Intervensi telah melakukan pembangunan perumahan sampai saat ini, dan diatas tanah *aquo* telah dibangun ratusan rumah, dan atas rumah-rumah tersebut juga telah terbit ratusan sertipikat-sertipikat HGB, dari pemisahan/pemecahan Sertipikat induk No.1/Wawondula dan No.2/Wawondula atas nama para pembeli ;
 - (3) Bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah tersengketa secara Fisik, Para Penggugat hanya sebagai penyerobot dan mendozer beberapa bidang tanah dengan mengerahkan para preman untuk berusaha menguasai secara fisik dengan cara melawan hukum dan intimidasi kepada karyawan Tergugat II Intervensi, bahkan sdr. Andi Haerul telah melakukan pemukulan kepada Ir.SOEBRATA SJAMSOE salah seorang Direktur Tergugat II Intervensi ;
 - (4) Bahwa atas penyerobotan tanah tersengketa dan tindakan pemukulan tersebut, Tergugat II Intervensi telah melaporkan Ke Polres Kab. Luwu Timur, yang mana saat ini, kasus penyerobotan tanah tersengketa masih dalam proses penyelidikan, dan kasus pemukulan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kab. Luwu Timur.

Halaman 141 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ALAS HAK DARI KEPEMILIKAN TANAH TERGUGAT II

INTERVENSI :

Bahwa alas hak dan dasar kepemilikan tanah tersengketa yang diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan bukti-bukti dan alasan-alasan sebagai berikut :

- (1) Bahwa tanah tersengketa seluas 50 (lima puluh) Ha terletak Jln. Jenderal Sudirman No.2 Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, semula berupa tanah negara yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi untuk keperluan Pembangunan perumahan, pertokoan dan perkantoran, atas permohonan tersebut telah diterbitkan Izin Lokasi oleh Bupati Luwu Timurdengan Surat Keputusan Nomor 140 Tahun 2006 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Cupumanik Griya Permata ;
- (2) Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Izin Lokasi tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Master Plan, permohonan tersebut telah disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum Permerintah Kab. Luwu Timur ;
- (3) Bahwa atas anjuran/perantara dari pemerintah Kab. Luwu Timur, Tergugat II Intervensi dipertemukan dengan penggarap PT. Towuti Karya yang di wakili oleh Bpk. Opu Hasan (almarhum) dan sepakat untuk melakukan investasi dalam proyek tanah terperkara dengan mendirikan PT. Cupumanik Griya Permata ;

Maka berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
- Gugatan Para Penggugat harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima, karena :
 - a. Perkara *Aquo* adalah Kompetensi Absolut dan merupakan Wewenang Pengadilan Negeri, bukan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* ;

Halaman 142 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Objek Gugatan yang diajukan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

SUBSIDAIR

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Jawaban ini kami buat, agar sekiranya dapat dipertimbangkan dan dijadikan sumber landasan dalam memutuskan permasalahan ini ditingkat Pengadilan Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, agar dapat diperoleh suatu putusan pengadilan yang adil dan sesuai dengan fakta serta bukti yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Juli 2018 melalui Kuasa Hukumnya bernama Eko Cahyo Purnomo, SH.MH., dan Tasnia Sampetoding., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi-2 dalam perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 2 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi-2 mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 9 Agustus 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

I. PARA PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN ATAS PERKARA A QUO NYATA-NYATA TIDAK MEMILIKI *PERSONA STANDI IN JUDICIO* YANG JELAS DIHADAPAN HUKUM, MENGINGAT PARA PENGGUGAT *BUKANLAH* PEMILIK YANG SAH ATAS OBJEK SENGKETA A QUO

- PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, telah mendalilkan PARA PENGGUGAT merupakan pemilik sah atas beberapa bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Romawi IV, Angka 1.1 sampai dengan Angka 1.30, hanya dengan didasarkan pada kekuatan Surat Keterangan Pengalihan Tanah dan/atau Bukti Kwitansi Pembelian atas bidang-bidang tanah *a quo*, dimana tanggal pembelian dilakukan setelah dikeluarkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor

Halaman 143 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Wawondula atas nama PT CIPUMANIK GRIYA PERMATA, pada tanggal 31 Mei 2007 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002/Wowondula atas nama PT CUPUMANIK GEMAH PERMATA (selanjutnya disebut “Objek Sengketa”);

- Ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut “PP Pendaftaran Tanah”), telah memberikan kepastian secara hukum bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, *sehingga* secara hukum PT CIPUMANIK GRIYA PERMATA dan PT CUPUMANIK GEMAH PERMATA merupakan pemilik awal yang sah atas kedua Objek Sengketa *a quo*;
- Bidang-bidang tanah yang menjadi Objek Sengketa *a quo*, juga telah beralih kepada pihak-pihak lain dan telah diserahkan sebagai agunan kepada TERGUGAT II INTERVENSI II, dengan uraian-uraian sebagai berikut :

Sertipikat Hak atas Tanah		Pengikatan		
Nomor	Atas Nama	Jenis	Nomor	Tanggal
SHGB No. 00011/WAWONDULA	BURHANUDDIN RASYID	HT I	00595/2015	27/05/2015
SHGB No. 00014/WAWONDULA	I GEDE SUDIANA	HT I	1223/2014	12/11/2014
SHGB No. 00020/WAWONDULA	ANHAR	HT I	00202/2012	22/03/2012
SHGB No. 00037/WAWONDULA	KAHARUDDIN	HT I	00088/2011	16/03/2011
SHGB No. 00040/WAWONDULA	AYIS	HT II	00187	20/03/2017
SHGB No. 00041/WAWONDULA	GAFUR	HT I	00566/2011	03/11/2011
SHGB No. 00042/WAWONDULA	HASRULLAH	HT I	00122/2012	28/02/2012
SHGB No. 00043/WAWONDULA	MARTHEN DOTING	HT I	00070/2012	14/02/2012
SHGB No. 00044/WAWONDULA	MASSEWALI	HT I	00123/2012	28/02/2012

Halaman 144 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB No. 00045/WAWONDULA	MASSEWALI	HT I	00115/2012	27/02/2012
SHGB No. 00046/WAWONDULA	MUH.HAQQUL RAHMAN	HT I	00029/2012	12/01/2012
SHGB No. 00052/WAWONDULA	MUHAMMAD HARVA	HT I	00406/2015	22/04/2015
SHGB No. 00114/WAWONDULA	ISMAN AMANU	HT I	00073/2012	14/02/2012
SHGB No. 00121/WAWONDULA	SETNO	HT I	00030/2012	17/01/2012
SHGB No. 00122/WAWONDULA	MAHAMUDDIN	HT I	00021/2012	12/01/2012
SHGB No. 00130/WAWONDULA	EFRON.M.P	HT I	00196/2015	02/03/2015
SHGB No. 00133/WAWONDULA	PARMAN	HT I	00417/2015	22/04/2015
SHGB No. 00140/WAWONDULA	DRG.ANA MARIA INDRIANI	HT I	00204/2012	04/04/2012
SHGB No. 00141/WAWONDULA	MUH.GUSMAN ISMAIL	HT I	00114/2011	21/03/2011
SHGB No. 00144/WAWONDULA	HASMAH	HT I	00098/2014	02/02/2015
SHGB No. 00145/WAWONDULA	AZHAR TAHIR	HT I	00704/2015	10/07/2015
SHGB No. 00147/WAWONDULA	HAKMAD	HT I	00297/2012	14/05/2012
SHGB No. 00148/WAWONDULA	SYAHRIANI	HT II	00502/2015	04/05/2015
SHGB No. 00149/WAWONDULA	NANDANG HERDIONO SYUKUR	HT I	00705/2015	10/07/2015
SHGB No. 00150/WAWONDULA	IBNU HAJAR	HT I	00100/2014	02/02/2015
SHGB No. 154/WAWONDULA	ARIF ACHMAD	HT I	00416/2015	22/04/2015
SHGB No.	JAIS JAMIL	HT I	00909	14/11/2016

Halaman 145 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB No. 00156/WAWONDULA	CHAERUL WALAD	HT I	00200/2015	02/03/2015
SHGB No. 00161/WAWONDULA	ANDY SUDIR	HT I	00404/2015	21/04/2015
SHGB No. 00179/WAWONDULA	LUKMAN	HT I	00198/2015	02/03/2015
SHGB No. 00180/WAWONDULA	MUSTABAR JAYA KUSUMA	HT I	00023/2012	24/01/2012
SHGB No. 00189/WAWONDULA	RISAL RUSTAM	HT I	00408/2015	22/04/2015
SHGB No. 00190/WAWONDULA	RISAL RUSTAM	HT I	00407/2015	22/04/2015
SHGB No. 00194/WAWONDULA	ALIMUDDIN TUTANG	HT I	00106/2011	21/03/2011

- Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia (lihat dalam Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Yahya Harahap, Halaman 438), secara tegas telah mengatur bahwa pihak yang dapat bertindak sebagai Para Penggugat haruslah memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan (*incassu* orang secara hukum telah dirugikan hak-haknya), *sehingga* secara hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan atas perkara *a quo* adalah pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah *a quo*, sehingga sudah sepatutnya, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memutuskan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya *atau* setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. TERGUGAT II INTERVENSI II memohon kepada Majelis Hakim, agar hal-hal yang telah TERGUGAT II INTERVENSI II kemukakan dalam bagian eksepsi di atas, secara *mutatis muntandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. TERGUGAT II INTERVENSI II menolak dengan tegas seluruh dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI II;

Halaman 146 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TERGUGAT II INTERVENSI II merupakan Kreditur sekaligus Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik dari beberapa bidang tanah yang diduga berasal dari pemecahan Objek Sengketa, antara lain namun tidak terbatas pada :

Sertipikat Hak atas Tanah		Pengikatan		
Nomor	Atas Nama	Jenis	Nomor	Tanggal
SHGB No. 00011/WAWONDULA	BURHANUDDIN RASYID	HT I	00595/2015	27/05/2015
SHGB No. 00014/WAWONDULA	I GEDE SUDIANA	HT I	1223/2014	12/11/2014
SHGB No. 00020/WAWONDULA	ANHAR	HT I	00202/2012	22/03/2012
SHGB No. 00037/WAWONDULA	KAHARUDDIN	HT I	00088/2011	16/03/2011
SHGB No. 00040/WAWONDULA	AYIS	HT II	00187	20/03/2017
SHGB No. 00041/WAWONDULA	GAFUR	HT I	00566/2011	03/11/2011
SHGB No. 00042/WAWONDULA	HASRULLAH	HT I	00122/2012	28/02/2012
SHGB No. 00043/WAWONDULA	MARTHEN DOTING	HT I	00070/2012	14/02/2012
SHGB No. 00044/WAWONDULA	MASSEWALI	HT I	00123/2012	28/02/2012
SHGB No. 00045/WAWONDULA	MASSEWALI	HT I	00115/2012	27/02/2012
SHGB No. 00046/WAWONDULA	MUH.HAQQUL RAHMAN	HT I	00029/2012	12/01/2012
SHGB No. 00052/WAWONDULA	MUHAMMAD HARVA	HT I	00406/2015	22/04/2015
SHGB No. 00114/WAWONDULA	ISMAN AMANU	HT I	00073/2012	14/02/2012
SHGB No. 00121/WAWONDULA	SETNO	HT I	00030/2012	17/01/2012
SHGB No. 00122/WAWONDULA	MAHAMUDDIN	HT I	00021/2012	12/01/2012

Halaman 147 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB No. 00130/WAWONDULA	EFRON.M.P	HT I	00196/2015	02/03/2015
SHGB No. 00133/WAWONDULA	PARMAN	HT I	00417/2015	22/04/2015
SHGB No. 00140/WAWONDULA	DRG.ANA MARIA INDRIANI	HT I	00204/2012	04/04/2012
SHGB No. 00141/WAWONDULA	MUH.GUSMAN ISMAIL	HT I	00114/2011	21/03/2011
SHGB No. 00144/WAWONDULA	HASMAH	HT I	00098/2014	02/02/2015
SHGB No. 00145/WAWONDULA	AZHAR TAHIR	HT I	00704/2015	10/07/2015
SHGB No. 00147/WAWONDULA	HAKMAD	HT I	00297/2012	14/05/2012
SHGB No. 00148/WAWONDULA	SYAHRANI	HT II	00502/2015	04/05/2015
SHGB No. 00149/WAWONDULA	NANDANG HERDIONO SYUKUR	HT I	00705/2015	10/07/2015
SHGB No. 00150/WAWONDULA	IBNU HAJAR	HT I	00100/2014	02/02/2015
SHGB No. 154/WAWONDULA	ARIF ACHMAD	HT I	00416/2015	22/04/2015
SHGB No. 00156/WAWONDULA	JAIS JAMIL	HT I	00909	14/11/2016
SHGB No. 00158/WAWONDULA	CHAERUL WALAD	HT I	00200/2015	02/03/2015
SHGB No. 00161/WAWONDULA	ANDY SUDIR	HT I	00404/2015	21/04/2015
SHGB No. 00179/WAWONDULA	LUKMAN	HT I	00198/2015	02/03/2015
SHGB No. 00180/WAWONDULA	MUSTABAR JAYA KUSUMA	HT I	00023/2012	24/01/2012
SHGB No. 00189/WAWONDULA	RISAL RUSTAM	HT I	00408/2015	22/04/2015
SHGB No. 00190/WAWONDULA	RISAL RUSTAM	HT I	00407/2015	22/04/2015

Halaman 148 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB No.

00194/WAWONDULA

ALIMUDDIN TUTANG

HT I

00106/2011

21/03/2011

4. Para Pemilik memperoleh peralihan dan/atau pemecahan atas bidang-bidang tanah *a quo* melalui proses jual beli yang sah dan beritikad baik yang telah dilakukan oleh Para Pemilik dengan PT CIPUMANIK GRIYA PERMATA dan/atau PT CUPUMANIK GEMAH PERMATA, dimana telah terbukti PARA PENGGUGAT (dalam Halaman 19, Romawi III, Angka 3 dan Halaman 20, Romawi 1, Angka 1 gugatan *a quo*), telah menyatakan :

- a. PT CIPUMANIK GRIYA PERMATA memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Wowondula pada tanggal 31 Mei 2007 sedangkan PT CUPUMANIK GEMAH PERMATA mendapatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002/Wowondula pada tanggal 23 Januari 2008 ;
- b. PARA PENGGUGAT melakukan jual beli atas bidang-bidang tanah *a quo* dengan menggunakan kwitansi atau Surat keterangan Pengalihan Tanah dari ANDI HAERUL dan ANDI ODDA yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, pada tahun 2012 sampai tahun 2017, hal tersebut berarti Para Penggugat baru melakukan jual beli dan/atau peralihan hak dalam rentang waktu \pm 5 tahun sejak tanah *a quo* setelah PT CIPUMANIK GRIYA PERMATA dan/atau PT CUPUMANIK GEMAH PERMATA memperoleh sertipikat hak atas tanah ;

Hal ini secara jelas dan tegas telah menggambarkan itikad buruk Para Penggugat, mengingat bagaimana mungkin Para Penggugat baru melakukan jual beli atas bidang-bidang tanah *a quo*, apabila jauh sebelum Para Penggugat membeli dari pihak lain terdapat pihak yang telah menguasai hak atas tanah (*incassu* PT CIPUMANIK GRIYA PERMATA dan/atau PT CUPUMANIK GEMAH PERMATA)??? Bagaimana dapat Para Penggugat melakukan jual beli atas bidang-bidang tanah *a quo*, sedangkan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, terdapat pihak lain yang telah membeli bidang-bidang tanah *a quo* secara sah dari PT CIPUMANIK GRIYA PERMATA dan/atau PT CUPUMANIK GEMAH PERMATA??? Terlebih yang menjadi dasar Para Penggugat mengajukan klaim atas bidang-bidang tanah *a quo* hanya didasarkan pada bukti Kwitansi dan/atau Surat Keterangan Pengalihan Tanah yang diketahui Kepala Desa setempat?

5. Dari uraian *a quo*, dapat dibuktikan TERGUGAT II INTERVENSI II selaku kreditur dan pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik, dalam

Halaman 149 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima pembebanan objek sengketa dengan Hak Tanggungan *a quo*, telah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
6. Bahwa selain dari pada ketentuan *a quo*, Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 juga telah memberikan petunjuk bagi seluruh Pengadilan di Indonesia untuk melindungi Pembeli, Kreditur dan Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik, sehingga patutlah kepentingan Pembeli, Kreditur dan Pemegang Hak Tanggungan secara hukum haruslah dilindungi, mengingat Pembeli *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam SEMA *a quo*, antara lain namun tidak terbatas pada melakukan jual beli atas objek *a quo* dengan tata cara atau prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan jual beli objek tanah, hal mana telah dibuktikan dengan dicantumkan nama pemilik sebagaimana tercantum diatas dalam seluruh Sertipikat Hak Guna Bangunan *a quo* ;
 7. TERGUGAT II INTERVENSI II selaku Lembaga Perbankan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, secara tegas menolak pembatalan seluruh Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi agunan pada TERGUGAT II INTERVENSI II, mengingat dapat dibayangkan berapa besar kerugian yang akan dialami negara, apabila kualitas kredit Debitur-Debitur *a quo* menurun sebagai akibat dari pembatalan seluruh Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagaimana tercantum dalam Huruf B, angka 3 Jawaban *a quo* ;
 8. Berdasarkan ketentuan *a quo*, maka patutlah secara hukum, apabila Majelis Hakim menolak seluruh permohonan PARA PENGGUGAT *a quo* atau setidaknya tidak turut mempertimbangkan dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam putusan perkara *a quo* karena tidak didasari fakta dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia ;
 9. TERGUGAT II INTERVENSI II menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT selain dan selebihnya karena dalil-dalil PARA PENGGUGAT *a quo* tidak didasarkan pada hukum ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka adalah cukup dan patut apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 150 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima seluruh Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI II dalam perkara a quo ;
 2. Menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- B. DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
 2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ;

atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, mohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 serta Tergugat II Intervensi-2 tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 21 Juni 2018 dan tanggal 12 Juli 2018 serta tanggal 16 Agustus 2018 dan atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 serta Tergugat II Intervensi-2 mengajukan dupliknya masing-masing pada tanggal 28 Juni 2018 dan tanggal 19 Juli 2018 serta tanggal 23 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di cocokkan dengan asli maupun fotokopi dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-145, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat yang dibuat oleh Harniati, Perihal : Mempertanyakan tanah yang akan dimohonkan Sertipikat Hak Milik, yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 24 Desember 2017 ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima surat tanggal 24 Desember 2017 dari Harniati, yang menerima Turyono, tanggal 24 Desember 2017 ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, Nomor: 144/100.2/73.24/II/2018, Perihal : HGB. No.01 dan No.2 Desa

Halaman 151 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawondula Tercatat atas Nama PT. Cupumanik Gema Permata, tanggal 27 Februari 2018 ;

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul Hasan dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 27 September 2016 ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.64.AGR/DW/IX/2016, Yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 26 September 2016 ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 26 September 2016 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 3 Oktober 2016 ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh A.Haerul selaku Pihak yang mengalihkan hak tanah dan Harniati selaku Pihak yang menerima pelepasan yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tanda terima uang harga tanah kapling, dari Harniati yang ditandatangani oleh Andi Haerul, tanggal 12 September 2013 ;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi dari Harniati yang ditandatangani oleh A. Haerul ;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul Hasan dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 24 Agustus 2016 ;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.61.AGR/DW/VIII/2016, Yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 24 Agustus 2016 ;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 24 Agustus 2016 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 24 Agustus 2016;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh A.Haerul selaku Pihak yang mengalihkan hak tanah dan Linus Tandil selaku Pihak yang menerima pelepasan yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;

Halaman 152 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul Hasan dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 24 Agustus 2016 ;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.39.AGR/DW/VIII/2016, Yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 24 Agustus 2016 ;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 24 Agustus 2016 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 24 Agustus 2016 ;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh A. Haerul selaku Pihak yang mengalihkan hak tanah dan Linus Tandi selaku Pihak yang menerima pelepasan yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Masseuwa dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 24 Agustus 2016 ;
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.74.AGR/DW/X/2016, Yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 24 Agustus 2016 ;
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 24 Agustus 2016 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 19 Oktober 2010 ;
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh A.Masseuwa selaku Pihak yang mengalihkan hak tanah dan Linus Tandi selaku Pihak yang menerima pelepasan yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tanda terima uang untuk pembayaran harga tanah kapling, dari Tato, yang ditandatangani oleh A. UUT, tanggal 7 Februari 2012 ;
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 25 September 2017 ;

Halaman 153 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.49.AGR/DW/IX/2017, Yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 25 September 2017 ;
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 25 September 2017 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 26 September 2017 ;
26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh Andi Haerul selaku Pihak yang mengalihkan tanah dan Warjo selaku Pihak yang menerima pelepasan, yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Andi Motto Urip dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 25 September 2017 ;
28. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.50.AGR/DW/IX/2017, Yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 25 September 2017 ;
29. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 25 September 2017 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 26 September 2017 ;
30. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh Andi Motto Uri, selaku Pihak yang mengalihkan tanah dan Ali Imron selaku Pihak yang menerima pelepasan, yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
31. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Masseuwa dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 01 Februari 2017 ;
32. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.64.AGR/DW/IX/2017, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 01 Februari 2017 ;
33. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 01 Februari 2017 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 01 Februari 2017 ;

Halaman 154 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh A. Masseuwa selaku Pihak yang mengalihkan hak tanah dan Nety Sanda Lembang selaku Pihak yang menerima pelepasan yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
35. Bukti P-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul Hasan dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 29 September 2016 ;
36. Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.63.AGR/DW/IX/2016, Yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 25 September 2016 ;
37. Bukti P-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 25 September 2016 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 26 September 2016 ;
38. Bukti P-38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh A.Haerul selaku Pihak yang mengalihkan hak tanah dan Wahyuddin selaku Pihak yang menerima pelepasan, yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
39. Bukti P-39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tanda terima uang untuk pembayaran harga tanah kapling, dari Bapak Jhon Rante Ta'dung, tanggal 14 September 2011 ;
40. Bukti P-40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tanda terima uang untuk pembayaran harga tanah kapling, dari Bapak Jhon, tanggal 16 September 2011 ;
41. Bukti P-41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tanda terima uang untuk pembayaran harga sebidang tanah kapling, dari Bapak Jhon Rante Ta'dung, tanggal 2 September 2011 ;
42. Bukti P-42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tanda terima uang ;
43. Bukti P-43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tanda terima uang untuk pembayaran panjar sebidang tanah, dari Bapak Jhon, tanggal 3 Desember 2011 ;

Halaman 155 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti P-44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tanda terima uang untuk pembayaran panjar pembelian tanah, dari Bapak Jhon R.T, tanggal 6 Januari 2012 ;
45. Bukti P-45 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tanda terima uang, dari Bapak Eddy, tanggal 12 April 2012 ;
46. Bukti P-46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tanda terima uang untuk pembayaran pelunasan sebidang kapling perumahan, dari Bapak Jhon Rante Ta'dung, tanggal 27 Mei 2012 ;
47. Bukti P-47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tanda terima uang, dari Bapak Jhon R.T, tanggal 22 September 2012 ;
48. Bukti P-48 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tanda terima uang untuk pembayaran tanah kapling, dari Bapak Jhon Rante Tedung ;
49. Bukti P-49 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 27 Desember 2016 ;
50. Bukti P-50 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.85.AGR/DW/XII/2016, Yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 27 Desember 2016 ;
51. Bukti P-51 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 27 Desember 2016 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 30 Desember 2016 ;
52. Bukti P-52 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh A.Haerul selaku Pihak yang mengalihkan hak tanah dan Ade Lala selaku Pihak yang menerima pelepasan, yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
53. Bukti P-53 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tanda terima uang untuk pembayaran harga tanah kapling, dari Bapak Roman, tanggal 4 September 2012 ;
54. Bukti P-54 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tanda terima uang untuk pembayaran kapling rumah, dari Bapak Musa Jaya, tanggal 14 September 2013 ;

Halaman 156 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti P-55 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tanda terima uang untuk pembayaran pelunasan tanah kapling, dari Bapak H. Musa Jaya, tanggal 19 September 2013 ;
56. Bukti P-56 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tanda terima uang untuk pembelian tanah kapling, dari Bapak Musa Jaya ;
57. Bukti P-57 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tanda terima uang untuk pembayaran tanah kapling, dari Ny. Ani ;
58. Bukti P-58 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 25 September 2017 ;
59. Bukti P-59 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.51.AGR/DW/IX/2017, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 25 September 2017 ;
60. Bukti P-60 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 25 September 2017 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 26 September 2017 ;
61. Bukti P-61 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh Andi Haerul selaku Pihak yang mengalihkan tanah dan Doddy selaku Pihak yang menerima pelepasan, yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
62. Bukti P-62 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 4 Oktober 2016 ;
63. Bukti P-63 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.65.AGR/DW/X/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 4 Oktober 2016 ;
64. Bukti P-64 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 04 Oktober 2016 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 4 Oktober 2016 ;
65. Bukti P-65 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh A. Haerul selaku Pihak yang mengalihkan hak tanah dan Endik Saputro selaku Pihak

Halaman 157 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menerima pelepasan, yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
66. Bukti P-66 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 04 Oktober 2016 ;
67. Bukti P-67 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.66.AGR/DW/X/2016, Yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 4 Oktober 2016 ;
68. Bukti P-68 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 04 Oktober 2016 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 4 Oktober 2016 ;
69. Bukti P-69 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh A. Haerul selaku Pihak yang mengalihkan hak tanah dan Payung Tangdilintin selaku Pihak yang menerima pelepasan, yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
70. Bukti P-70 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 14 Februari 2017 ;
71. Bukti P-71 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.13.AGR/DW/II/2017, Yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 14 Februari 2017 ;
72. Bukti P-72 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 14 Februari 2017 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 16 Februari 2017 ;
73. Bukti P-73 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh A. Haerul selaku Pihak yang mengalihkan hak tanah dan Yaris Untung P.G. selaku Pihak yang menerima pelepasan, yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
74. Bukti P-74 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 21 Desember 2016 ;
75. Bukti P-75 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.84.AGR/DW/XII/2016, Yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 21 Desember 2016 ;

Halaman 158 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Bukti P-76 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 21 Desember 2016 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 23 Desember 2016 ;
77. Bukti P-77 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh A. Haerul selaku Pihak yang mengalihkan hak tanah dan Harmal selaku Pihak yang menerima pelepasan, yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
78. Bukti P-78 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 04 Oktober 2016 ;
79. Bukti P-79 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.67.AGR/DW/X/2016, Yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 04 Oktober 2016 ;
80. Bukti P-80 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 04 Oktober 2016 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 4 Oktober 2016 ;
81. Bukti P-81 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh A. Haerul selaku Pihak yang mengalihkan hak tanah dan Ferlan Manan Saleda selaku Pihak yang menerima pelepasan, yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
82. Bukti P-82 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 25 September 2017 ;
83. Bukti P-83 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.52.AGR/DW/IX/2017, Yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 25 September 2017 ;
84. Bukti P-84 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 25 September 2017 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 26 September 2017 ;
85. Bukti P-85 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh Andi Haerul selaku Pihak yang mengalihkan tanah dan Hadi Prayitno selaku Pihak yang

Halaman 159 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pelepasan, yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;

86. Bukti P-86 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 29 Oktober 2016 ;
87. Bukti P-87 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.50.AGR/DW/X/2016, Yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 29 Oktober 2016 ;
88. Bukti P-88 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 29 Oktober 2016 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 30 Oktober 2016 ;
89. Bukti P-89 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh A. Haerul selaku Pihak yang mengalihkan hak tanah dan Petrus Kanel Banglangi selaku Pihak yang menerima pelepasan, yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
90. Bukti P-90 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tanda terima uang untuk pembayaran harga tanah kapling, dari Bapak Sitta Banna Massa, tanggal 9 Januari 2012 ;
91. Bukti P-91 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tanda terima uang untuk pembayaran tanah kapling, dari Bapak Amirullah, tanggal 14 November 2016 ;
92. Bukti P-92 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 atas nama A. Matto Urip, tanggal 17 Januari 2005 ;
93. Bukti P-93 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 atas nama A. Motto Urip ;
94. Bukti P-94 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Andi Moroyuki ;
95. Bukti P-95 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 atas nama A. Motto Urip, tanggal 1 April 2018 ;
96. Bukti P-96 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Andi Motto Urip, yang diketahui oleh Kepala

Halaman 160 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wawondula dan disetujui oleh Camat Towuti, tanggal 12 Agustus 2005 ;

97. Bukti P-97 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Andi Motto Urip Hasan, tanggal 14 April 2012 ;--
98. Bukti P-98 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Made Hamid, tanggal 2 April 2010 ;
99. Bukti P-99 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 19 September 2016 ;
100. Bukti P-100 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.20.AGR/DW/III/2017, Yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 20 Maret 2017 ;
101. Bukti P-101 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 19 September 2016 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 20 Maret 2017 ;
102. Bukti P-102 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh A. Haerul selaku Pihak yang mengalihkan hak tanah dan Elia Pasangin selaku Pihak yang menerima pelepasan yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
103. Bukti P-103 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 20 Oktober 2016 ;
104. Bukti P-104 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.77.AGR/DW/XI/2016, Yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 2 Nopember 2016 ;
105. Bukti P-105 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 20 Oktober 2016 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 2 Nopember 2016 ;
106. Bukti P-106 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh A. Haerul selaku Pihak yang mengalihkan hak tanah dan Hajerung selaku Pihak yang menerima pelepasan yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;

Halaman 161 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107.Bukti P-107 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 18 September 2017 ;
- 108.Bukti P-108 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.44.AGR/DW/IX/2017, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 20 September 2017 ;
- 109.Bukti P-109 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 18 September 2017 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 20 September 2017 ;
- 110.Bukti P-110 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh Andi Haerul selaku Pihak yang mengalihkan tanah dan Kamarul Azani selaku Pihak yang menerima pelepasan, yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
- 111.Bukti P-111 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Massewua dan diketahui oleh Kepala Desa Matompi, tanggal 30 Mei 2017 ;
- 112.Bukti P-112 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 30 Mei 2017 ;
- 113.Bukti P-113 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 30 Mei 2017 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 3 Juli 2017 ;
- 114.Bukti P-114 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh A. Massewua, selaku Pihak yang mengalihkan hak tanah dan Wahyu Hardianto selaku Pihak yang menerima pelepasan, yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
- 115.Bukti P-115 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 12 Oktober 2016 ;
- 116.Bukti P-116 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.73.AGR/DW/X/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 17 Oktober 2016 ;

Halaman 162 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117.Bukti P-117 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 12 Oktober 2016 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 17 Oktober 2016 ;
- 118.Bukti P-118 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh A.Haerul selaku Pihak yang mengalihkan hak tanah dan Nety Sanda Lembang selaku Pihak yang menerima pelepasan, yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
- 119.Bukti P-119 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul Hasan dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 30 Agustus 2016 ;
- 120.Bukti P-120 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.49.AGR/DW/VIX/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 30 Agustus 2016 ;
- 121.Bukti P-121 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 30 Agustus 2016 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 2 September 2016;
- 122.Bukti P-122 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh A.Haerul selaku Pihak yang mengalihkan tanah dan Samuel Rorre selaku Pihak yang menerima pelepasan, yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
- 123.Bukti P-123 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 30 Agustus 2016 ;
- 124.Bukti P-124 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.48.AGR/DW/IX/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 30 Agustus 2016 ;
- 125.Bukti P-125 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 30 Agustus 2016 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 2 September 2016 ;-
- 126.Bukti P-126 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh A. Haerul selaku Pihak yang mengalihkan tanah dan Samuel Rorre selaku Pihak yang menerima pelepasan, yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;

Halaman 163 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127.Bukti P-127 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul Hasan dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 24 Agustus 2016 ;
- 128.Bukti P-128 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.51/AGR/DW/IX/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 5 September 2016 ;
- 129.Bukti P-129 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 5 September 2016 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 5 September 2016 ;
- 130.Bukti P-130 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh Andi Haerul Hasan selaku Pihak yang mengalihkan hak tanah dan Yohana Sigala selaku Pihak yang menerima pelepasan, yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
- 131.Bukti P-131 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh A. Haerul Hasan dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 28 September 2016 ;
- 132.Bukti P-132 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 465.43.60/AGR/DW/X/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wawondula, tanggal 02 Oktober 2016 ;
- 133.Bukti P-133 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 02 Oktober 2016 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 10 Oktober 2016 ;
- 134.Bukti P-134 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh Andi Haerul Hasan, selaku Pihak yang mengalihkan hak tanah dan Irma selaku Pihak yang menerima pelepasan, yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;
- 135.Bukti P-135 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Tanah, tanggal 24 Agustus 2016 dan diketahui oleh Kepala Desa Wawondula tanggal 24 Agustus 2016 ;
- 136.Bukti P-136 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sketsa Lokasi, yang ditandatangani oleh Andi Haerul Hasan, selaku Pihak yang mengalihkan hak tanah dan Yohanis Lobo Sapang selaku

Halaman 164 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak yang menerima pelepasan, yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;

- 137.Bukti P-137 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Penguasaan /Pemilikan Bidang Tanah, tanggal 25 Januari 2009 yang ditandatangani oleh H.Andi Hasan ;--
- 138.Bukti P-138 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang dibuat oleh Andi Haerul tanggal 05 Februari 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula ;-----
- 139.Bukti P-139 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 258/SK/HK/07/2018/PN MII, tanggal 11 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili ;
- 140.Bukti P-140 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang dibuat oleh H. Andi Hasan, tanggal 01 Desember 2006 yang diketahui oleh Kepala Desa Wawondula;
- 141.Bukti P-141 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku DHKP Tahun 2005, terbit tanggal 03 Januari 2005 ;
- 142.Bukti P-142 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku DHKP Tahun 2017, terbit tanggal 01 Mei 2017 ;
- 143.Bukti P-144 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, No.092/AJB/DW/V/2006, yang ditandatangani oleh Yacop R Pappang selaku Kepala Desa Wawondula, tanggal 17 Mei 2006 ;
- 144.Bukti P-145 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, No.338/DW/IX/2005, yang ditandatangani oleh Yacop R Pappang selaku Kepala Desa Wawondula, tanggal 20 September 2005 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di cocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-203, namun bukti T-200 tidak dijadikan bukti dalam perkara ini, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.01, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal

Halaman 165 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2007, Surat Ukur No.00152/Wawondula/2007, Luas 90.996 m², tanggal 31 Mei 2007, atas nama PT. Cupumanik Griya Permata ;

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.02, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 23 Januari 2008, Surat Ukur No.00199/Wawondula/2008, Luas 99.616 m², tanggal 2 Januari 2008 atas nama PT. Cupumanik Gema Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00004, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00202/Wawondula/2008, Luas 292 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur;

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00005, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00203/Wawondula/2008, Luas 281 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00006, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00204/Wawondula/2008, Luas 270 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00007, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00205/Wawondula/2008, Luas 259 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama

Halaman 166 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata
berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00008, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00206/Wawondula/2008, Luas 248 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00009, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00207/Wawondula/2008, Luas 237 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00013, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00211/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00017, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00215/Wawondula/2008, Luas 310 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00018, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00216/Wawondula/2008, Luas 467 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama

Halaman 167 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata
berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00019, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00217/Wawondula/2008, Luas 368 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00021, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00219/Wawondula/2008, Luas 216 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00022, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00220/Wawondula/2008, Luas 367 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00023, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00221/Wawondula/2008, Luas 366 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00024, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00222/Wawondula/2008, Luas 216 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama

Halaman 168 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata
berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00025, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00223/Wawondula/2008, Luas 216 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00026, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00224/Wawondula/2008, Luas 365 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00027, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00225/Wawondula/2008, Luas 364 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00029, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00227/Wawondula/2008, Luas 216 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00030, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00228/Wawondula/2008, Luas 363 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama

Halaman 169 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata
berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00031, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00229/Wawondula/2008, Luas 358 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00032, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00230/Wawondula/2008, Luas 211 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00033, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00231/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00034, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00232/Wawondula/2008, Luas 414 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00038, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00236/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama

Halaman 170 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata
berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00050, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00248/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00051, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00249/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00053, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00251/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00054, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00252/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00055, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00253/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama

Halaman 171 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata
berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00056, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00254/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ; -
33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00057, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00255/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
34. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00058, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00256/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
35. Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00059, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00257/Wawondula/2008, Luas 251 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
36. Bukti T-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00060, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00258/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama

Halaman 172 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata
berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

37. Bukti T-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00062, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00260/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
38. Bukti T-38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00063, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00261/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
39. Bukti T-39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00065, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00263/Wawondula/2008, Luas 252 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
40. Bukti T-40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00066, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00264/Wawondula/2008, Luas 562 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
41. Bukti T-41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00067, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00265/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama

Halaman 173 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata
berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

42. Bukti T-42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00068, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00266/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
43. Bukti T-43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00069, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00267/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
44. Bukti T-44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00070, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00268/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
45. Bukti T-45 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00071, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00269/Wawondula/2008, Luas 450 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
46. Bukti T-46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00072, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00270/Wawondula/2008, Luas 495 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama

Halaman 174 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata
berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

47. Bukti T-47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00073, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00271/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
48. Bukti T-48 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00074, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00272/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
49. Bukti T-49 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00075, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00273/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
50. Bukti T-50 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00076, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00274/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
51. Bukti T-51 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00077, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00275/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama

Halaman 175 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata
berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

52. Bukti T-52 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00078, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00276/Wawondula/2008, Luas 450 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

53. Bukti T-53 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00081, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00279/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

54. Bukti T-54 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00083, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00281/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

55. Bukti T-55 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00085, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00283/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

56. Bukti T-56 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00086, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00284/Wawondula/2008, Luas 257 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama

Halaman 176 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata
berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

57. Bukti T-57 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00087, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00285/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
58. Bukti T-58 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00088, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00286/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
59. Bukti T-59 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00089, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00287/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
60. Bukti T-60 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00090, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00288/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
61. Bukti T-61 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00091, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00289/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama

Halaman 177 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata
berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

62. Bukti T-62 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00092, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00290/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
63. Bukti T-63 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00093, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00291/Wawondula/2008, Luas 251 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
64. Bukti T-64 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00095, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00293/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
65. Bukti T-65 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00096, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00294/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
66. Bukti T-66 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.000972, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00295/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama

Halaman 178 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata
berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

67. Bukti T-67 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00100, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00298/Wawondula/2008, Luas 484 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
68. Bukti T-68 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00101, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00299/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
69. Bukti T-69 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00102, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00300/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
70. Bukti T-70 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00103, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00303/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
71. Bukti T-71 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00104, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00304/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 05 September

Halaman 179 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

72. Bukti T-72 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00105, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00305/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
73. Bukti T-73 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00106, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00306/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
74. Bukti T-74 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00107, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00307/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
75. Bukti T-75 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00108, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00308/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
76. Bukti T-76 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00109, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00309/Wawondula/2008, Luas 484 m², tanggal 05 September

Halaman 180 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

77. Bukti T-77 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00110, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00310/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
78. Bukti T-78 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00311, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00310/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
79. Bukti T-79 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00112, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00312/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
80. Bukti T-80 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00113, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00313/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
81. Bukti T-81 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00116, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00316/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September

Halaman 181 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

82. Bukti T-82 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00119, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00319/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
83. Bukti T-83 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00120, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00320/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
84. Bukti T-84 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00127, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00327/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
85. Bukti T-85 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00128, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00328/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
86. Bukti T-86 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00131, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00331/Wawondula/2008, Luas 176 m², tanggal 05 September

Halaman 182 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

87. Bukti T-87 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00132, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00332/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
88. Bukti T-88 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00134, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00327/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
89. Bukti T-89 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00135, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00335/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
90. Bukti T-90 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00136, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00336/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
91. Bukti T-91 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00137, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00337/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September

Halaman 183 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

92. Bukti T-92 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00138, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00338/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
93. Bukti T-93 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00146, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00346/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
94. Bukti T-94 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00151, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00351/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
95. Bukti T-95 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00163, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00363/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
96. Bukti T-96 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00164, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00364/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 05 September 2008,

Halaman 184 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah
Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

97. Bukti T-97 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00165, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00365/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

98. Bukti T-98 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00166, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00366/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

99. Bukti T-99 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00167, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00367/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

100. Bukti T-100 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00168, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00368/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

101. Bukti T-101 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00169, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00369/Wawondula/2008, Luas 167 m², tanggal 05 September

Halaman 185 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

102.Bukti T-102 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00170, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00370/Wawondula/2008, Luas 166 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

103.Bukti T-103 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00171, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00371/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

104.Bukti T-104 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00172, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00372/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

105.Bukti T-105 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00173, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00373/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

106.Bukti T-106 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00174, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00374/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September

Halaman 186 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

107.Bukti T-107 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00175, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00375/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

108.Bukti T-108 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00176, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00376/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

109.Bukti T-109 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00177, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00377/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

110.Bukti T-110 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00182, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00382/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

111.Bukti T-111 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00183, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00383/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September

Halaman 187 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

112.Bukti T-112 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00185, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00385/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

113.Bukti T-113 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00192, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00392/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

114.Bukti T-114 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00193, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00393/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

115.Bukti T-115 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00197, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00397/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

116.Bukti T-116 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00198, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00398/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September

Halaman 188 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

117.Bukti T-117 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00199, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00399/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

118.Bukti T-118 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00200, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00400/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

119.Bukti T-119 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00201, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00401/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ; -

120.Bukti T-120 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00202, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00402/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

121.Bukti T-121 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00203, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00403/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September

Halaman 189 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

122.Bukti T-122 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00204, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00404/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

123.Bukti T-123 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00205, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00405/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

124.Bukti T-124 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00206, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00406/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

125.Bukti T-125 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00207, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00407/Wawondula/2008, Luas 180 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

126.Bukti T-126 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00010, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00208/Wawondula/2008, Luas 203 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata

Halaman 190 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada
Suarling ;

127.Bukti T-127 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00016, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00214/Wawondula/2008, Luas 278 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Indra Gunawan ;

128.Bukti T-128 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00035, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00233/Wawondula/2008, Luas 305 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Muttakarib ;

129.Bukti T-129 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00047, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00245/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Sherly Maria Sanda Lembang ;

130.Bukti T-130 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00049, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00247/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Musdajali ;

131.Bukti T-131 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00061, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 191 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00259/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Syamsul Alam ;

132.Bukti T-132 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00079, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00277/Wawondula/2008, Luas 251 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Risal ;

133.Bukti T-133 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00080, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00278/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Awaluddin ;

134.Bukti T-134 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00082, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00280/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Adi ;

135.Bukti T-135 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00084, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00282/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata

Halaman 192 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Nini Andriani ;

136.Bukti T-136 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00094, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00292/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada A. Rosmiaty ;

137.Bukti T-137 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00098, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00296/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Hasmawati ;

138.Bukti T-138 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00099, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00297/Wawondula/2008, Luas 251 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Ni Ketut Ari Rustadewi ;

139.Bukti T-139 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.000117, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00317/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Andi Zainal. AM ;

140.Bukti T-140 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00118, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 193 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00318/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Andi Zainal. AM ;

141.Bukti T-141 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00123, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00323/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Arifuddin Habli ;

142.Bukti T-142 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00124, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00324/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Joslindah. RA ;

143.Bukti T-143 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00125, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00325/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Arief Wiza Zulkarnain ;

144.Bukti T-144 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00126, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00326/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah

Halaman 194 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Arief Wiza Zulkarnain ;

145.Bukti T-145 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00129, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00329/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Irawati ;

146.Bukti T-146 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00139 Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00339/Wawondula/2008, Luas 180 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Achmad Amiruddin ;

147.Bukti T-147 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00142, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00342/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Sukma Maharding ;

148.Bukti T-148 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00155, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00355/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Arif Achmad ;

149.Bukti T-149 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00159, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 195 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00359/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Wahyuni Stiadewi Hatam ;

150.Bukti T-150 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00034, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00360/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Wahyuni Stiadewi Hatam ;

151.Bukti T-151 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00162, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00362/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Acmad Mustafa ;

152.Bukti T-152 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00178, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00378/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Ismahyudi ;

153.Bukti T-153 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00181, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00381/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah

Halaman 196 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Andi Nur Hidayat ;

154.Bukti T-154 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00184, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00384/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Amran Santi ;

155.Bukti T-155 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00191, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00391/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Sulis B.N ;

156.Bukti T-156 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00195, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00395/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Rismal ;

157.Bukti T-157 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00196, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00396/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Judding ;

158.Bukti T-158 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00011, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 197 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00209/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Burhanuddin Rasyid ;

159.Bukti T-159 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00014, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00212/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Judding I Gede Sudiana ;

160.Bukti T-160 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00015, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00213/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Syamsul Bachri Nukuhaly ;

161.Bukti T-161 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00020, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00218/Wawondula/2008, Luas 216 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Anhar ;

162.Bukti T-162 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00036, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00234/Wawondula/2008, Luas 134 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata

Halaman 198 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada
Setya Budi Utomo ;

163.Bukti T-163 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00037, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00235/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Kaharuddin ;

164.Bukti T-164 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00039, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00237/Wawondula/2008, Luas 160 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Rismawati ;

165.Bukti T-165 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00040, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00238/Wawondula/2008, Luas 133 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Ayis ;

166.Bukti T-166 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00041, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00239/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Gafur ;

167.Bukti T-167 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00042, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 199 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00240/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Hasrullah ;

168.Bukti T-168 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00043, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00241/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Marthen Doting ;

169.Bukti T-169 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00044, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00242/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Massewali ;

170.Bukti T-170 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00045, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00243/Wawondula/2008, Luas 106 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Massewali ;

171.Bukti T-171 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00046, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00244/Wawondula/2008, Luas 251 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata

Halaman 200 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada
Muh. Haqqut Rahman ;

172.Bukti T-172 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00052, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00250/Wawondula/2008, Luas 251 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Muhammad Harva ;

173.Bukti T-173 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00114, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00314/Wawondula/2008, Luas 225 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Isman Amanu ;

174.Bukti T-174 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00115, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00315/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Isman Anto Ginanta ;

175.Bukti T-175 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00121, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00321/Wawondula/2008, Luas 225 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Setno ;

176.Bukti T-176 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00122, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 201 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00322/Wawondula/2008, Luas 225 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Mahamuddin ;

177.Bukti T-177 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00130, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00330/Wawondula/2008, Luas 225 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Efron. M.P ;

178.Bukti T-178 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00133, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00333/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Parman ;

179.Bukti T-179 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00140, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00340/Wawondula/2008, Luas 180 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada drg. Ana Maria Indriani ;

180.Bukti T-180 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00141, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00341/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah

Halaman 202 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Muh. Gusman Ismail ;

181.Bukti T-181 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00144, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00344/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Hasmah ;

182.Bukti T-182 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00145, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00345/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Azhar Tahir ;

183.Bukti T-183 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00147 Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00347/Wawondula/2008, Luas 180 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Hakmad ;

184.Bukti T-184 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00148, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00348/Wawondula/2008, Luas 156 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Syahriani ;

185.Bukti T-185 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00149, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 203 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00349/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Nandang Herdiono Syukur ;

186.Bukti T-186 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00150, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00350/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Ibnu Hajar ;

187.Bukti T-187 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00154, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00354/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Arief Achmad ;

188.Bukti T-188 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00156, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00356/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Jais Jamil ;

189.Bukti T-189 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00157, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00357/Wawondula/2008, Luas 156 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah

Halaman 204 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Maria Ardi Shinta ;

190.Bukti T-190 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00158, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00358/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Chaerul Walad ;

191.Bukti T-191 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00161, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00361/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Andy Sudir ;

192.Bukti T-192 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00179, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00379/Wawondula/2008, Luas 180 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Lukman ;

193.Bukti T-193 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00180, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00380/Wawondula/2008, Luas 225 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Mustabar Jaya Kusuma ;

194.Bukti T-194 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00187, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 205 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00387/Wawondula/2008, Luas 225 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Ilham ;

195.Bukti T-195 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00188, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00388/Wawondula/2008, Luas 144 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Andi Kirwan Wahid ;

196.Bukti T-196 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00189, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00389/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Risal Rustam ;

197.Bukti T-197 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00190, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00390/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Mustabar Risal Rustam ;

198.Bukti T-198 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00194, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00394/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah

Halaman 206 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur beralih kepada Alimuddin Tutang ;

- 199.Bukti T-199 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, Nomor: 20/550.2/53-26/2007, Perihal : Permohonan Hak Guna Bangunan Atas nama PT. Cipumanik Griya Permata terletak di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kab. Luwu Timur seluas:90.996 M², yang ditujukan kepada Badan pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 8 Juni 2007 dan lampirannya ;
- 200.Bukti T-201 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur No.00199/Wawondula/2008, Luas 99.616 M² ;
- 201.Bukti T-202 : Fotokopi Laporan Hasil Pengembalian Batas, tanggal 19 Pebruari 2018 dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas, Nomor: 2/BA PB-20.26/II/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 beserta lampirannya ;
- 202.Bukti T-203 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Peta Lokasi Tanah, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.01, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi-1 mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di cocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Int-1-1 sampai dengan T.II.Int-1-150, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T.II.Int-1-1 : Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta, Nomor: 1, tanggal 6 Juni 2006 ;
2. Bukti T.II.Int-1-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, Nomor: 07/S-Not/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 ;
3. Bukti T.II.Int-1-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Luwu Timur, Nomor: 140 Tahun 2006, Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Cupumanik Griya Permata, tanggal 30 Nopember 2006 ;

Halaman 207 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II.Int-1-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Master Plan atas tanah objek sengketa yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ;
5. Bukti T.II.Int-1-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Akta, Nomor: 06, tanggal 12 Desember 2007 ;
6. Bukti T.II.Int-1-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Luwu Timur, Nomor: B/187/X/2017/Reskrim, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang ditujukan Kepada Sdr. Ir. Subrata Sjamsoe, tanggal 02 Oktober 2017 ;
7. Bukti T.II.Int-1-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Bukti Lapori, Nomor: LPB/305/XII/SPKT, tanggal 20 Desember 2017 ;
8. Bukti T.II.Int-1-8 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan, Putusan, Nomor: 14/Pid.B/2018/PN.MII, tanggal 10 April 2018;
9. Bukti T.II.Int-1-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Pengaduan Penyerobotan Tanah dari PT. Cupumanik Gemah Permata tanggal 03 Agustus 2018 dan lampirannya ;
10. Bukti T.II.Int-1-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Luwu Timur, Nomor: B.204/VIII/2018/Reskrim, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang ditujukan Kepada Sdr. Pither Tandioangan, tanggal 07 Agustus 2018 ;
11. Bukti T.II.Int-1-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akte Kelahiran, No: 1793/1984, tanggal 15 Mei 1984 ;
12. Bukti T.II.Int-1-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kepala Desa Wawondula, Nomor: 3/I/DW/Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Ketua Pemerintah Desa Wawondula dan Lampirannya, tanggal 2 Januari 2018 ;
13. Bukti T.II.Int-1-13 : Fotokopi dari fotokopi Gambar Foto Lokasi Perumahan Griya Alam Towuti ;

Halaman 208 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.II.Int-1-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.01, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 19 Juni 2007, Surat Ukur No.00152/Wawondula/2007, Luas 90.996 m², tanggal 31 Mei 2007 atas nama PT. Cupumanik Griya Permata, akta pendirian 060606 No.1 ;
15. Bukti T.II.Int-1-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00015, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00213/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Syamsul Bachri Nukuhaly ;
16. Bukti T.II.Int-1-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00016, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00214/Wawondula/2008, Luas 278 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Indra Gunawan ;
17. Bukti T.II.Int-1-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00017, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00215/Wawondula/2008, Luas 310 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
18. Bukti T.II.Int-1-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00018, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00216/Wawondula/2008, Luas 467 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, akta pendirian 060606 No.1 ;

Halaman 209 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.II.Int-1-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00019, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00217/Wawondula/2008, Luas 368 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
20. Bukti T.II.Int-1-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00020, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00218/Wawondula/2008, Luas 216 m², tanggal 27 Juni 2007, atas nama Anhar ;
21. Bukti T.II.Int-1-21a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00210, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 01 Juli 2015, Surat Ukur No.00620/Wawondula/2015, Luas 101 m², tanggal 10 Juni 2015, atas nama Fathan Alfatah ;
22. Bukti T.II.Int-1-21b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00220, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 21 September 2015, Surat Ukur No.00646/Wawondula/2015, Luas 100 m², tanggal 21 September 2015, atas nama Fadli ;
23. Bukti T.II.Int-1-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00022, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00220/Wawondula/2008, Luas 367 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
24. Bukti T.II.Int-1-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00023, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 210 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00221/Wawondula/2008, Luas 366 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

25. Bukti T.II.Int-1-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 23 Januari 2008, Surat Ukur No.00199/Wawondula/2008, Luas 99.616 m², tanggal 02 Januari 2008 atas nama PT. Cupumanik Gema Permata, akta pendirian 060606 No.1 ;

26. Bukti T.II.Int-1-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00003, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00201/Wawondula/2008, Luas 635 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

27. Bukti T.II.Int-1-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00004, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00202/Wawondula/2008, Luas 292 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

28. Bukti T.II.Int-1-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00005, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00203/Wawondula/2008, Luas 281 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas

Halaman 211 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

29. Bukti T.II.Int-1-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00006, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00204/Wawondula/2008, Luas 270 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
30. Bukti T.II.Int-1-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00007, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00205/Wawondula/ 2008, Luas 259 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
31. Bukti T.II.Int-1-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00008, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00206/Wawondula/2008, Luas 248 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
32. Bukti T.II.Int-1-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00009, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00207/Wawondula/2008, Luas 237 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
33. Bukti T.II.Int-1-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00025, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 212 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00223/Wawondula/2008, Luas 216 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

34. Bukti T.II.Int-1-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00033, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00231/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

35. Bukti T.II.Int.1-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00038, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00236/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

36. Bukti T.II.Int-1-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00051, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00249/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

37. Bukti T.II.Int-1-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00059, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00257/Wawondula/2008, Luas 251 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas

Halaman 213 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

38. Bukti T.II.Int-1-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00060, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00258/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
39. Bukti T.II.Int-1-38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00062, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00260/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
40. Bukti T.II.Int-1-39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00065, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00263/Wawondula/2008, Luas 252 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
41. Bukti T.II.Int-1-40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00081, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00279/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
42. Bukti T.II.Int-1-41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00085, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 214 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00283/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

43. Bukti T.II.Int-1-42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00086, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00284/Wawondula/2008, Luas 257 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

44. Bukti T.II.Int-1-43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00093, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00291/Wawondula/2008, Luas 251 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

45. Bukti T.II.Int-1-44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00095, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00293/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

46. Bukti T.II.Int-1-45 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00096, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00294/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas

Halaman 215 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

47. Bukti T.II.Int-1-46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00097, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00295/Wawondula/2008, Luas 201 m² tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

48. Bukti T.II.Int-1-47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00100, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00298/Wawondula/2008, Luas 484 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

49. Bukti T.II.Int-1-48 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00101, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00299/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

50. Bukti T.II.Int-1-49 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00102, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00300/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

51. Bukti T.II.Int-1-50 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.000109, Desa Wawondula,

Halaman 216 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00309/Wawondula/2008, Luas 484 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

52. Bukti T.II.Int-1-51 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00110, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00310/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

53. Bukti T.II.Int-1-52 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00111, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00311/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

54. Bukti T.II.Int-1-53 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00112, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00312/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

55. Bukti T.II.Int-1-54 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00113, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00313/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas

Halaman 217 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

56. Bukti T.II.Int-1-55 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00116, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00316/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

57. Bukti T.II.Int-1-56 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00119, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00319/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

58. Bukti T.II.Int-1-57 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00120, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00320/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

59. Bukti T.II.Int-1-58 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00127, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00327/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

60. Bukti T.II.Int-1-59 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00128, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 218 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00328/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

61. Bukti T.II.Int-1-60 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00131, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00331/Wawondula/2008, Luas 176 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu ;

62. Bukti T.II.Int-1-61 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00132, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00332/ Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

63. Bukti T.II.Int-1-62 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00134, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00334/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

64. Bukti T.II.Int-1-63 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00135, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00335/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas

Halaman 219 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

65. Bukti T.II.Int-1-64 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00136, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00336/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

66. Bukti T.II.Int-1-65 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00137, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00337/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

67. Bukti T.II.Int-1-66 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00138, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00338/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

68. Bukti T.II.Int-1-67 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00146, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00346/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

69. Bukti T.II.Int-1-68 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00151, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 220 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00351/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu ;

70. Bukti T.II.Int-1-69 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00165, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00365/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

71. Bukti T.II.Int-1-70 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00166, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00366/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

72. Bukti T.II.Int-1-71 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00167, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00367/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

73. Bukti T.II.Int-1-72 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00168, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00368/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas

Halaman 221 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

74. Bukti T.II.Int-1-73 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00169, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00369/Wawondula/2008, Luas 167 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

75. Bukti T.II.Int-1-74 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00170, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00370/Wawondula/2008, Luas 166 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

76. Bukti T.II.Int-1-75 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00171, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00371/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

77. Bukti T.II.Int-1-76 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00172, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00372/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

78. Bukti T.II.Int-1-77 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00173, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 222 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00373/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

79. Bukti T.II.Int-1-78 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00174, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00374/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

80. Bukti T.II.Int-1-79 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00175, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00375/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

81. Bukti T.II.Int-1-80 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00176, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00376/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

82. Bukti T.II.Int-1-81 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00177, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00377/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas

Halaman 223 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

83. Bukti T.II.Int-1-82 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00183, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00383/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

84. Bukti T.II.Int-1-83 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00182, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00382/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

85. Bukti T.II.Int-1-84 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00185, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00385/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

86. Bukti T.II.Int-1-85 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00197, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00397/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

87. Bukti T.II.Int-1-86 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00198, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 224 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00398/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

88. Bukti T.II.Int-1-87 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00199, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00399/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

89. Bukti T.II.Int-1-88 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00200, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00400/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

90. Bukti T.II.Int-1-89 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00201, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00401/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

91. Bukti T.II.Int-1-90 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00202, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00402/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas

Halaman 225 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

92. Bukti T.II.Int-1-91 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00203, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00403/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

93. Bukti T.II.Int-1-92 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00204, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00404/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

94. Bukti T.II.Int-1-93 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00205, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00405/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

95. Bukti T.II.Int-1-94 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00026, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00224/Wawondula/2008, Luas 365 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

96. Bukti T.II.Int-1-95 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00027, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 226 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00225/Wawondula/2008, Luas 364 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

97. Bukti T.II.Int-1-96 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00030, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00228/Wawondula/2008, Luas 363 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

98. Bukti T.II.Int-1-97 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00031, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00229/Wawondula/2008, Luas 358 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

99. Bukti T.II.Int-1-98 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00034, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00232/Wawondula/2008, Luas 414 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

100. Bukti T.II.Int-1-99 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00053, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00251/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas

Halaman 227 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di
Kabupaten Luwu Timur ;

101.Bukti T.II.Int-1-100 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00054, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00252/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

102.Bukti T.II.Int-1-101 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00055, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00253/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

103.Bukti T.II.Int-1-102 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00056, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00254/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

104.Bukti T.II.Int-1-103 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00057, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00255/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

105.Bukti T.II.Int-1-104 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00058, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 228 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00256/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

106.Bukti T.II.Int.1-105 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00066, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00264/Wawondula/2008, Luas 252 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

107.Bukti T.II.Int-1-106 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00067, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00265/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

108.Bukti T.II.Int-1-107 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00068, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00266/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

109.Bukti T.II.Int-1-108 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00069, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00267/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas

Halaman 229 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

110.Bukti T.II.Int-1-109 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00070, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00268/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

111.Bukti T.II.Int-1-110 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00071, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00269/Wawondula/2008, Luas 450 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

112.Bukti T.II.Int-1-111 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00072, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00270/Wawondula/2008, Luas 495 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

113.Bukti T.II.Int-1-112 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00073, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00271/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

114.Bukti T.II.Int-1-113 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00074, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 230 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00272/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

115.Bukti T.II.Int-1-114 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00075, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00273/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

116.Bukti T.II.Int-1-115 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00076, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00274/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

117.Bukti T.II.Int-1-116 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00077, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00275/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

118.Bukti T.II.Int-1-117 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00078, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00276/Wawondula/2008, Luas 450 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas

Halaman 231 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

119.Bukti T.II.Int-1-118 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00087, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00285/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

120.Bukti T.II.Int-1-119 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00088, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00286/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

121.Bukti T.II.Int-1-120 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00089, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00287/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

122.Bukti T.II.Int-1-121 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00090, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00288/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

123.Bukti T.II.Int-1-122 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00091, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 232 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00289/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

124.Bukti T.II.Int-1-123 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00092, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00290/Wawondula/2008, Luas 450 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

125.Bukti T.II.Int-1-124 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00103, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00303/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

126.Bukti T.II.Int-1-125 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00104, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00304/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

127.Bukti T.II.Int-1-126 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00106, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00305/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas

Halaman 233 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

128.Bukti T.II.Int-1-127 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00106, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00306/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

129.Bukti T.II.Int-1-128 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00107, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00307/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

130.Bukti T.II.Int-1-129 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00108, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00308/Wawondula/2008, Luas 375 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

131.Bukti T.II.Int-1-130 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00192, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00392/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 05 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

132.Bukti T.II.Int-1-131 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00206, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 234 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00406/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

133.Bukti T.II.Int-1-132 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00207, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00407/Wawondula/2008, Luas 180 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu ;

134.Bukti T.II.Int-1-133 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00012, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00210/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

135.Bukti T.II.Int-1-134 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00013, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00211/Wawondula/2008, Luas 150 m², tanggal 26 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

136.Bukti T.II.Int-1-135 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00024, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00222/Wawondula/2008, Luas 216 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas

Halaman 235 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

137.Bukti T.II.Int-1-136 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00029, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00227/Wawondula/2008, Luas 216 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

138.Bukti T.II.Int-1-137 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00032, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00230/Wawondula/2008, Luas 211 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

139.Bukti T.II.Int-1-138 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00050, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00248/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

140.Bukti T.II.Int-1-139 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00063, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur No.00261/Wawondula/2008, Luas 201 m², tanggal 27 Juni 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

141.Bukti T.II.Int-1-140 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00163, Desa Wawondula, Kecamatan

Halaman 236 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00363/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

142.Bukti T.II.Int-1-141 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00164, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00364/Wawondula/2008, Luas 96 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

143.Bukti T.II.Int-1-142 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00193, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00393/Wawondula/2008, Luas 120 m², tanggal 5 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

144.Bukti T.II.Int-1-143 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00230, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 21 September 2008, Surat Ukur No.00641/Wawondula/2008, Luas 60 m², tanggal 3 September 2008 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu ;

145.Bukti T.II.Int-1-144 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00257, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 20 Juli 2016, Surat Ukur No.00682/Wawondula/2016, Luas 150 m², tanggal 18 Juli 2016 atas nama Perseroan Terbatas

Halaman 237 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

146.Bukti T.II.Int-1-145 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00265, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 20 Juli 2016, Surat Ukur No.00689/Wawondula/2016, Luas 100 m², tanggal 18 Juli 2016 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

147.Bukti T.II.Int-1-146 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00273, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 27 Juli 2017, Surat Ukur No.00728/Wawondula/2017, Luas 100 m², tanggal 29 Mei 2017, atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;

148.Bukti T.II.Int-1-147 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00279, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur No.00733/Wawondula/2017, Luas 100 m², tanggal 17 Nopember 2017 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu ;

149.Bukti T.II.Int-1-148 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00280, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur No.00731/Wawondula/2017, Luas 82 m², tanggal 17 Nopember 2017 atas nama Perseroan Terbatas Cupumanik Gemah Permata, berkedudukan di Kabupaten Luwu ;

150.Bukti T.II.Int-1-149 : Foto sesuai dengan fotonya, Gambar Lokasi Perumahan Griya Alam Towuti ;

Halaman 238 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Bukti T.II.Int-1-150 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima 2 SHGB Asli ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi-2 mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di cocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Int-2-1 sampai dengan T.II.Int-2-152, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T.II.Int-2 – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00011, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00209/Wawondula/2008, tanggal 27 Juni 2008, luas 150 M² tercatat atas nama Burhanuddin Rasyid ;
2. Bukti T.II.Int-2-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00595/2015, terbit tanggal 27 Juni 2015, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
3. Bukti T.II.Int-2-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri KPR (PKS), Nomor: CLN.MKS/PLP.485 /2012, tanggal 25 Juni 2012 ;
4. Bukti T.II.Int-2-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CSF.CLN/LF.SPPK. HOP.36943/06/2012, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR, tanggal 11 Juni 2012 ;
5. Bukti T.II.Int-2-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00014, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00212/Wawondula/2008, tanggal 27 Juni 2008, luas 150 M², tercatat atas nama I Gede Sudiana ;
6. Bukti T.II.Int-2-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 1223/2014, terbit tanggal 12

Halaman 239 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;

7. Bukti T.II.Int-2-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri Mitrakarya HOP, Nomor: CRO.PLP/0011/KPR/2012, tanggal 27 Januari 2012 ;
8. Bukti T.II.Int-2-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CLN.MKS/PLP.050/2012, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri Mitrakarya HOP, tanggal 20 Januari 2012 ;
9. Bukti T.II.Int-2-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00020, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00218/Wawondula/2008, tanggal 27 Juni 2008, luas 216 M², tercatat atas nama Anhar ;
10. Bukti T.II.Int-2-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00202/2012, terbit tanggal 22 Maret 2012, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
11. Bukti T.II.Int-2-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mitrakarya Mandiri HOP, Nomor: CRO.PLP/060/KPR/2011, tanggal 19 Mei 2011 ;
12. Bukti T.II.Int-2-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CLN.MKS/PLP.SPPK.MKM HOP.0074/2011, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri Mitrakarya HOP, tanggal 18 Mei 2011 ;
13. Bukti T.II.Int-2-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00037, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00235/Wawondula/2008, tanggal 27

Halaman 240 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2008, luas 96 M² tercatat atas nama Burhanuddin Kaharuddin ;

14. Bukti T.II.Int-2-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00088/2011, terbit tanggal 16 Maret 2011, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
15. Bukti T.II.Int-2-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri Pemilikan Rumah (KPR) Mandiri, Nomor: PLP/188/PK-KPR/08/2010, tanggal 23 Agustus 2010 ;
16. Bukti T.II.Int-2-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CLBO.PLP/PROC. SPPK/MKM HOP/023/08/2010, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK), tanggal 19 Agustus 2010 ;
17. Bukti T.II.Int-2-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00040, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00238/Wawondula/2008, tanggal 27 Juni 2008, luas 133 M² tercatat atas nama Ayis ;
18. Bukti T.II.Int-2-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00187/2017, terbit tanggal 20 Maret 2017, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
19. Bukti T.II.Int-2-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Mandiri, Nomor: PLP/167/PK-KPR/07/2010, tanggal 26 Juli 2010 ;
20. Bukti T.II.Int-2-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CLBO. PLP/PROC.SPPK/KPR/0172/07/2010, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK), tanggal 15 Juli 2010 ;

Halaman 241 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T.II.Int-2-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00041, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00239/Wawondula/2008, tanggal 27 Juni 2008, luas 96 M² tercatat atas nama Gafur ;
22. Bukti T.II.Int-2-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00566/2011, terbit tanggal 03 Nopember 2011, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
23. Bukti T.II.Int-2-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mitrakarya Mandiri HOP, Nomor: COF.PLP/034/PK-KPR/03/2011, tanggal 29 Maret 2011 ;
24. Bukti T.II.Int-2-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CLBO. PLP/PROC.SPPK/HOP/0045/03/2011, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mitrakarya Mandiri (HOP), tanggal 25 Maret 2011 ;
25. Bukti T.II.Int-2-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00042, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00240/Wawondula/2008, tanggal 27 Juni 2008, luas 96 M² tercatat atas nama Hasrullah ;
26. Bukti T.II.Int-2-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00122/2018, terbit tanggal 28 Februari 2012, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
27. Bukti T.II.Int-2-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri MKM Mitraguna, Nomor: CRO.PLP/0196/MGM/2011, tanggal 21 Nopember 2011 ;
28. Bukti T.II.Int-2-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CLN.

Halaman 242 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKS/PLP.0397/2011, Perihal : Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri MKM Mitraguna, tanggal 18 Nopember 2011 ;

29. Bukti T.II.Int-2-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00043, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00241/Wawondula/2008, tanggal 27 Juni 2008, luas 96 M² tercatat atas nama Marthen Doting ;
30. Bukti T.II.Int-2-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00070/2012, terbit tanggal 14 Februari 2012, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
31. Bukti T.II.Int-2-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Mandiri, Nomor: PLP/232/PK-KPR/11/2010, tanggal 15 Nopember 2010 ;
32. Bukti T.II.Int-2-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CLBO. PLP/PROC.SPPK/KPR/0256/11/2010, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK), tanggal 04 Nopember 2010 ;
33. Bukti T.II.Int-2-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00044, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00242/Wawondula/2008, tanggal 27 Juni 2008, luas 96 M² tercatat atas nama Massewali ;
34. Bukti T.II.Int-2-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00123/2012, terbit tanggal 28 Februari 2012, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;

Halaman 243 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T.II.Int-2-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri MKM Mitraguna, Nomor: CRO.PLP/180/MGM/2011, tanggal 28 Oktober 2011 ;
36. Bukti T.II.Int-2-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CLN. MKS/PLP.0329/2011, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri MKM Mitraguna, tanggal 26 Oktober 2011;
37. Bukti T.II.Int-2-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00045, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00243/Wawondula/2008, tanggal 27 Juni 2008, luas 106 M² tercatat atas nama Massewali ;
38. Bukti T.II.Int-2-38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00115/2012, terbit tanggal 27 Februari 2012, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
39. Bukti T.II.Int-2-39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri MKM Mitraguna, Nomor: CRO.PLP/180/MGM/2011, tanggal 28 Oktober 2011 ;
40. Bukti T.II.Int-2-40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CLN. MKS/PLP.0329/2011, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri MKM Mitraguna, tanggal 26 Oktober 2011;
41. Bukti T.II.Int-2-41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00046, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00244/Wawondula/2008, tanggal 27 Juni 2008, luas 251 M² tercatat atas nama Muh. Haqqul Rahman ;

Halaman 244 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T.II.Int-2-42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00029/2012, terbit tanggal 12 Januari 2011, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
43. Bukti T.II.Int-2-43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mitrakarya Mandiri HOP, Nomor: CRO.PLP/0062/KPR/2011, tanggal 19 Mei 2011 ;
44. Bukti T.II.Int-2-44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CLN.MKS/PLP.SPPK. MKM HOP. 0075/2011, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mitrakarya Mandiri (HOP), tanggal 18 Mei 2011 ;
45. Bukti T.II.Int-2-45 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00052, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00250/Wawondula/2008, tanggal 27 Juni 2008, luas 251 M² tercatat atas nama Muhammad Harva ;
46. Bukti T.II.Int-2-46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00406/2015, terbit tanggal 22 April 2015, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
47. Bukti T.II.Int-2-47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri KPR (PKS), Nomor: CLN. MKS/PLP.337/KPR/2013, tanggal 10 Mei 2013 ;
48. Bukti T.II.Int-2-48 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CSF.CLN/LF.SPPK. KPR.70695/04/2013, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR, tanggal 26 April 2013 ;
49. Bukti T.II.Int-2-49 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00114, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi

Halaman 245 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008,
Surat Ukur Nomor 00314/Wawondula/2008,
tanggal 5 September 2008, luas 225 M² tercatat
atas nama Isman Amanu ;

50. Bukti T.II.Int-2-50 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00073/2012, terbit tanggal 14 Februari 2012, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
51. Bukti T.II.Int-2-51 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Mandiri, Nomor: PLP/230/PK-KPR/11/2010, tanggal 12 Nopember 2010 ;
52. Bukti T.II.Int-2-52 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CLBO.PLP/PROC. SPPK/KPR/0257/11/2010, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK), tanggal 04 Nopember 2010 ;
53. Bukti T.II.Int-2-53 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00121, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00321/Wawondula/2008, tanggal 05 September 2008, luas 225 M² tercatat atas nama Setno ;
54. Bukti T.II.Int-2-54 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00030/2012, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
55. Bukti T.II.Int-2-55 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mitrakarya Mandiri HOP, Nomor: CRO.PLP/045/KPR/2011, tanggal 26 April 2011 ;
56. Bukti T.II.Int-2-56 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CLN.MKS/PLP.SPPK. MKM HOP. 0057/2011,

Halaman 246 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK)

Mitrakarya Mandiri (HOP), tanggal 20 April 2011 ;

57. Bukti T.II.Int-2-57 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00122, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00322/Wawondula/2008, tanggal 05 September 2008, luas 225 M² tercatat atas nama Mahamuddin ;
58. Bukti T.II.Int-2-58 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00021/2012, terbit tanggal 12 Januari 2012, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
59. Bukti T.II.Int-2-59 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mitrakarya Mandiri HOP, Nomor: CRO. PLP/0061/KPR/2011, tanggal 19 Mei 2011 ;
60. Bukti T.II.Int-2-60 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CLN.MKS/PLP.SPPK. MKM HOP.0070/2011, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mitrakarya Mandiri (HOP), tanggal 16 Mei 2011 ;
61. Bukti T.II.Int-2-61 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00130, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00330/Wawondula/2008, tanggal 5 September 2008, luas 225 M² tercatat atas nama Epron. M.P. ;
62. Bukti T.II.Int-2-62 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00196/2015, terbit tanggal 02 Maret 2015, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;

Halaman 247 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bukti T.II.Int-2-63 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri KPR (PKS), Nomor: CLN.MKS/PLP.750/KPR/2012, tanggal 12 Oktober 2012 ;
64. Bukti T.II.Int-2-64 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CSF.CLN/LF.SPPK. KPR.49808/10/2012, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR, tanggal 11 Oktober 2012 ;
65. Bukti T.II.Int-2-65 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00133, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00333/Wawondula/2008, tanggal 05 September 2008, luas 120 M² tercatat atas nama Parman ;
66. Bukti T.II.Int-2-66 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00417/2015, tanggal 22 April 2015, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
67. Bukti T.II.Int-2-67 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri KPR (PKS), Nomor: CLN.MKS/PLP.870/KPR/2012, tanggal 10 Desember 2012 ;
68. Bukti T.II.Int-2-68 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CSF. CLN/LF.SPPK. KPR. 55095/2012, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR, tanggal 03 Desember 2012 ;
69. Bukti T.II.Int-2-69 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00140, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00340/Wawondula/2008, tanggal 05 September 2008, luas 180 M² tercatat atas nama drg. Ana Maria Indriani ;

Halaman 248 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Bukti T.II.Int-2-70 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00204/2012, terbit tanggal 04 April 2012, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
71. Bukti T.II.Int-2-71 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mitrakarya Mandiri HOP, Nomor: CRO.PLP/0099/KPR/2011, tanggal 11 Juli 2011 ;
72. Bukti T.II.Int-2-72 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CLN. MKS/PLP.SPPK. MKM HOP.0111/2011, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mitrakarya Mandiri (HOP), tanggal 30 Juni 2011 ;
73. Bukti T.II.Int-2-73 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00141, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00341/Wawondula/2008, tanggal 5 September 2008, luas 120 M² tercatat atas nama Muh. Gusman Ismail ;
74. Bukti T.II.Int-2-74 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00114/2011, terbit tanggal 21 Maret 2011, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
75. Bukti T.II.Int-2-75 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Mandiri, Nomor: PLP/138/ PK-KPR/05/2010, tanggal 10 Juni 2010 ;
76. Bukti T.II.Int-2-76 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CLBO.PLP/PROC. SPPK/KPR/0139/06/2010, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK), tanggal 04 Juni 2010 ;
77. Bukti T.II.Int-2-77 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00144, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi

Halaman 249 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008,
Surat Ukur Nomor 00344/Wawondula/2008,
tanggal 05 September 2008, luas 120 M² tercatat
atas nama Hasmah ;

78. Bukti T.II.Int-2-78 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00098/2014, tanggal 02 Februari 2014, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
79. Bukti T.II.Int-2-79 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri KPR (PKS), Nomor: CLN.MKS/PLP.805/KPR/2012, tanggal 08 Nopember 2012 ;
80. Bukti T.II.Int-2-80 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CSF. CLN/LF.SPPK.KPR.51917/11/2012, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR, tanggal 06 Nopember 2012 ;
81. Bukti T.II.Int-2-81 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00145, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00345/Wawondula/2008, tanggal 05 September 2008, luas 120 M² tercatat atas nama Azhar Tahir ;
82. Bukti T.II.Int-2-82 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00704/2015, terbit tanggal 10 Juli 2015, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
83. Bukti T.II.Int-2-83 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri KPR (PKS), Nomor: CLN.MKS/PLP.198/KPR/2013, tanggal 15 Maret 2013 ;
84. Bukti T.II.Int-2-84 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CSF. CLN/LF.SPPK.KPR.65181/2013, Perihal: Surat

Halaman 250 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR,
tanggal 7 Maret 2013 ;

85. Bukti T.II.Int-2-85 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00147, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00347/Wawondula/2008, tanggal 5 September 2008, luas 180 M² tercatat atas nama Hakmad ;
86. Bukti T.II.Int-2-86 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00297/2012, terbit tanggal 14 Mei 2012, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
87. Bukti T.II.Int-2-87 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mitra Karya Mandiri HOP, Nomor: CRO.PLP/149/KPR/2011, tanggal 26 September 2011 ;
88. Bukti T.II.Int-2-88 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CLN. MKS/PLP.0226/2011, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri Mitrakarya HOP, tanggal 22 September 2011 ;
89. Bukti T.II.Int-2-89 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00148, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00348/Wawondula/2008, tanggal 05 September 2008, luas 156 M² tercatat atas nama Syahriani ;
90. Bukti T.II.Int-2-90 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00502/2015, tanggal 04 Mei 2015, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;

Halaman 251 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Bukti T.II.Int-2-91 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri KPR HOP (PKS), Nomor: CLN.MKS/PLP.290/2012, tanggal 27 April 2012 ;-----
92. Bukti T.II.Int-2-92 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CSF. CLN/LF.SPPK.HOP.31608/04/2012, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR House Ownership Program (HOP), tanggal 18 April 2012 ;
93. Bukti T.II.Int-2-93 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00149, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00349/Wawondula/2008, tanggal 05 September 2008, luas 96 M² tercatat atas nama Nandang Herdiono Syukur ;
94. Bukti T.II.Int-2-94 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00705/2015, terbit tanggal 10 Juli 2015, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
95. Bukti T.II.Int-2-95 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri KPR (PKS), Nomor: CLN.MKS/PLP.906/KPR/2012, tanggal 26 Desember 2012 ;
96. Bukti T.II.Int-2-96 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CSF. CLN/LF.SPPK.KPR.57588/12/2012, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR, tanggal 20 Desember 2012 ;
97. Bukti T.II.Int-2-97 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00150, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00350/Wawondula/2008, tanggal 5 September 2008, luas 96 M² tercatat atas nama Ibnu Hajar ;

Halaman 252 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Bukti T.II.Int-2-98 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00100/2014, terbit tanggal 02 Februari 2015, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
99. Bukti T.II.Int-2-99 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri KPR (PKS), Nomor: CLN.MKS/PLP.684/KPR/2012, tanggal 17 September 2012 ;
100. Bukti T.II.Int-2-100 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CSF. CLN./LF.SPPK.KPR.45379/09/2012, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR, tanggal 7 September 2012 ;
101. Bukti T.II.Int-2-101 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00154, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00354/Wawondula/2008, tanggal 05 September 2008, luas 96 M² tercatat atas nama Arif Achmad ;
102. Bukti T.II.Int-2-102 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00416/2015, tanggal 22 April 2015, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
103. Bukti T.II.Int-2-103 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri KPR HOP (PKS), Nomor: CLN.MKS/PLP.290/KPR/2013, tanggal 26 April 2013 ;
104. Bukti T.II.Int-2-104 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CSF. CLN/LF.SPPK.KPR.69883/04/2013, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR, tanggal 19 April 2013 ;
105. Bukti T.II.Int-2-105 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00156, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi

Halaman 253 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008,
Surat Ukur Nomor 00356/Wawondula/2008, tanggal
05 September 2008, luas 96 M² tercatat atas nama
Jais Jamil ;

106. Bukti T.II.Int-2-106 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00909/2016, terbit tanggal 14 Nopember 2016, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
107. Bukti T.II.Int-2-107 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri KPR Multiguna, Nomor: R10.PLP/0389/MGM/2016, tanggal 12 Agustus 2016 ;
108. Bukti T.II.Int-2-108 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: R10.PLP/0376/SPPK/2016, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna, tanggal 08 Agustus 2016 ;
109. Bukti T.II.Int-2-109 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00158, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2008, Surat Ukur No.00358/Wawondula/2008, Luas 120 M², tanggal 05 September 2008, atas nama Chaerul Walad ;
110. Bukti T.II.Int-2-110 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00200/2015, terbit tanggal 02 Maret 2015, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
111. Bukti T.II.Int-2-111 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri KPR HOP (PKS), Nomor: CLN.MKS/PLP.539/KPR/2012, tanggal 13 Juli 2012 ;
112. Bukti T.II.Int-2-112 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CSF. CLN/LF.SPPK.HOP.38908/06/2012, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR, tanggal 27 Juni 2012 ;

Halaman 254 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Bukti T.II.Int-2-113 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00161, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00361/Wawondula/2008, tanggal 05 September 2008, luas 96 M², tercatat atas nama Andy Sudir ;
114. Bukti T.II.Int-2-114 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00404/2015, terbit tanggal 21 April 2015, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
115. Bukti T.II.Int-2-115 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri KPR (PKS), Nomor: CLN.MKS/PLP.283/KPR/2013, tanggal 24 April 2013 ;
116. Bukti T.II.Int-2-116 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CSF. CLN/LF.SPPK.KPR.69970/04/2013, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR, tanggal 22 April 2013 ;
117. Bukti T.II.Int-2-117 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00179, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00379/Wawondula/2008, tanggal 05 September 2008, luas 180 M², tercatat atas nama Lukman ;
118. Bukti T.II.Int-2-118 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00198/2015, terbit tanggal 02 Februari 2015, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
119. Bukti T.II.Int-2-119 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri KPR (PKS), Nomor: CLN.MKS/PLP.835/KPR/2012, tanggal 26 September 2012 ;

Halaman 255 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Bukti T.II.Int-2-120 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CSF. CLN/LF.SPPK.KPR.53389/11/2012, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR, tanggal 21 Nopember 2012 ;
121. Bukti T.II.Int-2-121 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00180, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00380/Wawondula/2008, tanggal 05 September 2008, luas 225 M² tercatat atas nama Mustabar Jaya Kusuma ;
122. Bukti T.II.Int-2-122 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00023/2012, terbit tanggal 24 Januari 2012, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
123. Bukti T.II.Int-2-123 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mitrakarya Mandiri (HOP), Nomor: CRO.PLP/039/HOP/2011, tanggal 08 April 2011 ;
124. Bukti T.II.Int-2-124 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CLBO. PLP/PROC.SPPK/HOP/0051/04/2011, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mitrakarya Mandiri (HOP), tanggal 07 April 2011 ;
125. Bukti T.II.Int-2-125 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00189, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00389/Wawondula/2008, tanggal 05 September 2008, luas 120 M² tercatat atas nama Risal Rustam ;
126. Bukti T.II.Int-2-126 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00408/2015, terbit tanggal 22 April 2015, tercatat atas nama Pemegang Hak

Halaman 256 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
127. Bukti T.II.Int-2-127 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Mandiri, Nomor: CLN.MKS/PLP.831/KPR/2012, tanggal 23 Nopember 2012 ;
128. Bukti T.II.Int-2-128 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CSF. CLN/LF.SPPK.KPR.53475/11/2012, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR, tanggal 21 Nopember 2012 ;
129. Bukti T.II.Int-2-129 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00190, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00390/Wawondula/2008, tanggal 05 September 2008, luas 128 M² tercatat atas nama Risal Rustam ;
130. Bukti T.II.Int-2-130 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00407/2015, terbit tanggal 02 April 2015, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
131. Bukti T.II.Int-2-131 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri KPR (PKS), Nomor: CLN.MKS/PLP.831/KPR/2012, tanggal 23 Nopember 2012 ;
132. Bukti T.II.Int-2-132 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CSF. CLN/LF.SPPK.KPR.53475/11/2012, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR, tanggal 21 Nopember 2012 ;
133. Bukti T.II.Int-2-133 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00194, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00394/Wawondula/2008,

Halaman 257 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 September 2008, luas 120 M² tercatat atas nama Alimuddin Tutang ;

134. Bukti T.II.Int-2-134 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00106/2011 ;
135. Bukti T.II.Int-2-135 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Mandiri, Nomor: PLP/169/PK-KPR/07/2010, tanggal 26 Juli 2010 ;
136. Bukti T.II.Int-2-136 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: CLBO. PLP/PROC.SPPK/KPR/0173/07/2010, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK), tanggal 15 Juli 2010 ;
137. Bukti T.II.Int-2-137 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor. 01281, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008, Surat Ukur Nomor 00353/Wawondula/2008, tanggal 05 September 2008, luas 96 M², tercatat atas nama Muh. Idris ;
138. Bukti T.II.Int-2-138 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00396/2018, terbit tanggal 15 Mei 2018, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
139. Bukti T.II.Int-2-139 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri KPR (NON.PKS), Nomor: R10.PLP/0030/KPR/2017, tanggal 10 April 2017 ;
140. Bukti T.II.Int-2-140 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: RTB.CLN/LF.SPPK.KPR.06847/03/2017, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR, tanggal 30 Maret 2017 ;
141. Bukti T.II.Int-2-141 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor. 01282, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008, Surat

Halaman 258 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 00352/Wawondula/2008, tanggal 05 September 2008, luas 96 M², tercatat atas nama Muh. Idris ;

142. Bukti T.II.Int-2-142 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00396/2018, terbit tanggal 15 Mei 2018, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
143. Bukti T.II.Int-2-143 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri KPR (NON PKS), Nomor: R10.PLP/0030/KPR/2017, tanggal 10 April 2017 ;
144. Bukti T.II.Int-2-144 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: RTB. CLN/LF.SPPK.KPR..06847/03/2017, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR, tanggal 30 Maret 2017 ;
145. Bukti T.II.Int-2-145 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor. 01262, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 20 Juli 2016, Surat Ukur Nomor 00681/Wawondula/2016, tanggal 18 Juli 2016, luas 150 M² tercatat atas nama Haeruddin ;
146. Bukti T.II.Int-2-146 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00353/2018, terbit tanggal 02 Mei 2018, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
147. Bukti T.II.Int-2-147 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri KPR (NON PKS), Nomor: R10.PLP/0031/KPR/2017, tanggal 10 April 2017 ;
148. Bukti T.II.Int-2-148 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: RTB. CLN/LF.SPPK.KPR.06800/03/2017, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR, tanggal 29 Maret 2017 ;

Halaman 259 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Bukti T.II.Int-2-149 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor. 1283, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00262/Wawondula/2008, tanggal 27 Juni 2008, luas 201 M² tercatat atas nama Arlius Buntu Rorro ;
150. Bukti T.II.Int-2-150 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 00494/2018, terbit tanggal 22 Mei 2018, tercatat atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ;
151. Bukti T.II.Int-2-151 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Mandiri KPR Primary, Nomor: R10.PLP/0036.KPR/2017, tanggal 17 Mei 2017 ;
152. Bukti T.II.Int-2-152 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: RTB.CLN/LF.SPPK.KPR.JP.08100/04/2017, Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR, tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Para Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi pada persidangan masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2018, 18 Oktober 2018, 01 November 2018 dan 08 November 2018, masing-masing bernama : **Andi Haerul, Haba Sooka, Markus Naran, Wesra Poendey** dan **Kamaruddin K**, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi pertama Para Penggugat bernama : **Andi Haerul** ;

- Bahwa saksi tahu apa yang sedang dipermasalahkan oleh Para Penggugat di P.TUN ini, yaitu masalah tanah yang letaknya di Wawondula dan rumah saksi jaraknya 60 km dari lokasi tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat bidang tanahnya dilokasi itu dari Pengacara Para Penggugat ketika ada gugatan di P.TUN ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis proses penerbitan tanah objek sengketa itu ;

Halaman 260 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu letak bidang tanah itu karena tanah itu bekas tanah milik orang tua saksi bernama Andi Hasan yang diberikan kepada saksi seluas 50 ha dari 947 ha tahun 2009 lalu saksi jual kepada Para Penggugat seluas 10 ha ;
- Bahwa saksi tahu orang tua saksi itu memperoleh tanah tersebut dari negara tahun 1970 an ;
- Bahwa bukti kepemilikan perolehan orang tua saksi dari negara, yaitu ada surat yang dipegang oleh orang tua saksi yaitu SHGU No. 34 atas nama PT. Towuti Karya seluas 947 ha dan tahunnya saksi lupa ;
- Bahwa PT. Towuti Karya itu milik orang tua saksi yang bernama Andi Hasan ;
- Bahwa saksi pernah melihat SHGU No.34 atas nama PT. Towuti Karya tetapi sekarang saksi tidak tahu SHGU No.34 itu ada dimana karena orang tua saksi sudah meninggal ;
- Bahwa saksi sudah lupa, kapan melihat SHGU No.34 itu ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi tahun berapa PT. Towuti Karya itu memperoleh SHGU ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses dari PT.Towuti Karya itu di jual kepada siapa saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemecahan dari PT.Towuti Karya dan tanah itu diberikan saja kepada saksi dari orang tua saksi ;
- Bahwa ada pemberiannya itu secara konkrit berupa surat hibah tahun 2009 ;
- Bahwa sisa luas tanah dari PT.Towuti Karya setelah diberikan kepada saksi seluas 50 ha itu ada yang diserobot oleh orang lain dan ada juga yang diberikan kepada saudara saksi yang lainnya dari 10 bersaudara dan saksi juga tidak tahu persis berapa bagian dari masing-masing saudara yang lainnya dari orang tua saksi ;
- Bahwa luas tanah 50 ha milik saksi itu masih dikuasai oleh saksi, berupa surat hibah dan belum ada pemecahan ;
- Bahwa sampai sekarang ini saksi masih menguasai lokasi tanah dari 50 ha yang dihibahkan oleh orang tua saksi kepada saksi tahun 2009, tetapi tidak secara keseluruhan menguasai lokasi tanah itu karena 10 ha sudah saksi jual kepada Para Penggugat ;
- Bahwa luas tanahnya itu tidak sama atau berbeda yang dijual kepada Para Penggugat dan tanah itu dijual kepada Para Penggugat sekitar tahun 2012-an dan saksi juga sudah lupa berapa hasil dari penjualan tanah 10 ha itu ;

Halaman 261 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk proses penjualan tanah 10 ha itu berupa surat keterangan garapan yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang tahunnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang luasnya 50 ha itu yang diperoleh secara hibah dari orang tua saksi, yaitu disebelah selatan berbatasan dengan Jalan yang panjangnya 500 M², disebelah barat berbatasan dengan sungai yang panjangnya 1200 M², disebelah utara berbatasan dengan tanah milik Markus, Rusli dan Lahaba yang panjangnya 500 M², disebelah timur berbatasan dengan sungai yang panjangnya 1000 M²;
- Bahwa saksi menguasai sisa luas tanah milik saksi yang luasnya 40 ha dari luas tanah 50 ha setelah saksi jual kepada Para Penggugat seluas 10 ha itu ;
- Bahwa bentuk luas tanah yang luasnya 40 ha itu sekarang dilokasi tanah itu sudah ada perumahan dan menurut yang saksi dengar perumahan itu ada SHGB No.01 dan SHGB No.02 yang luasnya 20 ha dan sampai hari ini saksi tidak pernah tahu darimana mendapatkan SHGB itu dan setahu saksi orang tua saksi tidak pernah memberikan SHGB kepada orang lain karena lokasi tanah itu sudah diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mengelola lokasi tanah yang luasnya 40 ha itu karena saksi belum mempunyai kemampuan untuk mengelola tanah itu ;
- Bahwa saksi tidak tinggal dilokasi tanah itu, tetapi saksi kadang-kadang biasa datang kelokasi tanah itu karena saksi tinggal di Malili dan tidak tinggal di Wawondula dan juga terakhir datang kelokasi sekitar satu bulan yang lalu yaitu bulan September ;
- Bahwa saksi tahu SHGB No.01 dan SHGB No.02 itu lokasinya berada dibidang tanah yang luasnya 40 ha milik saksi itu ;
- Bahwa SHGB No.01 dan SHGB No.02 itu lokasinya ada dilokasi tanah milik saksi yang luasnya 40 ha itu dan saksi juga tidak tahu kalau dilokasi tanah milik saksi itu sudah ada SHGB ;
- Bahwa bentuk SHGB No.01 dan SHGB No.02 yang lokasinya berada dilokasi tanah milik saksi yang luasnya 40 ha itu, ada perumahan yang dibangun oleh PT. Cupumanik dan saksi tahu dari Para Penggugat yang mengadu kepada saksi bahwa pada saat mau mengelola tanah miliknya yang sudah dibeli itu dari saksi dihalangi oleh PT. Cupumanik ;
- Bahwa tidak ada lokasi tanah yang lainnya yang masuk dalam lokasi tanah yang luasnya 10 ha itu yang saksi sudah jual kepada Para Penggugat ;

Halaman 262 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi yang bernama Opu Hasan itu tidak pernah mengalihkan tanahnya itu kepada PT. Cupumanik ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti T-199, yaitu Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dan lampirannya dan surat keterangan tersebut saksi ragukan karena bukan tandatangan Andi Hasan sebagai orang tua saksi ;
- Bahwa ada bangunan perumahan diatas lokasi yang luasnya 50 ha dimana luas 10 ha itu sudah dijual kepada Para Penggugat yang dibangun oleh pihak lain dan tidak ada tanaman lainnya dan sebagiannya lagi itu berupa padang rumput dimana orang tua saksi dahulu itu pernah membuat peternakan ;
- Bahwa dahulu saksi pernah melakukan penanaman pohon dilokasi tanah yang sudah dihibahkan kepada saksi itu, berupa pohon cengkeh akan tetapi pohon cengkeh itu terbakar dan juga ada pohon kayu dan setelah itu lokasi tanah tersebut tidak pernah ditanami lagi ;
- Bahwa saksi bukan pelaksana tugas Kepala Desa tetapi sebagai Kepala Desa Malili diLuwu Timur sejak tahun 1996 sampai tahun 1997 ;
- Bahwa tidak pernah ada masyarakat yang mengurus sertipikat ketika saksi menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi izin lokasi itu bisa diberikan kepada perumahan dan untuk membangunnya itu tidak serta merta langsung dibangun perumahan tetapi harus terlebih dahulu menyelesaikan semua hak-hak diatas lokasi tanah itu kemudian baru bisa dibangun perumahan dan sepanjang hak-hak diatas lokasi tanah tersebut belum terselesaikan maka tidak bisa membangun perumahan diatas lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan PT.Cupumanik terkait dengan kepemilikan tanah saksi yang luasnya itu 50 ha dan berkali-kali saksi hubungi PT.Cupumanik tidak pernah mau bertemu dengan saksi ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan terhadap pihak-pihak yang melakukan perumahan diatas lokasi tanah itu dan bentuk keberatannya itu saksi datang di Bapak Subrata satu kali dan saksi sudah lupa tahunnya ;
- Bahwa yang saksi sampaikan pada saat bertemu dengan Bapak Subrata adalah jangan mengganggu kami karena kami tidak mengganggu Anda dan saat itu saksi dihalangi oleh orang-orang dari PT.Cupumanik untuk melakukan aktifitas dilahan lokasi tanah yang sudah saksi jual kepada Para Penggugat ;

Halaman 263 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terhalangi untuk melakukan aktifitas diatas lokasi tanah itu adalah orang-orang yang membeli tanah dari saksi ;
- Bahwa orang-orang yang membeli tanah dari saksi itu tidak menyampaikan keluhannya kepada saksi tetapi pada saat ada gugatan, saksi baru dipanggil dan hal itu sudah dirapatkan di Kantor Desa ;
- Bahwa bentuk surat hibah dari orang tua saksi itu berupa surat hibah yang dibuat sendiri dibawah tangan oleh orang tua saksi dan ditandatangani oleh orang tua saksi dan saya sendiri tahun 2009 ;
- Bahwa tidak ada akta hibahnya dari Kantor Notaris dan pada saat itu orang tua saksi sudah sakit-sakitan ;
- Bahwa saksi sudah lupa tentang bunyi surat hibahnya itu ;
- Bahwa setelah tanah itu diserahkan kepada saksi tidak langsung dipagari tetapi saksi menyuruh orang-orang untuk menjaga lokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-7 yaitu gambar sketsa ;
- Bahwa yang membuat gambar sketsa dalam bukti P-7 itu, yaitu saksi menyuruh orang untuk membuat gambar sketsa tersebut dan bukan dari BPN;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-4 yaitu surat pernyataan ini dan saksi meminta tolong kepada orang lain untuk membuat bukti P-4 yaitu surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa tujuan saksi untuk dibuatkan bukti P-4 itu adalah untuk membuat surat keterangan dari Kantor Desa ;
- Bahwa benar saksi yang menandatangani bukti P-4 dan bukti P-7 itu ;
- Bahwa tanah tersebut bukan hanya saksi sendiri yang menjual tetapi ada adik saksi juga yang bernama Andi Oda juga ikut menjual tanah tersebut ;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa luas tanah yang saksi jual bersama dengan Andi Oda itu ;
- Bahwa ada adik saksi yang lainnya bernama Andi Masewa juga ikut menjual tanah itu ;
- Bahwa saksi tahu ada hal lainnya lagi yang dimohonkan setelah ada izin prinsip kemudian harus diselesaikan dahulu hak-hak diatas lokasi tanah tersebut baru kemudian bisa membangun perumahan ;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke Kantor PT. Cupumanik itu ada keributan tetapi bukan masalah tanah ;

Halaman 264 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menghadiri sidang di PN. Malili terkait masalah kasus pemukulan yang dilakukan oleh saksi sendiri dan yang saksi pukul adalah Bapak Subrata ;
- Bahwa saksi berkali-kali dipanggil di PN. Malili itu ;
- Bahwa proses akhir dari persidangan di PN. Malili, yaitu saksi dihukum percobaan selama 1 (satu) tahun penjara dan ancaman hukuman 2 (dua) bulan ;
- Bahwa saksi pernah dilaporkan penyerobotan tanah di Polrest Malili terkait bidang tanah objek sengketa ;
- Bahwa yang melaporkan saksi di Polrest Malili adalah PT. Cupumanik dan yang dilaporkan itu adalah Para Pembeli tanah dari saksi dan saksi juga sudah lupa tahun berapa laporan Polisi itu ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil di Polres Malili ;
- Bahwa belum ada proses akhir dari laporan Polisi itu dan terakhir saksi dipanggil satu bulan yang lalu dan saksi katakan kepada penyidikanya sedang diproses di P.TUN Makassar yang saksi sampaikan melalui telpon dan panggilannya itu juga saksi tidak hadir ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T.II Int-1-9 yaitu Tanda Terima Surat Pengaduan Penyerobotan Tanah dari PT. Cupumanik Gemah Permata tanggal 03 Agustus 2018 dan lampirannya dan bukti T.II.Int-1-10 yaitu Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Luwu Timur ;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama Andi Hasan itu lahir, tanggal 30 Desember 1930 dan orang tua saksi itu sudah meninggal tanggal 30 Desember 2009 ;
- Bahwa Bapak Andi Hasan itu mempunyai istri yang sudah meninggal lebih dahulu dari pada bapak saksi dan saksi sudah lupa kapan meninggalnya ibu saksi itu dan dari perkawinan kedua orang tua saksi itu mempunyai anak 10 bersaudara dimana 4 orang anaknya itu perempuan dan 6 orang anaknya lagi itu laki-laki yang masih hidup semua anaknya ;
- Bahwa kedudukan ayah saksi di PT. Towuti Karya itu adalah Direktur Utama dan saksi juga tidak tahu ada Direktur lain dari pemegang sahamnya ;
- Bahwa PT. Towuti Karya itu sudah tidak ada sampai saat ini ;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh orang tua saksi itu setelah dihibahkan kepada saksi seluas 50 ha dari SHGU No.34 itu, sisa luas tanahnya itu sudah terbagi-

Halaman 265 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kepada saudara saksi yang lainnya dan ada juga sisanya yang diserobot oleh orang lain ;

- Bahwa SHGU No.34 itu sudah terpecah-pecah dan saksi tidak tahu terpecah menjadi berapa bagian ;
- Bahwa saksi pernah melihat SHGB No.34 itu tetapi saksi tidak menguasai SHGB No.34 itu karena SHGB No.34 itu tidak diberikan kepada saksi ;
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan pemberian hibah kepada saksi dari orang tua saksi itu ;
- Bahwa ketika orang tua saksi itu menghibahkan tanah seluas 50 ha kepada saksi itu dan ada persetujuan dari saudara saksi yang lainnya dan secara lisan saudara saksi yang lainnya semuanya setuju ;
- Bahwa selama saksi menguasai tanah tersebut itu saksi membayar PBBnya itu secara keseluruhan seluas 947 ha dan saksi sudah lupa tahun pembayaran PBBnya itu ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan terakhir membayar PBB itu ;
- Bahwa saksi sudah lupa kepada siapa saksi pertama kali menjual tanah tersebut kepada Para Penggugat ;
- Bahwa ketika pertama kali saksi menjual tanah seluas 10 ha itu kepada Para Penggugat sudah ada batas yang terlihat dilokasi tanah tersebut berupa parit dan tanaman pohon pisang ;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Para Penggugat itu sudah ada bangunan perumahannya dan saksi tidak tahu siapa yang membangun perumahan itu ;
- Bahwa Para Penggugat ini menguasai lokasi tanah yang dibeli dari saksi itu akan tetapi tidak menempati lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa Para Penggugat itu menguasai lokasi tanah tersebut dalam bentuk tanah tersebut dirawat dan ditanami pohon pisang ;
- Bahwa ketika saksi terakhir datang kelokasi tanah itu masih ada pohon pisangnya ;
- Bahwa saksi mendatangi kantor PT. Cupumanik itu bersama dengan Para Penggugat bertiga dan yang saksi ingat hanya dengan Bapak Yunus sedangkan dengan yang lainnya saksi lupa sebanyak 2 (dua) kali dan saksi sudah lupa tahunnya saat mendatangi Kantor PT. Cupumanik ;
- Bahwa saksi terakhir mendatangi kantor PT. Cupumanik itu satu tahun yang lalu sekitar bulan Desember 2017 ;

Halaman 266 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi datang yang ke kedua kalinya bersama dengan Para Penggugat itu saksi tidak tahu kalau lokasi tanah itu sudah ada sertifikatnya atas nama PT.Cupumanik dan saksi tidak diperlihatkan sertifikatnya itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan sertifikatnya itu dikantor Kepolisian ;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja kalau tanah yang dikuasai oleh PT.Cupumanik itu sudah ada sertifikatnya dan saksi tidak pernah diperlihatkan sertifikatnya itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Yakub sebagai mantan Kepala Desa yang sudah meninggal ;
- Bahwa saksi mempunyai orang tua kandung bernama Andi Hasan yang memiliki tanah berdasarkan SHGU seluas 947 ha yang dihibahkan kepada saksi seluas 50 ha dan sudah dijual seluas 10 ha, saudara saksi yang lainnya juga masing-masing mendapatkan pembagian tanah itu dan luas pembagian tanahnya itu saksi tidak tahu persis yang jelas dibagi kepada saudara saksi yang lainnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sekarang memegang SHGU itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah SHGU itu sampai sekarang masih berlaku karena saksi tidak pernah memegang SHGU itu ;
- Bahwa tidak ada hubungannya tanah dengan masalah penganiayaan itu ;
- Bahwa yang mendasari saksi sampai melakukan penganiayaan kepada Bapak Subrata karena Bapak Subrata itu meancing masalah unsur sara ;
- Bahwa benar Andi Nyukki itu adik saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Andi Nyukki itu mendapatkan berapa persen dari PT. Cupumanik itu ;
- Bahwa orang tua saksi menghibahkan tanah itu kepada saksi pada tanggal 23 Januari 2009 ;
- Bahwa saksi bisa menyebutkan nama saudara saksi yang lainnya, yaitu Andi Murfy, Andi Murtini, Andi Motto Urip, Andi Hairul, Andi Muliati, Andi Herniati, Andi Moronyukki, Andi Noni Paretem, Andi Wijah dan Andi Masewa ;

Saksi kedua Para Penggugat bernama : **Haba Sooka** ;

- Bahwa saksi tahu yang sedang dipermasalahkan oleh Para Penggugat P.TUN ini adalah masalah tanah yang letaknya di Lapogo dan rumah saksi jaraknya 7 km dari lokasi tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat bidang tanahnya dilokasi itu karena saksi mendengar cerita dari orang-orang pada saat saksi berada dipasar yang lokasi tanahnya itu dekat dengan pasar ;

Halaman 267 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang yang pernah bercerita kepada saksi itu terkait dengan bidang tanah yang menjadi objek sengketa ini ;
- Bahwa orang yang bercerita kepada saksi itu adalah bukan orang yang mempunyai lokasi tanah itu tetapi orang luar saat saksi berada dipasar dan saksi mendengar cerita itu belum lama sekitar satu tahun yang lalu ;
- Bahwa ada banyak orang dipasar yang bercerita terkait dengan adanya perumahan dilokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi mendengar ceritanya itu dari pemilik lokasi tanah itu yaitu Andi Hasan ;
- Bahwa saksi tahu kalau pemilik tanah itu adalah Andi Hasan karena pada tahun 1976 saksi diberi kepercayaan oleh Andi Hasan untuk mengawasi lokasi tanah itu dan saat itulah saksi tahu kalau lokasi tanah itu milik Andi Hasan ;
- Bahwa saksi tahu luas lokasi tanah itu adalah 54 ha pada waktu saksi diberi pekerjaan untuk mengawasi lokasi tanah itu lalu saksi ukur lokasi tanah itu dengan menggunakan meteran bersama dengan masyarakat yang pada waktu itu saksi sebagai Kepala Dusun ;
- Bahwa pada tahun 1976 lokasi tanah itu berupa padang rumput untuk pelepasan hewan ternak ;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Andi Hasan untuk mengukur lokasi tanah itu agar saksi tahu luas lokasi tanah itu untuk tujuan melepaskan hewan ternak ;
- Bahwa saksi tidak tahu Andi Hasan memperoleh tanah itu dari siapa ;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Andi Hasan untuk mengawasi lokasi tanah itu mulai tahun 1976 sampai tahun 1986 dan saksi mengawasi lokasi tanah itu tidak diberi gaji ;
- Bahwa saksi mengawasi lokasi tanah itu setiap hari sambil berkebun sekitar 1 minggu 3 kali saksi kelokasi yang kebetulan kebun saksi dekat dengan lokasi tanah milik Andi Hasan ;
- Bahwa saksi terakhir meninggalkan lokasi kebun saksi tahun 1986 karena lokasi kebun saksi itu sudah saksi jual ;
- Bahwa sejak tahun 1986 itu saksi sudah tidak lagi datang kelokasi tanah itu tetapi pada saat saksi mau pergi kepasar selalu melewati lokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi tanah milik Andi Hasan yang luasnya 54 ha yaitu, batas lokasi tanah disebelah utara berbatasan dengan perkebunan, batas lokasi tanah disebelah timur berbatasan dengan sungai, batas lokasi

Halaman 268 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah disebelah selatan berbatasan dengan jalan poros dan batas lokasi

tanah disebelah barat berbatasan dengan sungai ;

- Bahwa tanah itu masih dikuasai oleh Andi Hasan sebelum tahun 1986 dan belum diperjual belikan dan juga dibagikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Andi Hasan itu mempunyai berapa anak ;
- Bahwa saksi sudah jarang melewati lokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi tahu sekarang bentuk tanah yang luasnya 54 ha itu sudah ada bangunannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun bangunan rumah itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal menempati rumah itu ;
- Bahwa saksi tahu yang dihibahkan lokasi tanah milik Opu Hasan yang luasnya 50 ha itu adalah Opu Haerul ;
- Bahwa Andi Hasan itu sudah meninggal dan saksi tidak tahu kapan meninggalnya Andi Hasan itu ;
- Bahwa Andi Hasan sebelum meninggal menghibahkan lokasi tanah itu kepada anaknya yang bernama Andi Haerul ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Andi Hasan menghibahkan lokasi tanah kepada Andi Haerul dan saksi tahu kalau lokasi tanah itu sudah dihibahkan kepada Andi Haerul itu dari Andi Haerul sendiri yang menyampaikan kepada saksi dikebun cengkeh miliknya di Matompi ;
- Bahwa Andi Hasan itu mempunyai anak, yang saksi hanya tahu ada yang namanya Andi Odda, Andi Haerul dan Andi Nyuki sedangkan nama anaknya yang lain saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu Andi Hasan menghibahkan tanah itu kepada Andi Haerul ;
- Bahwa luas tanah yang dihibahkan ke Andi Haerul itu adalah 54 ha ;
- Bahwa saksi tidak menjadi saksi pada saat tanah itu dihibahkan kepada Andi Haerul ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah mendengar cerita dari Andi Haerul bahwa anaknya yang lain juga menerima hibah yang sama ;
- Bahwa saksi tahu Andi Hasan itu mempunyai berapa bidang tanah di Matompi ;
- Bahwa semua saudara kandung Andi Haerul yang lainnya sudah mendapatkan pembagian hibah dari Andi Hasan ;
- Bahwa yang dibagikan kepada anak-anaknya Andi Hasan yang lainnya itu mendapatkan tanah dilokasi tanah tempat lainnya ;

Halaman 269 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu anaknya Andi Hasan yang lainnya itu mendapatkan tanah di dekat Matompi dan tanahnya itu lebih luas lagi ;
- Bahwa ada orang lain lagi selain dari Andi Haerul sendiri yang menyampaikan kepada saksi bahwa tanah itu sudah dihibahkan kepada Andi Haerul, yaitu dari para pembeli tanah Andi Haerul yang antara lain bernama Agus, Linggi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Andi Haerul mempunyai tanah yang lainnya sebelum mendapatkan hibah dari orang tuanya ;
- Bahwa Andi Haerul pernah melakukan jual beli tanah ;
- Bahwa bidang tanah yang dijual itu bidang tanah yang didapat dari hibah orang tuanya dan saksi tidak tahu kapan tanah itu dihibahkan dari orang tuanya itu ;
- Bahwa saksi tahu kalau Andi Haerul menjual tanah yang dihibahkan itu dari semua pembeli tanah yang memberitahukan saksi bahwa para pembeli membeli tanahnya itu dari Andi Haerul ;
- Bahwa para pembeli bercerita kepada saksi itu lokasi tanah itu yang berada disebelah selatan dan saksi diceritakannya itu pada saat saksi mau pergi kepasar ;
- Bahwa kegiatan lokasi tanah itu pada saat saksi diberi tugas oleh Opu Hasan pada tahun 1976 untuk mengawasi lokasi tanah itu dijadikan tempat untuk melepaskan hewan ternak sampai tahun 1986 lalu ketika hewan ternak itu habis dijual lalu sesudah itu dijadikan kebun cengkeh setelah enam tahun kemudian kebun cengkeh itu habis terbakar oleh api ;
- Bahwa saksi tidak ikut mengembala hewan ternak itu tetapi saksi ikut menanam pohon cengkeh itu dan diberi gaji ;
- Bahwa tidak ada aktifitas lainnya setelah lokasi tanah itu ditanami pohon cengkeh ;
- Bahwa yang ada diatas lokasi tanah yang luasnya 54 ha itu dahulu lokasi tanah itu tidak ada bangunannya tetapi sekarang lokasi tanah itu sudah banyak bangunan rumah ;
- Bahwa sekarang yang saksi lihat diatas bidang tanah yang luasnya 50 ha itu bangunan rumahnya sudah berjumlah seratusan ;
- Bahwa ada yang sudah jadi bangunan rumahnya yang sudah ditempati dan ada juga yang belum jadi bangunan rumah ;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah yang sudah jadi itu sudah ditempati pada saat saksi melewati lokasi tanah itu sudah banyak orang-orang yang tinggal ;

Halaman 270 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan rumah yang saksi lihat itu dari jalan poros itu jaraknya seratusan meter dan didepannya itu ada pintu gerbang lalu kemudian ada bangunan perumahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun pintu gerbang perumahan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun perumahan dilokasi tanah itu;
- Bahwa bangunan rumah itu dibangun diatas lokasi tanah yang luasnya 54 ha yang dahulu pernah saksi awasi itu ;
- Bahwa saksi sering melewati lokasi tanah itu ketika saksi pergi kepasar setiap hari sabtu melihat lokasi tanah itu ;
- Bahwa perumahan itu dari jalan poros terlihat bebas tidak ada yang menghalangi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari tepi jalan poros itu ada papan nama perumahannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa pernah melihat ada orang yang sekarang membangun dilokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bapak Subrata ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa pernah mendengar bahwa dilokasi perumahan itu sudah ada sertifikatnya ;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Aparat pemerintah dan saksi pernah menjadi Kepala Kampung pada tahun 1969 sampai 1986 ;
- Bahwa saksi tahu kalau mengurus sertifikat itu ada hubungannya dengan Aparat Pemerintah Desa karena menurut aturan desa, setiap orang yang bermohon untuk mensertipikatkan tanahnya harus ada aparat desa karena kalau tidak ada aparat desa takut dikwatirkan lokasi tanah milik orang lain yang disertipikatkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT. Cupumanik berhubungan dengan pemerintah desa ;
- Bahwa saksi tahu pernah ada rumah di Tinampu dari rumah Opu Hasan karena ada banyak bangunan rumah di Kampung itu dan ada dua desa ;
- Bahwa saksi tahu rumah yang biasa ditempati oleh Opu Hasan dan rumah itu saksi yang buat ;
- Bahwa Opu Hasan sering mampir ke rumah itu ;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu kalau saksi pernah berdomisili disana selama 2 tahun ;

Saksi ketiga Para Penggugat bernama : **Markus Naran** :

Halaman 271 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu apa yang sedang dipermasalahkan oleh Para Penggugat P.TUN ini, yaitu masalah tanah yang letaknya di Wawondula terkait pada saat Para Penggugat mau mengajukan permohonan penerbitan sertifikatnya lalu terpending oleh BPN dengan penjelasan bahwa tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama PT. Cipumanik dan rumah saksi jaraknya 200 meter dari lokasi tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai perangkat desa Wawondula tahun 1999 sampai sekarang ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai perangkat desa Wawondula itu, pertama saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan lalu pada tahun 2003 sampai 2015 sebagai Kaur Pembangunan dan pada tahun 2015 sampai sekarang sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan ;
- Bahwa saksi tahu kalau Para Penggugat itu telah mengajukan permohonan sertifikat dari masyarakat yang membeli tanah itu, dimana pada saat masyarakat datang kekantor desa wawondula menyampaikan bahwa ternyata tanahnya itu bermasalah ;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal berapa masyarakat datang kekantor desa wawondula, sekitar tahun 2016 ;
- Bahwa yang pada saat itu menyampaikan langsung kepada saksi di Kantor Desa Wawondula adalah Linus Tandi dan Harniati tahun 2017 ;
- Bahwa sekarang lokasi tanah yang sedang dipermasalahkan oleh Para Penggugat secara keseluruhan dikuasai oleh Andi Haerul yang luasnya 50 ha ;
- Bahwa saksi tahu kalau lokasi tanah yang luasnya 50 ha itu dikuasai oleh Andi Haerul, awalnya milik Andi Hasan lalu ketika Andi Hasan datang kekantor desa akan mengurus pajak tanahnya itu menyampaikan kepada saksi bahwa lokasi tanahnya itu akan diberikan kepada anaknya yang bernama Andi Haerul ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Andi Hasan bercerita kepada saksi bahwa tanahnya itu akan diberikan kepada Andi Haerul lalu apakah pemberiannya itu sudah di lakukan oleh Andi Hasan ;
- Bahwa saksi tahu kalau lokasi tanah itu sekarang dikuasai oleh Andi Haerul karena orang tuanya menyampaikan secara lisan kepada saksi bahwa tanahnya itu akan diberikan kepada Andi Haerul ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah itu sudah diberikan kepada Andi Haerul ;

Halaman 272 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya asumsi saksi saja kalau lokasi tanah itu dikuasai oleh Andi Haerul ;
- Bahwa saksi pernah melihat secara khusus lokasi tanah itu ;
- Bahwa bentuk bidang tanah sekarang yang luasnya 50 ha itu ada bangunan rumahnya lebih dari 10 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau luas tanah 50 ha itu sudah bersertipikat ;
- Bahwa dilokasi tanah itu ada pintu gerbang masuk menuju perumahan itu ;
- Bahwa masyarakat yang mengajukan permohonan sertipikat tidak pernah memberitahukan kepada pemerintah desa atau melibatkan Kepala Desa ;
- Bahwa tidak ada identitas yang menunjukkan peta blok luas tanah 50 ha itu dikantor desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu persil nomor berapa luas tanah 50 ha itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Andi Hasan memperoleh tanah yang luasnya 50 ha itu ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang luasnya 50 ha itu, disebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros Timampu, disebelah barat berbatasan dengan sungai, disebelah utara berbatasan dengan tanah milik Markus Naran, Rusdi Rupe dan Abah, disebelah timur berbatasan dengan sungai ;
- Bahwa ada tanah milik saksi yang berbatasan dengan lokasi tanah yang luasnya 50 ha itu, lokasinya dibatas bagian sebelah utara ;
- Bahwa yang disampaikan oleh Andi Hasan kepada saksi pada waktu datang ke kantor desa pada tahun 2004 untuk mengurus pajak tanahnya, yaitu Andi Hasan bermohon untuk dibuatkan permohonan penerbitan PBB atas tanahnya itu dan Andi Hasan juga menyampaikan kepada saksi secara lisan bahwa tanahnya itu akan diberikan kepada anaknya yang bernama Andi Haerul ;
- Bahwa tidak pernah PT. Cipumanik yang membangun perumahan itu bermohon dilokasi tanah itu sewaktu saksi bertugas sebagai aparat desa ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama PT. Cipumanik tetapi tidak tahu letak lokasi Kantor PT. Cipumanik ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari masyarakat yang membangun perumahan dilokasi tanah itu yang jumlahnya lebih dari 10 bangunan rumah adalah PT. Cipumanik ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-199 yaitu Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, Nomor: 20/550.2/53-26/2007 dan

Halaman 273 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya dan saksi hanya pernah melihat lampiran bukti berupa Pajak PBB milik Andi Hasan ;

- Bahwa saksi melihat pemberitahuan wajib pajak DHKP dari masyarakat itu ;
- Bahwa ada fotokopi lampiran pajak PBB dalam buku DHKP ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lampiran bukti T-199 berupa surat pernyataan dari Kepala Desa ;
- Bahwa tandatangan Yacob R. Papang selaku Kepala Desa tidak sesuai dalam surat itu dan berbeda tandatangannya ;
- Bahwa luas tanah 50 ha yang dikuasai oleh Andi Haerul yang berasal dari Andi Hasan itu tidak semua lokasinya dibangun perumahan tetapi hanya sebagian saja lokasinya dibangun perumahan oleh PT.Cipumanik ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dibangun perumahan oleh PT.Cipumanik ;
- Bahwa Bidang apa yang membidangi pertanahan di Kantor Desa adalah Bagian Pembangunan ;
- Bahwa ada masyarakat yang mengurus sertipikat sejak tahun 1999 sampai sekarang ;
- Bahwa berhubungan dengan seksi Kaur Pembangunan kalau ada masyarakat yang akan mengurus sertipikat ;
- Bahwa syarat-syarat yang dimohonkan oleh masyarakat terkait dengan penerbitan sertipikat adalah membuat surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan kepala desa, ada surat sporadik yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala desa lalu surat pernyataan itu dicatat dalam register buku desa permohonan sertipikat ;
- Bahwa benar apabila ada masyarakat yang bermohon sertipikat itu tercatat dalam buku register permohonan sertipikat ;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh PT.Cipumanik itu tidak terdaftar dalam buku register permohonan sertipikat di Kantor Desa ;
- Bahwa saksi tidak hapal kode nomor register permohonan sertipikat itu tetapi saksi tahu kodenya ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun 1999 sampai sekarang pernah ada dari pihak PT.Cipumanik yang datang kekantor desa bertemu sendiri dengan Kepala Desa ;
- Bahwa saksi tahu persis lokasi tanah PT.Cipumanik itu karena lokasi tanah PT. Cipumanik itu jaraknya 200 meter dari rumah saksi ;

Halaman 274 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat diadakan sidang pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dilokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi tahu lokasi Kantor perumahan PT.Cipumanik itu dan baru beberapa tahun ini PT.Cipumanik ber Kantor dilokasi tanah itu karena selama ini kantornya tidak menetap;
- Bahwa saksi tidak tahu kantornya itu kantor perusahaannya atau kantor pemasaran perumahannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Andi Haerul menguasai lokasi tanah yang luasnya 50 ha itu ;
- Bahwa bentuk penguasaan tanah Andi Haerul terhadap lokasi tanah itu dikuasai secara fisik dengan melakukan penjualan tanah kepada masyarakat ;
- Bahwa lokasi tanah itu ditanami pohon cengkeh oleh Andi Haerul tetapi pohon cengkeh itu terbakar ;
- Bahwa orang tuanya Andi Haerul yang bernama Andi Hasan yang menanam pohon cengkeh dan lokasi tanah itu juga pernah ditanami pohon merica oleh orang lain atas perintah Andi Haerul ;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa lokasi tanah itu ditanami pohon merica ;
- Bahwa saksi lihat yang menanam pohon merica dilokasi tanah itu adalah orang lain atas perintah Andi Haerul ;
- Bahwa saksi hanya sebatas pernah mendengar saja dari orang lain bahwa orang lain yang menanam pohon merica dilokasi tanah itu atas perintah Andi Haerul dan pohon merica itu sudah terbakar ;
- Bahwa sudah ada RT.19 tahun 2018 dilingkungan yang ada bangunan rumah lebih dari 10 dilokasi tanah itu dan nama Ketua RTnya adalah Bapak Massewali ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah warga penduduk yang tinggal dalam satu RT dilokasi tanah itu ;
- Bahwa ada 30 warga dalam satu RT di Desa Wawondula ;
- Bahwa saksi pernah datang kelokasi perumahan itu mendatangi Ketua RT untuk memberikan surat undangan rapat koordinasi didesa ;
- Bahwa ada banyal lebih dari 10 bangunan rumah dilokasi perumahan itu dan saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa status kepegawaian saksi sebagai Honorer dari tahun 1999 sampai sekarang ;

Halaman 275 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kantor Desa pada tahun 2007 saksi sebagai Kaur Pembangunan ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa pada saat itu adalah Yacob R. Papang ;
- Bahwa tugas pokok saksi pada saat menjabat sebagai Kaur Pembangunan tahun 2007 itu adalah melakukan pendataan pembangunan yang ada di desa Wawondula untuk dianggarkan pembangunannya dan melakukan perencanaan pembangunan fisik di Desa Wawondula contohnya saksi menganggarkan daerah masyarakat yang berpotensi terkena banjir dengan melakukan pembangunan drainase ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2007 PT. Cipumanik pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ;
- Bahwa yang bertugas mencatat/register permohonan sertifikat pada tahun 2007 ditangani langsung oleh sekretaris ;
- Bahwa saksi tidak pernah datang kelokasi tanah objek sengketa itu pada tahun 2007 ;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat apapun yang terjadi di lokasi tanah itu tahun 2007 ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan pihak BPN Luwu ;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-143 yang dipending itu buku register tanah yang mau di sertipikatkan tahun 2007 sampai tahun 2010 ;
- Bahwa yang memegang buku register tanah yang mau disertipikatkan itu adalah Sekretaris ;
- Bahwa saksi pernah membuka buku register tanah itu ;
- Bahwa Kaur Pembangunan diberikan kewenangan untuk mengelola pendaftaran permohonan sertifikat pada tahun 2008 saksi mulai mencatat buku register itu ;
- Bahwa pada tahun 2008 setiap akhir pencatatan itu saksi tidak membubuhkan tandatangan dalam buku register itu, jadi yang ada dalam buku register tahun 2007 itu permohonan sertifikat Prona jadi tidak ada permohonan sertifikat secara perorangan atau perusahaan saat itu dan permohonan sertifikat secara perorangan itu ada tahun 2010 ;
- Bahwa tidak ada buku register lainnya ;
- Bahwa saksi hanya kenal saja Andi Hasan dan keluarganya ;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan keluarganya Andi Hasan ;
- Bahwa pada tahun 2010 Andi Hasan meninggal dan saksi pernah berkomunikasi dengan alm. Andi Hasan pada tahun 2004 ;

Halaman 276 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang memegang buku DHKP itu ;
- Bahwa saksi yang memberi tanda stabilo merah dalam buku DHKP itu di tahun 2005 karena tanah yang ada dalam lokasi tanah itu adalah tanah milik Andi Motto Urip dan lokasi tanah yang luasnya 50 ha itu juga ada dilokasi tanah ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Andi Hasan dalam buku DHKP itu karena sudah dilakukan pemecahan oleh PT.Cipumanik ;
- Bahwa ada nama Andi Hasan dalam buku DHKP tahun 2017 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 10 orang anak dari Andi Hasan dan saksi hanya kenal dengan anaknya yang bernama Andi Murphy, Andi Motto Urip, Andi Haerul dan Andi Masewa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Andi Moronyuki, saksi hanya kenal namanya saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Andi Hasan kenapa menghibahkan tanah itu hanya kepada Andi Haerul saja dan tidak kepada kesepuluh anaknya yang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa perumahan dilokasi tanah itu dibangun;
- Bahwa lokasi tanah yang dikuasai Para Penggugat itu tidak dibanguni rumah oleh Para Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat lokasi tanah itu pada waktu Para Penggugat membeli lokasi tanah itu tetapi saksi tidak tahu persis lokasi tanahnya ;
- Bahwa sekarang dilokasi tanah itu ada yang menanami tanaman pohon cengkeh, pohon jagung, pohon merica, dll ;
- Bahwa tanaman yang ditanam dilokasi tanah itu berada dalam pintu gerbang perumahan yang lokasinya berada dibagian belakang dan saksi tidak tahu berapa luas tanah yang ditanami pohon merica itu ;
- Bahwa saksi melihat ada tanaman yang tumbuh dilokasi tanah tersebut, yaitu tanaman pohon merica yang lokasinya dibagian belakang sedangkan lokasi tanah yang dibagian depan ditanami pohon pisang ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama pohon pisang itu tumbuh ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah siapa yang ditanami pohon pisang ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemeriksaan setempat dilokasi tanah itu ;
- Bahwa lokasi tanah yang dibanguni perumahan oleh PT. Cipumanik itu juga termasuk lokasi tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat karena lokasinya termasuk dalam luas tanah yang 50 ha ;

Halaman 277 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan raya poros Timampu itu tidak termasuk dalam luas tanah yang 50 ha ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada permohonan sertifikat tahun 2007 atas nama PT. Cupumanik ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Massewali kalau lokasi tanahnya itu sudah bersertipikat ;
- Bahwa saksi tidak pernah menagih PBB dilokasi tanah itu sebab yang menagih PBB itu ketua RT dan warga dilokasi perumahan itu mempunyai PBB atas nama warga dilokasi perumahan itu ;
- Bahwa saksi pernah melihat PBB dalam buku register tanah itu ada berapa yang tercatat sebagai wajib pajak tetapi saksi tidak baca secara keseluruhan ;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah yang diklaim oleh Harniati ada dipinggir jalan dan saksi tidak tahu berapa luas tanahnya itu sedangkan lokasi tanah milik Linus Tandi ada didekat pintu gerbang masuk perumahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu letak lokasi tanah yang di klaim oleh Elia Pasangin dilokasi tanah itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah yang dikalaim oleh Para Penggugat berada disebelah kiri berada didepan dari pintu gerbang masuk menuju perumahan dan lokasi tanah yang berada di kanannya itu berada disebelah timur ketika lewat pintu gerbang perumahan itu itulah lokasi tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat ;
- Bahwa yang menguasai lokasi tanah yang disebelah kiri ketika melewati pintu gerbang perumahan ;
- Bahwa benar tanah milik saksi itu berbatasan dengan tanah milik Andi Hasan yang luasnya 50 ha ;
- Bahwa lokasi tanah milik Andi Hasan itu ada yang menggarap adalah Linus Tandi ;
- Bahwa benar lokasi tanah yang digarap oleh Linus Tandi itu juga termasuk dalam lokasi tanah objek sengketa dan masuk dalam lokasi tanah objek sengketa ;
- Bahwa Para Penggugat yang jumlahnya 30 orang itu secara keseluruhan menguasai lokasi tanah yang 50 ha itu hanya sebagian saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lokasi tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat itu ;
- Bahwa lokasi tanah yang luasnya 50 ha itu tidak semuanya dikuasai oleh Andi Haerul tetapi hanya sebagian saja yang dikuasainya dan sebagian lagi

Halaman 278 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah itu dikuasai oleh orang lain yaitu orang yang membeli tanah dari

Andi Haerul sebanyak 30 orang ;

- Bahwa semua luas tanah 50 ha yang dikuasai oleh Andi Haerul itu hanya sebagian saja dijual kepada Para Penggugat yang jumlahnya 30 orang itu ;
- Bahwa benar lokasi tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat itu luasnya bukan 50 ha ;
- Bahwa benar bidang tanah yang luasnya 50 ha itu ditengahnya ada jalan tidak sampai kebelakang tetapi hampir sampai kebelakang ;
- Bahwa lokasi tanah yang di klaim oleh Para Penggugat itu lokasinya yang paling banyak ada dibagian sebelah kanan dari jalan masuk menuju perumahan dan ada juga lokasinya dibagian depan lokasi tanah itu ada disebelah kiri jalan yang berbatasan dengan jalan poros ;
- Bahwa benar lokasi tanah yang dibagian depan itu berbatasan dengan jalan poros ;
- Bahwa tidak ada lokasi tanah yang disebelah kiri dari jalan masuk perumahan yang dikuasai oleh Para Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Andi Haerul saja yang mendapatkan hibah dari Andi Hasan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Andi Haerul saja yang menjual lokasi tanah itu kepada Para Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Masewa dan Andi Motto Urip anaknya Andi Hasan ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-18 yaitu surat pernyataan dan bukti P-27 yaitu surat pernyataan ;
- Bahwa saksi tidak menjadi saksi ketika ada pemberian hibah itu dalam bukti P-18 dan P-27 yaitu surat pernyataan dan saksi juga tidak tahu proses pemberian hibahnya itu ;
- Bahwa lokasi tanah itu sebagian dikelola oleh Para Penggugat dengan menanam pohon pisang dilokasi tanah dibagian depan, menanam pohon jagung, nangka, merica dan cengkeh ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon jagung, nangka, merica dan cengkeh ;
- Bahwa saksi tidak membaca tulisan papan bicara dilokasi tanah Linus Tandi yang lokasinya sebelum pintu gerbang masuk perumahan ;
- Bahwa yang memasang papan bicara itu adalah Andi Haerul satu tahun yang lalu ;

Halaman 279 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Andi Haerul itu dijual kepada Para Penggugat pada tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-137 yaitu surat keterangan pengalihan penguasaan tanah ;
- Bahwa Yacob R. Rappang menjabat sebagai Kepala Desa sampai pada tahun 2007 ;

Saksi ke-empat Para Penggugat bernama : **Wesra Poendey** :

- Bahwa saksi tahu apa yang sedang dipermasalahkan oleh Para Penggugat di P.TUN Makassar ini, yaitu masalah sengketa tanah di Dusun Kompas, Desa Wawondula dan saksi tahu dari Para Penggugat warga masyarakat Wawondula yang datang ke kantor saksi untuk mengurus surat-surat tanahnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai di Kantor Kecamatan Towuti itu pada tahun 1995 dan terangkat menjadi pegawai negeri sipil tahun 2009 lalu saksi menjabat sebagai Sekdes tahun 2004 sampai tahun 2016 dan sekarang saksi menjadi staf pelayanan umum di Kantor Kecamatan Towuti mulai tahun 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah objek sengketa itu adalah 10 km ;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa warga desa wawondula mengurus surat-surat tanahnya ;
- Bahwa saksi tahu kalau Para Penggugat mempermasalahkan lokasi tanah itu dari orang lain dan tidak tahu nama orangnya itu ;
- Bahwa kapasitas saksi diceritakan oleh warga masyarakat desa wawondula karena saksi sebagai pegawai ;
- Bahwa saksi yang melayani warga masyarakat ketika ada permohonan surat-surat tanah di Kecamatan Towuti dan saksi yang mengurus administrasinya dan memberikan penomoran surat ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masyarakat yang mengajukan permohonan sertipikat pada tahun 2016 sampai 2017 selama saksi bertugas di Kantor Kecamatan Towuti ;
- Bahwa PT. Cipumanik tidak pernah mengajukan permohonan sertipikat datang ke Kantor Kecamatan Towuti ;
- Bahwa tidak ada orang yang mengatasnamakan PT. Cipumanik yang mengajukan permohonan sertipikat di Kantor Kecamatan ;

Halaman 280 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada masyarakat yang mengajukan permohonan sertifikat itu harus melalui Kantor Desa dahulu baru kemudian ke Kantor Kecamatan ;
- Bahwa terkait dengan pengurusan sertifikat itu tidak ada surat-surat yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada permohonan sporadik di kantor desa ;
- Bahwa sejak tahun 2004 sampai tahun 2016 tidak ada yang bermohon surat-surat untuk penerbitan sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang-orang dari PT.Cipumanik bermohon ke Kantor Desa untuk mengurus surat-surat pengalihan tanah dan juga tidak ada dalam buku administrasi permohonan saksi dimana pada saat itu saksi yang memberikan penomoran administrasinya dari tahun 2004 sampai tahun 2016 ;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Sekdes di Desa Wawondula sejak tahun 2004 sampai tahun 2016 saksi pernah melihat bukti P-143 yaitu buku register ;
- Bahwa dalam buku register itu tidak ada tulisan saksi tetapi tulisan staf saksi dimana pada waktu itu saksi dibagikan permohonan lalu oleh karena buku register itu sudah terisi penuh kemudian saksi ganti dengan buku yang baru tahun 2006 ;
- Bahwa benar setiap ada permohonan sertifikat itu harus dicatat dalam buku register itu dan diberi nomor dan juga ditandatangani oleh Kepala Desa ;
- Bahwa sudah tidak ada buku register aslinya itu karena bukunya sudah rusak;
- Bahwa dalam buku register itu ada nama-nama orang yang bermohon sertifikat ;
- Bahwa ada register permohonan sertifikat prona di Desa Wawondula pada tahun 2007 dan tidak ada yang mengurus secara perorangan atau pribadi ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekdes tahun 2004 sampai tahun 2016 itu sudah ada 3 orang yang menjabat sebagai Kepala Desa, dimana tahun 1995 Kepala Desanya bernama Pata Ginting, tahun 2004 Kepala Desanya bernama Yacob R. Papang yang menjabat sebagai Kepala Desa belum sampai 5 tahun karena meninggal lalu diganti oleh Rusdi Upe dan sekarang Kepala Desanya bernama Yohanis ;
- Bahwa Sejak Yacob R. Papang menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2004 sampai tahun 2009 tetapi meninggal pada tahun 2007 ;

Halaman 281 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ada masyarakat yang mau mengurus sertipikat harus melalui Sekdes dahulu lalu kemudian saksi ajukan kepada Kepala desa untuk ditandatangani bersama dengan surat permohonannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-199 yaitu Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dan lampirannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan ini ;
- Bahwa pada saat itu Yacob R. Papang sudah sakit dan mulai bulan Maret sudah tidak masuk kantor lagi ;
- Bahwa yang menandatangani surat Kepala Desa yang pada saat itu sedang sakit adalah saksi selaku Sekretaris atas nama Kepala Desa ;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris mulai bertandatangan atas nama Kepala Desa sejak awal bulan Maret dimana saat itu kepala Desanya sudah sakit lumpuh dan tidak berkantor lagi dikantor desa sampai bulan Desember 2007 lalu pada tahun 2008 sudah ada Plt. ;
- Bahwa sejak tahun 2004 sampai tahun 2016 tidak ada permohonan yang sifatnya individu dikantor desa ;
- Bahwa syarat-syarat dari permohonan sertipikat itu adalah harus ada surat keterangan pernyataan, surat permohonan, surat keterangan pengalihan tanah, sketsa lokasi tanah, KTP, Pajak PBB dan kwitansi pembelian tanah ;
- Bahwa selama saksi menjadi Sekdes Wawondula tidak pernah ada dari PT. Cipumanik yang datang ke Kantor Desa untuk pengurusan masalah pembangunan dan pengalihan surat-surat tanah ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah perumahan PT. Cipumanik ;
- Bahwa jarak Kantor Desa kelokasi PT. Cipumanik ada 2 km ;
- Bahwa tidak pernah selama saksi menjadi Staf Desa dan Sekdes Desa Wawondula muncul masalah sengketa tanah ;
- Bahwa selama saksi menjadi Staf Desa dan Sekdes Desa Wawondula tidak pernah memediasi masalah sengketa pertanahan di Desa wawondula ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat dari PT. Cipumanik ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa pernah ada dari pihak BPN yang datang mengukur lokasi tanah PT.Cipumanik pada tahun 2007 ;
- Bahwa tidak pernah ada orang dari pihak BPN yang turun kelokasi untuk mengukur itu melapor ke Kantor Desa ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa pada saat penggantian buku register lama dengan register yang baru adalah Yacob R. Papang ;

Halaman 282 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas inisiatif saksi sendiri yang memerintahkan untuk mengganti buku register lama dengan register yang baru karena buku itu sudah terisi penuh dan rusak ;
- Bahwa penggantian buku register itu saksi tidak laporkan kepada Kepala desa ;
- Bahwa Sejak Bapak Yacob R. Papang mulai sakit pada bulan Januari tahun 2017 tetapi masih masuk kantor dan sudah tidak bisa bertandatangan lagi sehingga Bapak Yacob R. Papang meminta Sekdes yang bertandatangan lalu pada bulan Maret Bapak Yacob R. Papang sudah lumpuh tinggal dirumahnya ;
- Bahwa Kepala Desa itu statusnya bukan sebagai PNS dan saat itu Kepala Desa tidak cuti tetapi sakit ;
- Bahwa tidak ada SK yang menunjuk saksi untuk melaksanakan tugas Kepala Desa dan itu atas perintah Bapak Yacob R. Papang ;
- Bahwa ketika saksi melakukan tindakan atas nama Kepala Desa melapor kepada Kepala Desanya saksi melapor ;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2007 saat itu Kepala Desa sudah tidak bisa bertandatangan dan Kepala Desa pada bulan Desember 2007 sudah meninggal ;
- Bahwa Kepala Desa terakhir masuk Kantor pada bulan Februari dan bulan Maret Kepala Desa sudah tidak masuk kantor sampai meninggal ;

Saksi kelima Para Penggugat bernama : **Kamaruddin K** :

- Bahwa saksi tahu apa yang sedang dipermasalahkan oleh Para Penggugat P.TUN ini, yaitu masalah tanah yang letaknya di Griya Alam Towuti, Dusun Kompas ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Kompas sejak tahun 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah objek sengketa ini 150 meter ;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah objek sengketa ini pada waktu Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat lokasi tanah objek sengketa ;
- Bahwa benar bidang tanah yang di klaim oleh Para Penggugat itu satu hamparan ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang diatasnya itu terbit objek sengketa, disebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros Timampu, disebelah barat berbatasan dengan sungai, disebelah utara berbatasan dengan tanah milik

Halaman 283 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markus Naran, Rusdi Upe dan Pahaba, disebelah timur berbatasan dengan sungai ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau diatas bidang tanah itu telah terbit objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas bidang tanahnya itu ;
- Bahwa diatas bidang tanah itu sudah ada bangunannya dan yang membangun bangunan itu adalah Griya Alam Towuti ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dibangun oleh Griya Alam Towuti itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa rumah yang dibangun oleh Griya Alam Towuti itu ;
- Bahwa saksi pernah datang secara khusus selaku Kepala Dusun Kompas kerumahnya Bapak RT 19 yang ketua RTnya bernama Massewali ;
- Bahwa sampai sekarang belum ada data base Kepala Keluarga di RT.19 ;
- Bahwa semua lokasi tanah yang saksi sebutkan batas-batas tabahnya itu dikuasai oleh Andi Haerul ;
- Bahwa bangunan griya alam towuti itu berada dilokasi tanah yang saksi sebut batas-batas tanahnya itu ;
- Bahwa benar bidang tanah yang saksi sebutkan batas-batas tanahnya itu ada jalan masuk 2 jalur ;
- Bahwa saksi tahu kalau lokasi tanah itu dikuasai oleh Andi Haerul ada suratnya di Kantor Desa ;
- Bahwa saksi pernah melihat data di Kelurahan terkait dengan kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Andi Haerul dikantor desa ;
- Bahwa lokasi tanah yang ada bangunannya perumahan itu tidak dikuasai oleh Andi Haerul ;
- Bahwa benar lokasi tanah yang dikuasai oleh Andi Haerul itu dilokasi tanah yang masing kosong ;
- Bahwa benar lokasi lahan diluar lokasi lahan bangunan perumahan itu adalah lahan milik Andi Haerul ;
- Bahwa saksi tahu lokasi lahan tanah yang kosong itu sudah pernah dijual oleh Andi Haerul kepada banyak orang yang antara lain Harniati ;
- Bahwa saksi tahu ada batas-batas tanah kaplingnya itu berupa patok pipa paralon dan patok kayu ;
- Bahwa yang membuat batas patoknya itu adalah pembeli tanah dan Andi Haerul ;

Halaman 284 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada batas-batas tanah yang dibuat oleh pihak BPN ;
- Bahwa di setiap kapling tanah ada batas patoknya ;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Dusun Kompas tidak pernah ada permohonan sertipikat warga masyarakat yang bermohon sertipikat ke Kantor BPN ;
- Bahwa Kepala Dusun tidak pernah dilibatkan ketika ada pengukuran pada saat ada masyarakat yang mengajukan permohonan sertipikat selama saksi menjabat sebagai Kepala Dusun dan saksi juga tidak tahu kalau ada Kepala Dusun sebelum saksi ada yang dilibatkan pada saat ada pengukuran ;
- Bahwa saksi tadi menjelaskan bahwa tidak ada tanda batas patok yang dipasang oleh BPN di batas tanah itu, lalu saksi tahu kalau dilokasi tanah tidak ada tanda batasnya karena saksi sering datang kelokasi tanah itu dan saksi tidak pernah melihat batas patok yang dipasang oleh BPN ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada dari pihak BPN turun kelokasi pada waktu ada pengukuran penetapan batas pada tanggal 19 Februari 2018 ;
- Bahwa tidak ada penyampaian pada waktu itu ;
- Bahwa ada 5 RT di Dusun Kompas itu, yaitu RT.15, RT.16, RT.17, RT.18; RT.19;
- Bahwa lokasi Wilayah dari RT.19 di perumahan Griya Alam Towuti ;
- Bahwa warga penduduk di setiap RT itu adalah RT.15 ada 50 KK , RT.14 ada 15 KK, RT.16 ada 40 Kartu Keluarga, RT.16 ada 40 KK, RT.60 ada 79 KK , dan RT.18 ada 40 KK ;
- Bahwa Pembentukan RT.19 itu secara resmi yang dibentuk oleh Kantor Desa dan ada SK Pembentukannya ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Andi Haerul dilokasi tanah itu adalah menggali lokasi tanah itu dengan eskapator untuk membuat parit ;
- Bahwa saksi tahu kalau Andi Haerul menyewa eskapator untuk membuat parit dilokasi tanah itu karena saksi bertanya kepada Bapak Andi Haerul dan Bapak Amir salah seorang dari pembeli tanah yang dikuasai oleh Bapak Andi Haerul;
- Bahwa ada eskapatornya pada saat saksi bertanya kepada Bapak Amir sedang beroperasi ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu proses jual belinya itu tetapi hanya tahu surat-suratnya saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat siapa yang memasang patok dilokasi tanah itu ;

Halaman 285 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pemasangan tanda batas patok itu;
- Apakah saksi tahu yang menguasai lokasi bidang tanah yang telah dipatok itu diantaranya salah satu dari Para Penggugat ;
- Bahwa tidak disebutkan luas tanahnya itu, dimana ukuran luas tanah didepan 15 m2 kali 20 m2 dan lokasi tanah kapling dibelakang saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak patok yang ditanam dilokasi tanah itu ;
- Bahwa bukti surat kepemilikan apa yang di tunjukan oleh Andi Haerul itu adalah surat tulisan wasiat dari orang tua Andi Haerul dan fotokopi surat itu ada dikantor desa ;
- Bahwa surat Andi Haerul diKantor Desa itu ditujukan kepada Kepala Desa;
- Bahwa surat yang disampaikan kepada Kepala Desa itu tidak ditujukan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak membaca isi surat itu dan saksi juga tidak tahu bunyi isi dari surat itu ;
- Bahwa dari saksi tahu kalau Andi Haerul menjual lokasi tanah itu kepada Para Penggugat dari surat keterangan di Kantor Desa ;
- Bahwa saksi ikut bertandatangan dalam surat keterangan desa itu sebagai saksi setelah Kepala Desa dan Bapak Markus tandatangan;
- Bahwa sudah tidak bertandatangan dalam bukti P-10 yaitu Surat Pernyataan itu dan yang bertandatangan adalah Kepala Dusun yang lama ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Warijo sesuai dalam bukti P-25 yaitu Surat Keterangan Pengalihan Tanah ;
- Bahwa saksi bertandatangan dalam bukti P-25 yaitu Surat Keterangan Pengalihan Tanah hanya sebagai saksi ;
- Bahwa saksi tidak turun kelapangan untuk mengecek lokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanahnya Warijo berada didepan dekat jalan poros Timampu ;
- Bahwa saksi tidak tahu letak lokasi tanah Harniati itu ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi pada persidangan tanggal 01 November 2018, bernama : **Adnin**, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Tergugat bernama : **Adnin** :

Halaman 286 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu apa yang sedang dipermasalahkan oleh Para Penggugat P.TUN ini, yaitu masalah tanah yang letaknya di Desa Wawondula dan rumah saksi jaraknya 50 km dari lokasi tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah SHGB No.01 yaitu, disebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros Timampu, disebelah barat berbatasan dengan Andi Moronyuki, disebelah utara berbatasan dengan PT. Cipumanik yaitu SHGB No.02, disebelah timur berbatasan dengan sungai ;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah objek sengketa itu karena pernah dilakukan pengembalian batas untuk SHGB No.01 ;
- Bahwa pengembalian batas itu pendaftarannya akhir tahun 2017 lalu pelaksanaan pengukurannya tahun 2018 ;
- Bahwa luas tanah SHGB No.01 ketika dilakukan pengembalian batas adalah seluas 9 ha tertera dalam surat ukur ;
- Bahwa saksi tahu SHGB No.02 dan luas tanahnya itu 9 ha tertera dalam surat ukur ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas lokasi tanah SHGB No.02 karena belum pernah dilakukan pengembalian batas ;
- Bahwa letak lokasi tanah SHGB No.01 dari jalan pintu gerbang masuk perumahan itu berdasarkan data fisik letak lokasi tanahnya itu berada disebelah kanan dan kiri jalan pintu gerbang masuk perumahan itu ;
- Bahwa jalan masuk pintu gerbang menuju perumahan itu lokasinya masuk di SHGB Nomor 01 dan jalan itu belum dikeluarkan dari SHGB No.01 ;
- Bahwa ada berita acara pengukurannya itu ;
- Bahwa pada saat pengembalian batas lokasi jalan pintu gerbang masuk perumahan itu tidak dikeluarkan dari SHGB No.01 ;
- Bahwa lokasi tanah milik Andi Moronyuki itu berupa SHM ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas SHM atas nama Andi Moronyuki itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dilokasi SHGB No.02 itu ada yang dikuasai oleh Andi Haerul ;
- Bahwa dilokasi tanah SHGB No.01 itu ada bangunan rumahnya untuk kantor pemasaran PT. Cipumanik ;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran terlebih dahulu diundang pemilik tanah yang berbatasan ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran terlebih dahulu ada persetujuan batas itu dibuktikan dengan apa pemasangan tanda batas dan gambar ukur ;

Halaman 287 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gambar ukur setelah selesai pengukuran diuraikan data lapangan dan tandatangan persetujuan batas ;
- Bahwa syarat-syarat dalam hal untuk proses permohonan hak itu adalah harus ada permohonan, fotokopi KTP, kalau HGB harus ada akta perusahaan, izin lokasi dan SPPT PBB lalu kemudian didaftarkan di Kantor BPN ;
- Bahwa ada surat tugasnya untuk dilakukan pengukuran itu ;
- Bahwa bukan saksi yang melakukan pengukuran pendaftaran pertama itu sehubungan dengan lokasi tanah PT.Cipumanik, dan yang tertera dalam surat ukur itu tertulis nama Safaruddin ;
- Bahwa tujuan dari gambar ukur itu adalah detail pendataan dilapangan ;
- Bahwa yang menjadi dasar keyakinan saksi bahwa SHGB No.01 dan SHGB No.02 itu lokasi tanahnya berbatasan berdasarkan peta ;
- Bahwa yang menjadi penunjuk batas pada waktu pengembalian batas mutlak dari BPN kecuali pendaftaran pertama kali itu ada penunjuk batasnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi penunjuk batas pada waktu pendaftaran yang pertama kali karena pada waktu itu saksi belum bertugas di BPN Luwu Timur ;
- Bahwa ada surat tugas yang diberikan kepada saksi dari atasan langsung saksi untuk dilakukan pengukuran pada saat pengembalian batas itu tercantum dalam berita acara dan sudah dijadikan warkah yaitu surat tugas No.533/SIT/20.26/XII/2017 ;
- Bahwa tidak ada penyampaian kepada pemerintah setempat dalam hal ini Desa atau Kecamatan karena hal itu tidak menjadi keharusan pada saat pengembalian batas itu ;
- Bahwa biasanya dalam surat pemohon disampaikan kepada Kepala Desa setempat untuk menghadirkan pengamanan sesuai SOP pada saat pengembalian batas ;
- Bahwa pada saat itu pihak Polres yang mengajukan pengamanan karena ada laporan dari pemohon ke Polres lalu ditindak lanjuti ke Kantor BPN ;
- Bahwa lebih dahulu surat dari Polres dari pada surat permohonan pengukuran yang dimohonkan oleh pemohon ;
- Bahwa surat dari Polres kepada BPN itu tidak ada tembusannya kepada pemohon atau pihak yang terkait ;
- Bahwa pernah ketika BPN melakukan tugas pengukuran lalu setelah selesai melakukan pengukuran hasilnya itu disampaikan kepada pihak desa

Halaman 288 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kecamatan dalam hal permohonan pengukuran pendaftaran pertama kali atau pemecahan atau pemisahan ;

- Bahwa pengembalian batas itu bukan hanya satu kali turun kelokasi itu ada survey awal setelah itu pengembalian detail situasi untuk menghadirkan keadaan yang sekarang sama dengan keadaan terbitnya objek sengketa ;
- Bahwa ketika proses pengembalian batas sudah dilakukan ada tanda-tanda sudut batas yang dipasang oleh pihak BPN untuk menunjukan batas lokasi tanah itu dan terhadap perkara ini juga ada tanda batasnya berupa patok pipa;
- Bahwa titik pengembalian batas dilokasi ada tanah yang berbatasan dengan sertifikat atas nama Andi Moronyuki dan ada tanda batas berupa pipa yang dibebankan kepada pemohon ;
- Bahwa pada saat pengembalian batas pihak pemohon hadir dilokasi ;
- Bahwa yang hadir pada saat pengembalian batas itu adalah pihak Polres dan Pegawai PT. Cipumanik ;
- Bahwa pada saat pengembalian batas pihak yang berbatasan tidak hadir ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran itu ada keributan ;
- Bahwa pada saat ada keributan saksi tidak melakukan pengukuran dan dihentikan pengukurannya saat itu lalu dilanjutkan pengukuran setelah satu minggu;
- Bahwa setelah diukur kembali itu tidak ada lagi kerusakan ;
- Bahwa gambar lokasi pengembalian batas itu dibuat pada saat setelah penetapan pengembalian batas ;
- Bahwa dilakukan pengembalian batas tanah itu pada tanggal 15 Februari 2018 ;
- Bahwa dihentikan pengukuran pengembalian batas waktu itu karena ada keributan dan yang membuat keributan adalah Andi Haerul dan Linus Tandi ;
- Bahwa ada pihak yang keberatan pada lokasi tanah itu diukur yang berjumlah 4 orang ;
- Bahwa ada 4 tahapan yang dilakukan oleh BPN pada saat pengembalian batas itu, tahapan pertama turun kelokasi pada saat survey awal, tahapan kedua survey detail saat itu aman lalu tahapan ketiga ada keributan dan pada tahapan keempat tidak ada keributan ;
- Bahwa dilakukan survey pertama itu pada akhir bulan Desember tahun 2017 dan pada saat survey pertama Para Penggugat tidak ada yang hadir ;

Halaman 289 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengembalian batas ada berita acara yang dibuat sedangkan pada saat survey tidak dibuatkan Berita Acara hanya sebagai data awal saja ;
- Bahwa saksi sudah lupa pada saat survey pertama itu ada tanaman pohon pisang yang ditanam oleh Para Penggugat dilokasi tanah SHGB No.01 ;
- Bahwa pada saat saksi survey pertama itu tidak ada patok yang dipasang oleh Para Penggugat ;
- Bahwa yang memasang papan bicara dilokasi tanah itu adalah Andi Haerul dan saksi sudah lupa ada berapa papan bicara dilokasi tanah itu ;
- Bahwa tidak di benarkan dalam peraturan pertanahan saat dilakukan pengukuran tetapi tidak ada tandatangan pemilik tanah yang berbatasan karena pada saat pengembalian batas itu data fisik yang dikembalikan karena sudah bersertipikat kecuali pendaftaran pertama kali harus ada tandatangan pemilik batas ;
- Bahwa di lokasi tanah itu sudah bermasalah ada papan bicara dan saksi tetap melakukan pengukuran karena saksi melakukan pengukuran untuk mengidentifikasi fisik dilokasi tanah itu dalam penguasaan siapa ;
- Bahwa saksi belum berkantor di BPN Luwu Timur pada saat pendaftaran pertama kali ;
- Bahwa dengan memiliki izin lokasi dan izin prinsip sudah bisa dimohonkan oleh PT.Cipumanik itu tidak ada kapasitas saksi untuk menjawab pertanyaan itu dan kapasitas yang menjawab itu adalah bidang yuridis ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat II Intervensi 1 menghadirkan prinsipal untuk memberikan keterangannya selaku pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00044 atas nama **Massewali** dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00045 atas nama **Massewali** pada persidangan tanggal 11 Oktober 2018, yang telah memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah dan menghadirkan pula 1 (satu) orang ahli pada persidangan tanggal 08 November 2018, bernama : **Prof.DR. Farida Patittinggi.,S.H.,M.H.**, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Tergugat II Intervensi 1 bernama : **Massewali** :

- Bahwa benar saksi adalah pemegang SHGB No.0044 dan SHGB No.0045 dan dalam anggunan di Bank Mandiri ;

Halaman 290 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika Majelis Hakim memvalidisir terkait dengan siapa saja yang menjadi pihak pemegang sertifikat Bapak Masewali termasuk dalam kategori yang bisa dihubungi oleh Para Pihak ;
- Bahwa saksi memperoleh tanah yang dimohonkan SHGB ini dibeli dari Devloper PT. Cupumanik secara cash tahun 2008 dan rumah itu ditinggali tahun 2009 ;
- Bahwa setelah lokasi tanah dibeli lalu dibangun SHGU No.0044 itu sudah ada bangunan rumahnya tipe 36 yang dibangun oleh Devloper yang luasnya 96 m2 dan SHGU No.0045 itu lokasinya berupa tanah kosong yang saksi beli kemudian saksi bangun ;
- Bahwa pada tahun 2008 setelah Bapak Massewali angkat kredit rumah itu tidak langsung ditinggali, rumah itu saksi tinggal tahun 2009 dimana sebelumnya itu saksi tinggal di Sorowako ;
- Bahwa Bapak Massewali yang mengajukan SHGB ini pada saat pembeliannya itu sudah termasuk SHGB dan setelah lunas, SHGB itu diambil di Bank Mandiri ;
- Bahwa benar SHGB No. 0045 itu lokasinya berdampingan dengan SHGB No.0044 dan SHGB No. 0045 itu dibangun tahun 2011 ;
- Bahwa batas SHGB No. 0044 adalah Sebelah utara berbatasan dengan jalan, Sebelah timur berbatasan dengan SHGB No.0045, Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Bapak Wayang dan Sebelah barat berbatasan dengan rumah Bapak Marthen Doting ;
- Bahwa batas SHGB No. 0045 adalah Sebelah utara berbatasan dengan jalan, Sebelah timur berbatasan jalan, Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Bapak Wayang dan Sebelah barat berbatasan dengan SHGB No.0044;
- Bahwa SHGB No.0045 itu dibeli secara cash yang dibeli tahun 2008 dan lokasi tanah itu tidak saksi bangun dan dibangun tahun 2011 ;
- Bahwa sekarang saksi menguasai kedua SHGB itu dan belum pernah saksi alihkan kepada pihak lain dan kedua SHGB itu diagunkan di Bank Mandiri tahun 2011 jangka waktu selama 10 tahun dan berakhir tahun 2021 ;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perolehan pembelian tanah yang Bapak Massewali beli sejak tahun 2008 sampai tahun 2018 ini nanti setelah ada gugatan baru ada keberatan ;

Keterangan Ahli Tergugat II Intervensi 1 bernama :

Prof.DR. Farida Patittinggi.,S.H.,M.H.,

Halaman 291 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HGU dalam Undang Undang No.5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1960 Tentang HGU adalah hak atas tanah yang berasal dari tanah negara ;
- Bahwa yang diberikan hak terkait dengan HGU adalah subjeknya adalah WNI, perorangan dan badan-badan hukum indonesia negara hukum ;
- Bahwa yang menjadi syarat untuk mengajukan sebuah permohonan HGU adalah pertama domisili subjeknya harus memenuhi syarat sebagai subjek perorangan atau badan hukum dan kalau perorangan boleh mengajukan maksimal 25 ha dan kalau badan hukum boleh lebih dari 50 ha ;
- Bahwa jangka waktu yang bisa diberikan dari HGB dan HGU adalah 35 tahun dan dapat diperpanjang dan juga diperbaharui ;
- Bahwa bisa dilakukan perpanjangan dan pembaharuan dalam Undang Undang dijelaskan bahwa HGU dapat diberikan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang dan juga diperbaharui jadi dapat diperpanjang dan setelah itu boleh diperbaharui ;
- Bahwa syarat-syarat untuk bisa mengajukan perpanjangan SHGU, yaitu ada persyaratan yang telah ditentukan dalam pemberian SHGU sepanjang itu dianggap masih dilaksanakan jadi tanah itu masih difungsikan sesuai pemberian haknya itu biasanya menjadi faktor utama persyaratan diberikannya perpanjangan SHGU artinya tanah tersebut tidak di telantarkan dan dipergunakan sesuai dengan peruntukan dari hak tersebut ;
- Bahwa HGU berakhir karena jangka waktunya memang sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi dan diperbaharui jadi apabila jangka waktunya 35 tahun ternyata sudah tidak diperpanjang lagi dan diperbaharui maka akan berakhir dan kembali menjadi tanah negara dimana HGU itu asalnya harus dari tanah negara dan bisa saja berakhir karena dialihkan kepada pihak lain;-
- Bahwa SHGB adalah hak untuk memberikan tanah yang berasal dari tanah negara mauoun tanah hak milik atau tanah pengelolaan yang dapat diberikan kepada seseorang WNI atau badan hukum untuk kepentingan mendirikan bangunan ;
- Bahwa masa berlakunya SHGB adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang dan juga diperbaharui ;
- Bahwa perpanjangan SHGB itu sama seperti halnya dengan HGU sepanjang memenuhi syarat untuk dilakukan perpanjangan biasanya diberikan kebijakan untuk perpanjangan ;
- Bahwa penyebab berakhirnya SHGU adalah karena jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi ataupun di perbaharui ;

Halaman 292 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hibah adalah pemberian hidup dari seseorang pemberi hibah semasa hidupnya dengan cuma-cuma dan tanpa boleh diambil kembali atas suatu benda bergerak atau tidak bergerak untuk kepentingan sipenerima hibah yang diatur dalam Pasal 1666 sampai 1693 KUH Perdata ;
- Bahwa yang berhak memberi dan yang berhak menerima hibah sesuai dengan Pasal 1676 KUHPerdato pemberi dan penerima hibah itu adalah siapa saja perorangan yang memenuhi syarat sepanjang tidak dilarang dalam agama ;
- Bahwa ada 2 macam hibah yang diberikan yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak yang diatur dalam Pasal 1667 KUHPerdato ;
- Bahwa dasar hukumnya tanah garapan yang berasal dari tanah negara itu bisa dihibahkan kepada anaknya dalam Undang Undang Pokok Agraria maupun Peraturan Pelaksanaanya di jelaskan beberapa jenis tanah yaitu ada tanah hak dan ada tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan kalau tanah negara itu penguasanya ada pada negara dan proses peralihan pada siapapun atau terhadap perbuatan hukum yang akan dilakukan terhadap tanah negara itu harus ada persetujuan atau izin dari pemerintah sebagai pemegang hak penguasa negara dalam Undang Undang Pokok Agraria kalau tanah itu ada didaerah maka yang diberikan kewenangan adalah pemerintah daerah berdasarkan kewenangan hak penguasa negara dalam Pasal 2 ayat 4 Undang Undang Pokok Agraria ;
- Bahwa hibah itu asalnya dari tanah garapan, yaitu kalau statusnya tanah negara maka penggarap mempunyai hak yang terbatas terhadap tanah tersebut jadi apabila tanah tersebut mau dialihkan hak garapnya itu harus dengan izin pemerintah setempat sebagai pemegang hak penguasa negara karena pemegang hak garapan ini bukan sebagai pemilik dalam arti hak milik yang dimaksud dalam Undang Undang Pokok Agraria ;
- Bahwa benar harus ada izin dari negara kalau mau menghibahkan tanah garapan yang alas haknya itu berasal dari tanah negara, misalnya apabila ada HGU yang berakhir jangka waktunya yang tidak diperpanjang dan diperbaharui itu akan menjadi tanah negara jadi seseorang boleh menggarap diatas tanah tersebut tetapi harus ada izin dari negara dalam hal ini pemegang hak penguasa negara yaitu pemerintah dan pemerintah daerah ;
- Bahwa prinsip dalam hibah itu terikat pada asas dimana seseorang tidak boleh menyerahkan lebih dari apa yang ia punyai atau apa hak yang melekat padanya kalau yang dipunyai hanya hak garap maka tidak boleh dihibahkan karena bukan milik yang bisa dihibahkan, karena yang bisa dihibahkan itu

Halaman 293 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya hak milik jadi tanah garapan itu tidak bisa dihibahkan karena menggarap bukan diatas haknya ;

- Bahwa bentuk hibah dalam Pasal 1682 KUHPdata sudah ditetapkan bentuknya itu harus dengan akta notaris namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 37 ayat (1) dijelaskan bahwa hibah untuk tanah itu harus dilakukan dihadapan PPAT di Notaris atau PPAT di Kecamatan ;
- Bahwa saya lihat dari ketentuan Undang Undang seharusnya merujuk pada ketentuan yang telah ditentukan oleh Undang Undang bahwa hibah harus dibuat dengan akta otentik dalam hal ini apabila tunduk pada ketentuan hukum BW sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang tidak tunduk pada ketentuan hukum BW maka harus merujuk pada ketentuan Undang Undang Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bahwa hibah itu harus dibuat oleh dan dihadapan PPAT ;
- Bahwa prinsip hibah itu bisa diberikan kepada siapa saja terhadap harta benda yang ada dalam dirinya atau pemiliknya yang mau diberikan hanya kepada 1 orang atau 2 orang atau 10 orang itu terserah pemberi hibah dan pemberian hibah juga ada pembatasannya tidak boleh melampaui dari bagian mutlak seorang ahli waris yang lainnya dan dalam kompilasi hukum islam diatur bahwa hibah dapat dimasukan sebagai bagian dari harta warisan jika dalam proses pembagian warisan itu ada ahli waris yang merasa dirugikan dari pemberian hibah tersebut, jadi telah diatur secara jelas dalam KUHPdata dan Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa dalam Pasal 1666 sampai Pasal 1693 KUHPdata yang mengatur tentang hibah adalah bersifat Limitatif, menurut ahli yang dimaksud dengan bersifat Limitatif, menurut kamus hukum Limitatif itu artinya membatasi berarti apa yang dicantumkan dalam Undang Undang itulah yang harus dilaksanakan dan dikatakan Limitatif maka harus sesuai dengan apa yang digariskan dalam Undang Undang ;
- Bahwa yang dimaksud dengan hibah wasiat itu adalah hampir sama dengan hibah namun pelaksanaannya yang berbeda, hibah pelaksanaannya itu biasanya pada saat pemberi hibah masih hidup tetapi kalau hibah wasiat itu baru bisa dilaksanakan kalau pemberi hibah wasiatnya atau pemberi hibahnya telah meninggal ;
- Bahwa dalam ketentuan KUHPdata maupun dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, Kepala Desa tidak diberikan kewenangan oleh Undang

Halaman 294 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang untuk bertindak sebagai pihak yang mengesahkan apakah keterangan Kepala Desa itu bersifat Deklaratoir saja jadi yang membuat substantif itu kalau dilakukan oleh dan dihadapan Pejabat PPAT karena hal itu sudah Limitatif dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa menurut ahli dalam bukti P-4 dan P-10 yaitu berupa surat pernyataan dimana Kepala Desa Wawondula bertanda tangan dalam surat tersebut yaitu Kepala Desa yang bertandatangan dalam surat tersebut sifatnya Deklaratoir bukan substantif ;
 - Bahwa status hukumnya tanah negara dengan SHGU yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang dan juga diperbaharui tanah tersebut menjadi tanah negara ;
 - Bahwa tanah garapan yang berasal dari tanah negara yang diperoleh dari seseorang berdasarkan hibah yang tidak sah itu dapat diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak pembeli seperti sudah hampir sama seperti yang telah ahli sampaikan karena terikat dengan asas maka seseorang tidak boleh mengalihkan sesuatu lebih dari apa yang dimiliki artinya kalau itu hak garapan maka tidak boleh diperjualbelikan karena bukan tanah hak milik, boleh dialihkan tetapi harus ada izin ;
 - Bahwa jual beli atau pengalihan hak atas tanah hak garapan berdasarkan hibah bisa dilakukan dengan dibawah tangan atau tidak dilakukan dihadapan pejabat PPAT seperti apa yang sudah ahli jelaskan, hibah itu harus sesuai dengan KUHPdata dan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 ;
 - Bahwa syarat-syaratnya agar jual beli atau pengalihan tanah garapan itu sah dan mempunyai kekuatan hukum, yaitu bahwa terhadap tanah garapan yang berasal dari tanah negara itu hanya boleh dialihkan hak penguasaannya atau dilakukan sesuatu terkait dengan tanah tersebut atas izin dari pihak yang berwenang yaitu pemegang hak penguasa negara adalah pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan Undang Undang Pokok Agraria Pasal 2 ayat 2 dan 4 ;
 - Bahwa pengertian Pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria mengenai pendaftaran tanah adalah pendaftaran tanah itu sebenarnya kewajiban kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah diseluruh wilayah indonesia yang tehknisnya dengan melakukan pengukuran kemudian diberi tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat berupa sertipikat ;
 - Bahwa pengertian dari Asas Kontradiktur adalah kewajiban bagi pihak pertanahan untuk menghadirkan dan menjadi saksi bagi pemilik tanah yang

Halaman 295 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan, jadi semua pemilik tanah yang berbatasan itu harus menjadi saksi dalam proses pengukuran itu yang tujuannya adalah secara filosofis agar supaya ada kejelasan batas-batas dari pada yang dimiliki oleh seseorang jangan sampai melampaui dari tanah yang seharusnya menjadi haknya dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 sebelum dilakukan pengukuran harus dilakukan persetujuan batas dan dipasang tanda batas terlebih dahulu baru dilakukan pengukuran ;

- Bahwa yang dimaksud tanah negara itu sudah jelas diatur dalam Pasal 2, Pasal 33 ayat (3) UUPA tetapi dipertanahan ada pasal yang mengatur bahwa penguasaan selama 20 tahun itu sudah dianggap sebagai tanah milik, dan menurut ahli dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Pasal 24 ayat (2) mengenai pembuktian untuk alas hak dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yaitu dengan bukti tertulis, keterangan saksi, pernyataan yang bersangkutan dan apabila hal ini tidak ada maka dapat dilakukan dengan bukti penguasaan fisik selama 20 tahun secara berturut-turut dari pendahulu-pendahulunya tetapi dengan syarat harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat disekitar lokasi tanah tersebut berada dan sesungguhnya yang dimaksud 20 tahun secara berturut-turut kalau tanah yang dikuasainya itu adalah tanah bekas milik adat dan bukan tanah negara, kalau tanah negara maka menjadi hak prioritas hak mendahulu dari yang lain untuk diberi kesempatan bermohon hak terhadap tanah tersebut jadi tidak otomatis menjadi hak milik dan kalau tanah yang dikuasai itu adalah tanah bekas milik adat yang dibuktikan dengan rincik, ketitir, kepipil atau jual beli dibawah tangan didepan kepala desa sebelum tahun 1960 itu dapat dikatakan sebagai hak milik tetapi kalau berasal dari tanah negara yang dikuasai selama 20 tahun secara terus menerus itu secara hukum tidak otomatis yang bersangkutan diberikan hak prioritas untuk terlebih dahulu memperoleh hak atas tanah, jadi Pasal 24 ini tentang penguasaan fisik secara turun temurun dapat dijadikan sebagai alas hak untuk membuktikan bahwa kita adalah pemilik tanah, sebelum tahun 1960 ada penggarisan dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Pasal 24 tetapi harus dilakukan dengan itikad baik artinya dia tahu tanah yang dikuasai itu adalah tanah yang memang berhak untuk dikuasainya tetapi terhadap tanah negara yang dikuasai itu tidak otomatis walaupun dikuasai selama 20 tahun, 30 tahun atau 40 tahun tetap statusnya tetap tanah negara dan harus diajukan permohonan dan diberikan hak prioritas dalam Undang Undang untuk

Halaman 296 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kesempatan pertama mengajukan hak atas tanah terhadap tanah tersebut jadi tidak otomatis menjadi hak milik ;

- Bahwa yang dimaksud dengan tanah negara dimana ada penguasaan tanah negara yang bukan terdaftar landrente dan tidak dikuasai juga sebelum tahun 1960 tetapi dikuasai sesudah tahun 1960 adalah tetap tanah negara dimana tanah negara itu tanah yang tidak sedang dilekati oleh satu hak atas tanah tertentu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 UUPA ;
- Bahwa alat tertulis yang dapat dinilai secara hukum dDalam Pasal 24 ayat (2) dan penjelasannya ada bukti yang mana penguasaan tanahnya itu sebelum tahun 1960 yang dikategorikan sebagai tanah hak milik yang menjadi alas hak dalam pendaftaran tanah dan terhadap tanah-tanah yang dikuasai setelah tahun 1960 itu statusnya tetap tanah negara tetapi diberikan hak prioritas kepada yang bersangkutan untuk terlebih dahulu memperoleh hak atas tanah, jadi kadang-kadang masyarakat dikampung yang mempunyai tanah yang dikuasai semenjak dari dahulu-dahulu tetapi secara hukum tidak otomatis menjadi hak milik tetapi harus ada perbuatan yang lain yaitu perbuatan permohonan hak kepada yang menguasai tanah negara yaitu pihak penguasa adalah pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengajukan permohonan hak atas tanah jadi praktek dalam pendaftaran tanah itu praktek permohonan dan pemberian hak jadi bukan suatu penegasan hak tetapi kalau tanah-tanah yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan penjelasannya Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 praktek penegasan hak atau pengakuan hak karena haknya sudah ada sisa dikukuhkan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UUPA jadi dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 terhadap penguasaan turun temurun terhadap tanah-tanah yang dikuasai sebelum tahun 1960 yang dikategorikan sebagai tanah bekas milik adat ;
- Bahwa benar ada 2 macam tanah milik adat ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar tetapi dikuasai sebelum tahun 1960 ;
- Bahwa yang menjadi syarat-syarat didalam hal untuk mendapatkan suatu hak yang asalnya dari status tanah negara adalah melalui permohonan hak dari yang bersangkutan yang biasanya membuat surat pernyataan terlebih dahulu yaitu surat penguasaan, penguasaan fisik atas suatu bidang tanah tertentu biasanya dilengkapi dengan surat keterangan tandatangan dari Kepala Desa atau saksi-saksi yang mengetahui keberadaan tanah tersebut tetapi Kepala Desa itu bukan pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang undang untuk memberikan hak atas tanah dimana hal tersebut hanya bersifat

Halaman 297 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deklaratorir jadi Kepala Desa hanya menjadi saksi bahwa seseorang secara fisik menguasai tanah tetapi tidak secara otomatis menjadi pemilik karena mungkin saja tanah yang dikuasai itu adalah tanah negara atau tanah milik orang lain berdasarkan perjanjian sewa atau perjanjian yang lainnya atau menguasai tanah secara ilegal jadi surat keterangan dari kepala desa dan bertandatanganinya kepala desa itu tidak melahirkan hak karena kepala desa bukan pejabat yang diberikan kewenangan untuk melahirkan sebuah hak atau memberikan keputusan pemberian hak ;

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian rekontruksi dalam Peraturan Menteri Agraria No.2 tahun 1997 adalah pengembalian batas, misalnya kalau ada penetapan batas atas permohonan dari pihak yang menguasai tanah dapat melakukan permohonan kalau letaknya berbeda, biasanya dasarnya itu sertipikat dimana setelah diterbitkan sertipikat oleh pertanahan ternyata data fisik yang ada dalam sertipikat berbeda dengan keadaan nyata yang kita kuasai itu bisa direkontruksi karena data fisiknya berbeda dengan apa yang senyatanya yang kita kuasai ;
- Bahwa kreditor yang berikad baik yang menerima jaminan yang sah dan telah diterbitkan sertipikat yang tercatat di BPN adalah asas hukum yang beritkad baik itu harus dilindungi oleh hukum dalam posisi yang kuat karena dalam UUPA Pasal 19 jo Pasal 32 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 status sertipikat itu adalah alat pembuktian yang kuat artinya sepanjang tidak dapat dibuktikan dan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang ada dalam sertipikat itu harus diterima sebagai data yang benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya karena indonesia menganut asas pendaftaran tanah publikasi negatif ;
- Bahwa saat pengembalian batas atau rekontruksi pada saat BPN melakukan pengukuran harus menghadirkan pihak yang berbatasan langsung dalam proses pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum tentu pihak-pihak yang terkait harus dihadirkan berdasarkan asas conradiktoire delimitatie karena mau diukur kembali tentunya harus menghadirkan atau ada pihak-pihak yang berbatasan dan biasanya dibuktikan dengan tandatangan siapa yang menjadi saksi dalam proses pendaftaran tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat pengembalian batas atau rekontruksi ini perlu dihadirkan pemerintah setempat, karena pihak BPN sebagai sektor pendaftaran tanah agar bisa menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan misalnya pemegang sertipikat yang ada dan pihak terkait yang lainnya, jadi asas conradiktoire delimitatie harus dijadikan dasar karena asas itu ada dibelakang kaidah dan

Halaman 298 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukan sebuah norma tetapi harus diikuti dan dipatuhi dalam rangka memberikan kepastian hukum agar supaya ketika dilakukan pengukuran agar hadir pihak-pihak yang berbatasan agar tidak ada kesalahan mengukur dan kenapa sering terjadi sertipikat ganda padahal diterbitkan oleh satu instansi yang sama itu karena proses pengukurannya itu tidak benar-benar menghadirkan pemilik tanah yang berbatasan dan kadang-kadang hanya penggarapnya saja yang hadir menunjukan batasnya ;
- Bahwa luas tanah HGU yang bisa dimiliki oleh seseorang atau perusahaan adalah diatas 25 ha dan harus berbadan hukum ;
 - Bahwa apabila HGU itu berakhir maka statusnya menjadi tanah negara, adalah HGU itu pasti berasal dari tanah negara karena HGU itu lahir diatas tanah negara ;
 - Bahwa HGU yang sudah menjadi tanah negara itu diperjual belikan Kalau statusnya masih tanah negara dan dikuasai oleh seseorang dan untuk proses pengalihannya maupun perbuatan hukum terhadap tanah itu harus ada izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan hak penguasa negara dalam Pasal 2 ayat (2) dan (4) UUPA ;
 - Bahwa setelah menjadi tanah negara kita terikat dengan asas seseorang tidak boleh tidak boleh mengalihkan sesuatu dari sesuatu lebih dari hak yang ada padanya misalnya kalau hanya sebagai penggarap maka tidak boleh diperjual belikan karena bukan haknya atau bukan miliknya tetapi dia hanya mempunyai hak menguasai untuk menggarap dan dalam praktek notaris biasanya membuat akta peralihan penggarapan tetapi harus ada izin dari pemerintah dan pemerintah daerah karena yang mempunyai kewenangan itu adalah pemerintah ;
 - Bahwa mengenai penerima hibah itu harus dengan akta otentik dan kalau akta dibawah tangan menurut ahli akta dibawah tangan bisa saja dibuat bahkan bisa secara lisan tetapi mengenai pembuktiannya sangat lemah karena undang undang mengatakan secara limitatif sudah dijelaskan atau ditetapkan dalam undang undang maka berarti tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam undang undang tersebut sesuai KUHPerdara dan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 ;
 - Bahwa proses pemberian hibah dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 dinyatakan para pihak yang menyatakan hibah itu harus dihadapan PPAT ;
 - Bahwa hibah harus ada kedua belah pihak karena perbuatan hukum pengalihan hak jadi harus ada yang memberi dan menerima dalam Pasal 38

Halaman 299 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 dinyatakan bahwa proses pemberian hibah itu harus dengan akta otentik yang dihadiri oleh masing-masing pihak dan dihadiri minimal 2 orang saksi ;
- Bahwa HGU bisa beralih menjadi HGB atau hak milik, jadi HGU berakhir dan menjadi tanah negara lalu terhadap tanah negara dimohonkan hak yaitu HGB atau hak milik ;
 - Bahwa jadi selama ini yang terjadi hanya keterangan-keterangan kepala desa saja dan itu harus dilihat secara berjenjang apakah ada penyerahan kewenangan karena pemilik kewenangan itu adalah pemerintah daerah yaitu Bupati atau Walikota dan masyarakat hukum adat juga diberikan kewenangan itu yang dalam prakteknya selalu kepala desa saja yang bertandatangan padahal kepala desa bukanlah pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang undang untuk memberikan keterangan tetapi oleh karena sifat keterangan itu tidak bersifat substantif hanya bisa dijadikan sebagai dasar untuk menjadi saksi bahwa kepala desa ini dianggap yang lebih tahu lokasi tanah itu jadi surat keterangan tanah yang diberikan oleh kepala desa tidak dikenal dalam sistem hukum tanah di Indonesia dan oleh masyarakat dipersepsikan sebagai milik dan hal ini adalah sangat keliru karena surat keterangan kepala desa tidak bersifat substantif tetapi hanya bersifat deklaratoire, jadi kewenangan yang ada pada kepala desa yang dahulunya ada pada Camat untuk memberikan surat keterangan boleh ada dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan jadi hanya memberikan keterangan saja dan tidak melahirkan hak ;
 - Bahwa secara hukum tanah negara itu dalam penguasaan pejabat yang diberikan kewenangan hak penguasa negara yaitu pemerintah dan pemerintah daerah kalau ada seseorang orang penggarap yang telah menguasai tanah negara itu dan ada juga pihak lain yang bermohon untuk menguasai tanah negara tersebut dengan prosedur yang benar karena beritikad baik melalui proses permohonan yang benar misalnya ada izin permohonan kepada pemerintah dan pemerintah daerah lalu dikeluarkan surat pemberian suatu hak oleh pihak BPN yang menjadi alas hak untuk diterbitkan hak yang diberikan dalam surat keputusan berupa HGB atau HGU diatas tanah negara jadi dalam proses Verifikasi siapa saja yang menguasai tanah dan kalau ada penggarap pasti ada Verifikasi dahulu apakah penggarapnya diberikan kompensasi terhadap pihak yang menggarap oleh

Halaman 300 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon berdasarkan perintah dari pemerintah yang mensyaratkan untuk proses permohonan itu dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-2 tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersama para pihak telah mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi yang dimaksud dalam objek sengketa pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa, pihak Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 mengajukan kesimpulannya tertanggal 15 November 2018 dan Para Penggugat mengajukan kesimpulannya melalui sub bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara yang diterima tanggal 27 November 2018 sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa objek gugatan dalam sengketa ini adalah :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula terbit tanggal 19-06-2007 Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula/2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. CIPUMANIK GRIYA PERMATA. berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur ;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002 / Wawondula terbit tanggal 23-01-2008, Surat ukur Nomor 00199/ Wawondula/2008 tanggal 02-01-2008 sisa luas 54.985 M2 atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata dan telah dilakukan pemisahan sebagai berikut :
 - 2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 003/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00201/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 635 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur;
 - 2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 004/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00202/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 292 M2 tercatat atas nama PT.

Halaman 301 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu

Timur ;

- 2.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 005/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00203/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 281 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 006/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00204/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 270 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 007/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00205/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 259 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 008/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00206/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 248 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 009/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00207/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 237 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0010/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00208/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 203 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0011/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00209/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0012/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00210/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0013/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00211/Wawondula/2008

Halaman 302 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gema Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.12.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0014/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00212/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama I Gede Sudiana ;

2.13.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0015/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00213/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Syamsul Bachri Nukuhali ;

2.14.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0016/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00214/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 278 M2 tercatat atas nama Indra Gunawan ;

2.15.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. -0017/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00215/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 310 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gema Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.16.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0018/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00216/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 467 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gema Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.17.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0019/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00217/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 368 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gema Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.18.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0020/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00218/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama Anshar ;

2.19.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0021/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00219/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gema Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.20.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0022/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00220/Wawondula/2008

Halaman 303 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-06-2008 luas 367 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.21.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0023/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00221/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 366 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.22.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0024/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00222/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.23.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0025/Desa Wawondula, terbit

tangga 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00223/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur;

2.24.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0026/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00224/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 365 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.25.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0027/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00225/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 364 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.26.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0028/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00226/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.27.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0029/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00227/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.28.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0030/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00228/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 363M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.29.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0031/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00229/Wawondula/2008

Halaman 304 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-06-2008 luas 358 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.30.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0032/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00230/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 211 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.31.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0033/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00231/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.32.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0034/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00232/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 414 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.33.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0035/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00233/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 305 M2 tercatat atas nama Muttakarib ;

2.34.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0036/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00234/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 134 M2 tercatat atas nama Setya Budi

Utomo ;

2.35.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0037/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00235/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Kaharuddin ;

2.36.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0038/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00236/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.37.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0039/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00237/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 160 M2 tercatat atas nama Rismawadi ;

2.38.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0040/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00238/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 133 M2 tercatat atas nama Ayis ;

2.39.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0041/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00239/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Gafur ;

Halaman 305 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0042/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00240/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Nasrullah ;
- 2.41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0043/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00241/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Marten ;
- 2.42. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0044/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00242/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Massewali ;
- 2.43. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0045/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00243/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 106 M2 tercatat atas nama Massewali ;
- 2.44. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0046/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00244/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama Muhammad Haqqul Rahman ;
- 2.45. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0047/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00245/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Serly Maria Sonda ;
- 2.46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0048/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00246/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.47. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0049/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00247/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201M2 tercatat atas nama Musdajali ;
- 2.48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0050/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00248/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0051/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00249/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0052/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00250/Wawondula/2008

Halaman 306 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama Muhammad

Arva ;

2.51. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0053/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00251/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 357 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.52. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0054/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00252/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 357 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.53. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0055/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00253/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0056/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00254/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0057/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00255/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0058/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00256/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0059/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00257/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0060/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00258/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0061/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00259/Wawondula/2008

Halaman 307 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.60.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0062/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00260/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.61.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0063/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00261/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.62.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0064/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00262/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.63.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0065/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00263/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 252 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.64.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0066/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00264/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 562 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.65.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0067/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00265/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.66.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0068/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00266/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.67.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0069/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00267/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.68.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0070/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00268/Wawondula/2008

Halaman 308 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.69.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0071/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00269/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 450 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.70.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0072/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00270/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 495 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.71.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0073/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00271/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.72.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0074/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00272/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.73.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0075/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00273/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.74.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0076/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00274/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur. ;

2.75.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0077/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00275/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.76.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0078/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00276/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 450 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur. ;

2.77.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0079/Desa Wawondula, terbit

tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00277/Wawondula/2008

tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama Risal ;

Halaman 309 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.78. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0080/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00278/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Awaluddin ;
- 2.79. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0081/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00279/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.80. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0082/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00280/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Adi ;
- 2.81. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0083/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00281/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.82. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0084/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00282/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Nini Andriani ;
- 2.83. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0085/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00283/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.84. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0086/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00284/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 257 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.85. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0087/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00285/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.86. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0088/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00286/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.87. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0089/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00287/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 310 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.88. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0090/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00288/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.89. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0091/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00289/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.90. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0092/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00290/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.91. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0093/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00291/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.92. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0094/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00292/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Andi Rosmiaty ;
- 2.93. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0095/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00293/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.94. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0096/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00294/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.95. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0097/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00295/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.96. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0098/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00296/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Hasmawati ;
- 2.97. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0099/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00297/Wawondula/2008

Halaman 311 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama Ni Ketut Ari

Rustadewi ;

- 2.98. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0100/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00298/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 484 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.99. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0101/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00299/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.100. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0102/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00300/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.101. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0103/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00303/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.102. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0104/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00304/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.103. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0105/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00305/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.104. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0106/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00306/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375M 2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.105. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0107/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00307/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama

Halaman 312 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu

Timur ;

2.106. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0108/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00308/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.107. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0109/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00309/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 484 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.108. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0110/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00310/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.109. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0111/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00311/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.110. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0112/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00312/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.111. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0113/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00313/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.112. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0114/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00314/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Isman Amanu ;

Halaman 313 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.113. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0115/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00315/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Anto Ginanta ;
- 2.114. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0116/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00316/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.115. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0117/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00317/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Andi Zainal.AM.
- 2.116. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0118/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00318/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Andi Zainal.AM.;
- 2.117. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0119/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00319/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.118. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0120/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00320/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.119. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0121/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00321/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Setno ;
- 2.120. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0122/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00322/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Mahamuddin ;
- 2.121. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0123/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00323/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Arifuddin;

Halaman 314 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.122. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0124/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00324/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Yuslinda. RA ;
- 2.123. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0125/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00325/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Arif Wiza ;
- 2.124. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0126/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00326/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Arif Wiza ;
- 2.125. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0127/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00327/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.126. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0128/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00328/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.127. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0129/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00329/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Irawati ;
- 2.128. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0130/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00330/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Efron Liku Mariu Padang ;
- 2.129. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0131/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00331/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 176 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.130. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 132/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00332/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama

Halaman 315 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu

Timur ;

2.131. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 133/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00333/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Parman ;

2.132. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 134/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00334/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.133. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0135/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00335/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.134. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0136/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00336/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.135. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0137/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00337/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.136. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0138/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00338/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.137. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0139/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00339/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180M2 tercatat atas nama Achmad Amiruddin ;

2.138. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0140/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00340/Wawondula/

Halaman 316 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama drg. Ana

Maria Indriani ;

2.139. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0141/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00341/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120M2 tercatat atas nama Muh. Gusman Ismail ;

2.140. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0142/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00342/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Sukma Maharding ;

2.141. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0143/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00343/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.142. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0144/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00344/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Hasmah ;

2.143. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0145/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00345/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Azhar Tahir ;

2.144. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0146/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00346/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.145. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0147/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00347/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama Hakmad;

2.146. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0148/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00348/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 156 M2 tercatat atas nama Syahriani;

2.147. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0149/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00349/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Nandang Herdiono ;

Halaman 317 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.148. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0150/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00350/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Ibnu Hajar;
- 2.149. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0151/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00351/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.150. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0152/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00352/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.151. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0153/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00353/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.152. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0154/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00354/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.153. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0155/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00355/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Arif Achmad ;
- 2.154. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0156/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00356/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Jos Jamil ;
- 2.155. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0157/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00357/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 156 M2 tercatat atas nama Maria Ardi Shinta ;
- 2.156. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0158/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00358/Wawondula/

Halaman 318 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Chaerul

Walad ;

2.157. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0159/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00359/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.158. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0160/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00360/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Wahyuni Stiadewi.

2.159. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0161/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00361/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Andi Sudir ;

2.160. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0162/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00362/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Ahmad Mustafa ;

2.161. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0163/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00363/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.162. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0164/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00364/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.163. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0165/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00365/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.164. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0166/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00366/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama

Halaman 319 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu

Timur ;

2.165. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0167/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00367/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.166. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0168/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00368/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.167. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0169/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00369/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 167 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.168. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0170/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00370/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 166 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.169. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0171/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00371/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.170. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0172/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00372/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.171. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0173/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00373/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 320 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.172. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0174/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00374/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.173. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0175/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00375/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.174. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0176/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00376/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.175. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0177/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00377/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.176. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0178/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00378/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Ismahyudi;
- 2.177. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0179/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00379/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama Lukman ;
- 2.178. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0180/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00380/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Mustabar Jaya Kusuma ;
- 2.179. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0181/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00381/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Andi Nurhidayat ;
- 2.180. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0182/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00382/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama

Halaman 321 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu

Timur ;

2.181. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0183/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00383/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.182. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0184/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00384/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Amran Santi ;

2.183. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0185/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00385/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.184. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0186/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00386/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.185. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0187/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00387/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Ilham ;

2.186. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0188/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00388/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 144 M2 tercatat atas nama Andi Kirwan Wahid ;

2.187. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0189/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00389/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Rizal Rustam ;

2.188. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0190/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00390/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Rizal Rustam ;

Halaman 322 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.189. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0191/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00391/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Sulis BN ;
- 2.190. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0192/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00392/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.191. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0193/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00393/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.192. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0194/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00394/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Alimuddin Tutang ;
- 2.193. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0195/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00395/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Rismal.
- 2.194. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0196/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00396/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Juddin.
- 2.195. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0197/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00397/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 2.196. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0198/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00398/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur;
- 2.197. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0199/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00399/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama

Halaman 323 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu

Timur ;

2.198. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0200/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00400/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.199. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0201/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00401/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.200. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0202/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00402/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.201. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0203/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00403/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.202. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0204/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00404/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.203. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0205/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00405/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

2.204. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0206/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00406/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 324 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.205. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0207/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00407/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur;

yang dimohonkan dinyatakan batal atau tidak sah karena diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya, tertanggal 04 Juni 2018 dipersidangan, memuat eksepsi yang pada pokoknya antara lain, yaitu :

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) ;
2. Eksepsi Tentang Kewenangan absolut Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1 telah menyampaikan jawabannya tertanggal 05 Juli 2018 dipersidangan, memuat eksepsi yang pada pokoknya antara lain, yaitu:

- 1) Eksepsi Tentang Kewenangan absolut Pengadilan ;
- 2) Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa demikian pula atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan jawabannya tertanggal 09 Agustus 2018 dipersidangan, memuat eksepsi yang pada pokoknya antara lain, yaitu:

- 1) Eksepsi Tentang Para Penggugat tidak mempunyai Kepentingan (*legal standing*).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sebagaimana termuat dalam jawabannya tersebut, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan terkait Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 tentang berwenang atau tidaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Halaman 325 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :”Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.”;

Menimbang, bahwa secara normatif sebagaimana diatur dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (*vide* pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menjadi tolak ukur suatu sengketa termasuk ke dalam sengketa tata usaha negara atau bukan adalah akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah darat/ tanah kebun dan tanah kapling untuk lokasi pekarangan Rumah yang terletak di Jalan Ke Desa Matompi Dusun Kompas Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur propinsi Sulawesi selatan ;
- Bahwa sebelum peralihan jual beli antara Para Penggugat dengan ANDI HAERUL, ANDI ODDA, terlebih dahulu di jelaskan bahwa asal tanah yang menjadi obyek sengketa mulanya dari OPU HASAN seluas \pm 50 Ha, kemudian di dihibahkan kepada ANDI HAERUL bersama saudaranya sesuai surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Haerul dan Andi Odda ;

Halaman 326 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang-bidang tanah yang diperoleh Para Penggugat dilakukan secara pengalihan Hak dengan itikad baik dihadapan Pemerintah Desa Wawondula kemudian dilakukan penguasaan secara fisik sejak diperoleh tanah tersebut dari pemilik yaitu Andi Haerul, Andi Odda yang memperoleh Hibah dari Opu Hasan selaku pemilik pertama dan tetap dibawah penguasaan Para Penggugat sampai sekarang dan tanah tersebut tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain ;
 - Bahwa penguasaan Para Penggugat terhadap obyek sengketa baik secara defecto maupun secara deure didasarkan pada peralihan yang sah dihadapan Pemerintah Desa wawondula, dimana Para pemilik sebagai yang memperoleh tanah dengan beritikad baik sehingga kepadanya wajib mendapat perlindungan hukum terhadap obyek/tanah yang dikuasainya;
- Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Dalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan “ Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dengan bukti penguasaan/ kepemilikan yang diperoleh dari pemilik tanah yang sah yakni Andi Haerul dan Andi Odda yang mana tanah tersebut awalnya adalah tanah milik Opu Hasan” ;
- Bahwa kepemilikan tanah Para Penggugat tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim Perkara Aquo, tanah terperkara adalah merupakan tanah Negara yang telah digarap oleh Opu Hasan, orang Tua/Ayah dari :

 - (1) Andi Murphy ;
 - (2) Andi Murtini ;
 - (3) Andi Moto Urip ;
 - (4) Andi Noni Pareteng ;
 - (5) Andi Haerul ;
 - (6) Andi Moroyuki ;
 - (7) Andi Wija Hasan ;
 - (8) Andi Muliati ;
 - (9) Andi Masseuwa ;
 - (10) Andi Erniati ;
- Bahwa jika benar Para Penggugat mendapat hak alih garap dari Andi Haerul dan Andi Odda, pengalihan hak garap tersebut tidak sah dan

Halaman 327 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum, dikarenakan Andi Haerul dan Andi Odda tidak berhak untuk mengalihkannya kepada Para Penggarap, tanpa disetujui oleh ahli waris Opu Hasan lainnya, yang mana tanah garapan tersebut adalah merupakan hak ahli waris dari Opu Hasan sebanyak 10 (sepuluh) orang, bukan hanya hak dari Andi Haerul dan Andi Odda saja ;

- Bahwa Para Penggugat tidak menerangkan dengan jelas, apa alas hak kepemilikan tanah terperkara oleh Andi Haerul dan Andi Odda, jika Para Penggugat mendalilkan diperoleh dari Opu Hasan, Para Penggugat harus membuktikan peralihan tersebut, jika berupa hibah harus ada Akta Notaris yang membuktikan ada hibah dari Opu Hasan kepada Andi Haerul dan Andi Odda, bukan hanya pernyataan dari Andi Haerul dan Andi Odda yang diragukan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, telah mendalilkan PARA PENGGUGAT merupakan pemilik sah atas beberapa bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Romawi IV, Angka 1.1 sampai dengan Angka 1.30, hanya dengan didasarkan pada kekuatan Surat Keterangan Pengalihan Tanah dan/atau Bukti Kwitansi Pembelian atas bidang-bidang tanah *a quo*, dimana tanggal pembelian dilakukan setelah dikeluarkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Wawondula atas nama PT CIPUMANIK GRIYA PERMATA, pada tanggal 31 Mei 2007 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002/Wowondula atas nama PT CUPUMANIK GEMAH PERMATA (selanjutnya disebut "Objek Sengketa") ;
- Ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "PP Pendaftaran Tanah"), telah memberikan kepastian secara hukum bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, *sehingga* secara hukum PT CIPUMANIK GRIYA PERMATA dan PT CUPUMANIK GEMAH PERMATA merupakan pemilik awal yang sah atas kedua Objek Sengketa *a quo*;

Halaman 328 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan tergugat II Intervensi 2 dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah darat/ tanah kebun dan tanah kapling untuk lokasi pekarangan Rumah yang terletak di Jalan Ke Desa Matompi Dusun Kompas Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur propinsi Sulawesi selatan sebagaimana terurai dibawah ini adalah sebagai berikut :

- 1.1. a. Tanah milik Para Penggugat Harniati yang diperoleh dengan Pengalihan Hak berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 26-09-2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 64/AGR/DW/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 seluas 960 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : berbatas tanah milik Musa Jaya ;
Sebelah Selatan : jalan poros Timampu ;
Sebelah Barat : berbatas tanah milik Hj. Juhanna(Bukti P-6)

- . b. Tanah milik Para Penggugat Harniati yang diperoleh dengan cara Pengalihan Hak berdasarkan kwitansi tanggal 12-09- 2013 seluas 600 M2 (Vide bukti P-8);

- 1.2. a. Tanah milik Para Penggugat Linus Tandi yang diperoleh dengan cara Pengalihan tanah berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 24 Agustus 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 465.48.41/AGR/DW/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 seluas 3400 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Jalan (Vide bukti P-12);

- b. Tanah milik Para Penggugat Linus Tandi yang diperoleh dengan cara Pengalihan tanah berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 24 Agustus 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor

Halaman 329 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465.43.39/AGR/DW/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 seluas

30.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Jalan (Vide bukti P-14);

c . Tanah milik Para Penggugat Linus Tandi yang diperoleh dengan cara Pengalihan tanah berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 24 Agustus 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 74./AGR/DW/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 seluas - M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Jalan (Vide bukti P-20);

1.3 Tanah milik Para Penggugat Elia Pasangin yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 19 September 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 20/AGR/DW/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 seluas 1.500 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Bapak Linus Tandi ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Bapak Samuel ;

Sebelah Barat : Jalan (Vide bukti P-101);

1.4 Tanah milik Para Penggugat Risma yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat Tanda Terima Uang berupa Kwitansi tanggal 7 Februari 2012 seluas 300 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Lorong ;

Sebelah Timur : Agus ;

Sebelah Selatan : Lorong ;

Sebelah Barat : Sutabanna Massa ;

1.5 Tanah milik Para Penggugat Warijo yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 25 September 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 49/DW/X/2017

Halaman 330 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2016 seluas 600 M2 dengan batas-

batas :

- Sebelah Utara : Andi Haerul ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Doddy ;
- Sebelah Barat : Jalan (Vide bukti P-25);

- 1.6 Tanah milik Para Penggugat Ali Imron yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 25 September 2017 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 50/AGR/DW/IX/ 2017 tanggal 26 September 2017 seluas 450 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Jaenal Makarumpa ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : Amir Saleh (Vide bukti P-29);

- 1.7. a. Tanah milik Para Penggugat Nety Sanda Lembang yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 12 Oktober 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 73/AGR/DW/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 seluas 300 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Harniati ;
- Sebelah Selatan : Juhanna Binti Umar ;
- Sebelah Barat : Juhanna Binti Umar (Vide bukti P-117);;

- b. Tanah milik Para Penggugat Nety Sanda Lembang yang diperoleh dengan cara Pengalihan tanah berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 12 Juni 2015 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 465.43.04/AGR/DW/II/2016 tanggal 1 Februari 2017, seluas 450 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : A.Murphy ;
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Tinampu ;
- Sebelah Barat : Batas Kapling (Vide bukti P-33); ;

Halaman 331 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.8. a. Tanah milik Para Penggugat Samuel Rorre yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 30 Agustus 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 465.43.48/AGR/ DW/IX/2016 tanggal 02 September 2016 seluas 800 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : A. Haerul ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Jalan (Vide bukti P-125);;

b. Tanah milik Para Penggugat Samuel Rorre yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 30 Agustus 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 465.43.49/AGR/DW/ IX/2016 tanggal 02 September 2016 seluas 900 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : A. Haerul ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Jalan(Vide bukti P-121); ;

1.9 Tanah milik Para Penggugat Wahyuddin yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 25 September 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 63/AGR/DW/X/ 2016 tanggal 26 September 2016 seluas 960 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : A. Haerul ;
Sebelah Barat : Jalan (Vide bukti P-37);;

1.10a. Tanah milik Para Penggugat John Rante Tadung yang diperoleh dengan cara Pengalihan Hak berdasarkan Tanda Terima uang berupa kwitansi tanggal 14-09-2011, tanggal 02-11-2011, tanggal 3-12-2012 dan tanggal 6-01-2012 seluas 600 M2. dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Lorong ;
Sebelah Timur : Agustina Mande ;

Halaman 332 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Ke Timampu ;

Sebelah Barat : Agus Thamrin ;

- b. Tanah milik Para Penggugat John Rante Tadung yang diperoleh dengan cara Pengalihan Hak berdasarkan Tanda Terima uang berupa kwitansi seluas 1.900 M2 . dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Lorong ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Lorong ;

Sebelah Barat : Dirga dan Imma ;

- 1.11 Tanah milik Para Penggugat Ade Lala yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 27 Desember 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 85/AGR/DW/XII/ 2016 tanggal 30 Desember 2016 seluas 1500 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : A. Haerul ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Jalan ;

- 1.12a. Tanah milik Para Penggugat Musa Jaya yang diperoleh dengan Pengalihan Hak berdasarkan surat Tanda Terima Uang berupa Kwitansi tanggal, 19-09-2013 seluas 900 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Bahar ;

Sebelah Timur : Sita ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Hj. Suldiah ;

- b. Tanah milik Para Penggugat Musa Jaya yang diperoleh dengan Pengalihan Hak berdasarkan surat Tanda Terima Uang berupa Kwitansi tanggal, 19-09-2013 seluas 1.200 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Samuel ;

Sebelah Timur : Sampe Toding;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Misbah ;

- 1.13 Tanah milik Para Penggugat Amiruddin Dg. Saleh yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan

Halaman 333 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tanggal 15 Juni 2017 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 34/AGR/DW/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 seluas 1.350 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Tanah Garapan ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : Justru Baru dan Yosef Parende ;
Sebelah Barat : Jalan ;

1.14 Tanah milik Para Penggugat Yohana Sigala yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Haerul tanggal 24 Agustus 2016 dengan luas 10.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Sungai ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Jalan ;

1.15 Tanah milik Para Penggugat Doddy yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 25 Oktober 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 51/AGR/DW/IX/2016 tanggal 06 September 2016 seluas 300 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : A. Haerul ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Jalan ;

1.16 Tanah milik Para Penggugat Hajerung yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 20 Oktober 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 77/AGR/DW/XI/2016 tanggal 02 November 2016 seluas 750 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Andi Haerul ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Jalan ;

Halaman 334 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.17 Tanah milik Para Penggugat Kamarul Azani yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 18 September 2017 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 44/AGR/ DW/IX/2017 tanggal 20 September 2017 seluas 450 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Amir ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Wahyu ;

1.19 Tanah milik Para Penggugat Endik Saputro yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 04 Oktober 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 65/AGR/ DW/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016 seluas 300 M2 dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Ibu Irma ;
Sebelah Selatan : Tato ;
Sebelah Barat : Ibu Hamdia ;

1.20 Tanah milik Para Penggugat Irma yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 02 Oktober 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 60/AGR/DW/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 seluas 600 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatas tanah milik A. Haerul ;
Sebelah Timur : berbatas tanah milik A. Haerul ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : berbatas tanah milik A. Haerul (Vide bukti P-131);;

1.21 Tanah milik Para Penggugat Payung Tangdilintin yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 04 Oktober 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 66/AGR/DW/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016 seluas 375 M2 dengan batas-batas :

Halaman 335 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : A. Haerul ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : A. Haerul ;
Sebelah Barat : A. Haerul(Vide bukti P-68); ;
- 1.22 Tanah milik Para Penggugat Yaris Untung yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 14 Pebruari 2017 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 13/AGR/DW/II/ 2017 tanggal 16 Pebruari 2017 seluas 600 M2 dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Sungai ;
Sebelah Selatan : Pak Erwin ;
Sebelah Barat : Jalan (Vide bukti P-72); ;
- 1.23 Tanah milik Para Penggugat Harmal yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 21 Desember 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 84/AGR/DW/XII/ 2016 tanggal 23 Desember 2016 seluas 750 M2 dengan batas-batas :
Sebelah Utara : A. Haerul ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : A. Haerul ;
Sebelah Barat : Jalan (Vide bukti P-76); ;
- 1.24 Tanah milik Para Penggugat Ferlan Manan Saleda yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 04 Oktober 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 67/AGR/DW/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016 seluas 600 M2 dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Yusuf Pangga ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Pak Roman (Vide bukti P-80); ;
- 1.25 Tanah milik Para Penggugat Hadi Prayitno yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal 25 September 2017 yang diketahui oleh Yohannis

Halaman 336 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor 52/AGR/DW/IX/ 2017 tanggal 26 September 2017 seluas 300 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : A. Haerul ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : Doddy ;
Sebelah Barat : Jalan (Vide bukti P-84); ;

- 1.26 Tanah milik Para Penggugat Petrus Kanel Banglangi yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan pengalihan Tanah tanggal yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula register nomor /AGR/DW/X/2016 tanggal seluas 600 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : A. Haerul ;
Sebelah Timur : A. Haerul ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : A. Haerul (Vide bukti P-88); ;

- 1.27 Tanah milik Para Penggugat Sitha Banna Massa yang diperoleh dengan cara Pengalihan Hak berdasarkan Tanda Terima uang berupa kwitansi tanggal 09 Januari 2012, seluas 45 x 40 M2 (Vide bukti P-90).

- 1.28 Tanah milik Para Penggugat Yohannis Lobo Sapang yang diperoleh dengan cara pengalihan hak berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh A. Haerul tanggal 24 Agustus 2016 yang diketahui oleh Yohannis Lobo Sapan selaku Kepala Desa Wawondula dengan luas seluas 400 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : A. Haerul ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : A. Haerul ;
Sebelah Barat : A. Haerul (Vide bukti P-135);

- 1.29 Tanah milik Para Penggugat Amirullah yang diperoleh dengan cara Pengalihan Hak berdasarkan Tanda terima uang berupa kwitansi tanggal 14 November 2016 seluas 15 x 25 M2 (Vide bukti P-91);.

2. Bahwa para Penggugat di atas memperoleh tanah berdasarkan jual beli dari Para Penggugat dengan Andi Haerul.

Halaman 337 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Andi Haerul memperoleh tanah dari H. Andi Hasan (Opu Hasan) berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan Penguasaan Pemilikan Bidang Tanah (Hibah), tanggal 23 Januari 2009 (Vide bukti P-137)
4. Bahwa H. Andi Hasan (Opu Hasan) menguasai bidang tanah tahun 1970 an seluas \pm 50 Ha yang terletak di Dusun Kompas Desa wawondula Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah tanggal 1 Desember 2006, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara dengan Tanah milik Rusdi Masse, Marcus, dan Masnur;
sebelah Timur dengan Sungai;
Sebelah Selatan dengan Jalan Poros;
Sebelah Barat dengan Sungai (Vide Bukti P-140).
5. Bahwa Bahwa Tergugat II Intervensi 1 Pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula terbit tanggal 19-06-2007 Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula /2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. CIPUMANIK GRIYA PERMATA. berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002 / Wawondula terbit tanggal 23-01-2008, Surat ukur Nomor 00199/ Wawondula/2008 tanggal 02-01-2008 sisa luas 54.985 M2 atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata (Vide bukti T II Intv.1-14).;
6. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 memperoleh Tanah yang terbit objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah tanggal 23 April 2007 Nomor 01/PPLH/HT/2007, antara Drs. Jimmy Budi Harijanto (Direktur Utama PT. Cupumanik Griya Permata) dengan Andi Hasan (Pimpinan PT. Towuti Karya) (Vide bukti T-199).
7. Bawha Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002 / Wawondula terbit tanggal 23-01-2008, Surat ukur Nomor 00199/ Wawondula/2008 tanggal 02-01-2008 sisa luas 54.985 M2 atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata (Vide bukti T II Intv.1 No.24) dan telah dilakukan pemisahan sebagai berikut :
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 003/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00201/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 635 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur (Vide bukti T II Intv.1 No.25);
 - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 004/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00202/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 292 M2 tercatat atas nama PT.

Halaman 338 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur

(Vide bukti T II Intv.1 No.26) ;

- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 005/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00203/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 281 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur (Vide bukti T II Intv.1 No.27) ;
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 006/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00204/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 270M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur (Vide bukti T II Intv.1 No.28);
- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 007/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00205/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 259M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur (Vide bukti T II Intv.1 No.29) ;
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 008/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00206/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 248 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkeduduka Di Kabupaten Luwu Timur (Vide bukti T II Intv.1 No.30) ;
- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 009/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00207/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 237M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur (Vide bukti T II Intv.1 No.31);
- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0010/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00208/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 203M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0011/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00209/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 10) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0012/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00210/Wawondula/2008

Halaman 339 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-06-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

- 11) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0013/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00211/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gema Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 12) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0014/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00212/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150M2 tercatat atas nama I Gede Sudiana ;
- 13) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0015/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00213/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 150M2 tercatat atas nama Syamsul Bachri Nukuhali ;
- 14) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0016/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00214/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 278M2 tercatat atas nama Indra Gunawan ;
- 15) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. -0017/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00215/Wawondula/ 2008 tanggal 27-06-2008 luas 310M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 16) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0018/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00216/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 467M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 17) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0019/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00217/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 368M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 18) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0020/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00218/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama Anshar ;
- 19) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0021/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00219/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 20) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0022/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00220/Wawondula/2008

Halaman 340 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-06-2008 luas 367M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

- 21) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0023/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00221/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 366 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 22) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0024/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00222/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 23) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0025/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00223/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur (Vide bukti T II Intv.1 No.32);
- 24) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0026/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00224/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 365M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 25) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0027/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00225/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 364M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 26) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0028/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00226/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 27) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0029/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00227/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 216M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 28) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0030/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00228/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 363M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 29) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0031/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00229/Wawondula/2008

Halaman 341 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-06-2008 luas 358M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

- 30) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0032/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00230/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 211M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 31) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0033/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00231/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur (Vide bukti T II Intv.1 No.33);
- 32) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0034/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00232/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 414 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 33) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0035/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00233/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 305M2 tercatat atas nama Muttakarib ;
- 34) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0036/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00234/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 134M2 tercatat atas nama Setya Budi Utomo ;
- 35) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0037/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00235/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Kaharuddin ;
- 36) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0038/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00236/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur (Vide bukti T II Intv.1 No.34) ;
- 37) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0039/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00237/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 160M2 tercatat atas nama Rismawadi ;
- 38) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0040/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00238/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 133 M2 tercatat atas nama Ayis ;

Halaman 342 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0041/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00239/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Gafur ;
- 40) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0042/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00240/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Nasrullah ;
- 41) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0043/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00241/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Marten ;
- 42) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0044/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00242/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Massewali ;
- 43) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0045/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00243/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 106 M2 tercatat atas nama Massewali ;
- 44) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0046/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00244/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama Muhammad Haqqul Rahman ;
- 45) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0047/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00245/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Serly Maria Sonda ;
- 46) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0048/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00246/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 47) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0049/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00247/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201M2 tercatat atas nama Musdajali ;
- 48) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0050/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00248/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkeduduka Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 49) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0051/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00249/Wawondula/2008

Halaman 343 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-06-2008 luas 201M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik

Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

- 50) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0052/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00250/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251M2 tercatat atas nama Muhammad Arva ;
- 51) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0053/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00251/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 357M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 52) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0054/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00252/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 357M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 53) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0055/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00253/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 54) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0056/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00254/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 55) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0057/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00255/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 56) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0058/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00256/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkeduduka Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 57) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0059/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00257/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 58) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0060/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00258/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 344 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0061/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00259/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 60) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0062/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00260/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkeduduka Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 61) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0063/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00261/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 62) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0064/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00262/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 63) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0065/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00263/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 252M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 64) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0066/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00264/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 562M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 65) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0067/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00265/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 66) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0068/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00266/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 67) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0069/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00267/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 345 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0070/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00268/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 69) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0071/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00269/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 450 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 70) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0072/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00270/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 495 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 71) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0073/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00271/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 72) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0074/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00272/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 73) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0075/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00273/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 74) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0076/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00274/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur. ;
- 75) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0077/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00275/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 76) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0078/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00276/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 450 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur. ;

Halaman 346 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0079/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00277/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama Risal ;
- 78) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0080/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00278/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Awaluddin ;
- 79) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0081/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00279/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 80) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0082/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00280/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Adi ;
- 81) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0083/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00281/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 82) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0084/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00282/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Nini Andriani ;
- 83) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0085/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00283/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 84) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0086/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00284/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 257 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 85) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0087/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00285/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 86) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0088/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00286/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 347 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0089/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00287/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 88) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0090/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00288/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 89) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0091/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00289/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 90) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0092/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00290/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 91) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0093/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00291/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 92) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0094/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00292/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Andi Rosmiaty ;
- 93) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0095/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00293/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 94) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0096/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00294/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 95) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0097/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00295/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 348 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0098/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00296/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 201 M2 tercatat atas nama Hasmawati ;
- 97) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0099/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00297/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 251 M2 tercatat atas nama Ni Ketut Ari Rustadewi ;
- 98) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0100/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00298/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 484 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 99) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0101/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00299/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 100) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0102/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00300/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 101) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0103/Desa Wawondula, terbit tanggal 14 Juli 2008, Surat ukur Nomor 00303/Wawondula/2008 tanggal 27-06-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 102) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0104/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00304/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 103) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0105/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00305/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 104) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0106/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00306/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375M 2 tercatat atas nama

Halaman 349 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu

Timur ;

105) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0107/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00307/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu

Timur ;

106) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0108/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00308/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu

Timur ;

107) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0109/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00309/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 484 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu

Timur ;

108) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0110/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00310/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu

Timur ;

109) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0111/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00311/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu

Timur ;

110) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0112/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00312/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu

Timur ;

111) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0113/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00313/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 375 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu

Timur ;

Halaman 350 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0114/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00314/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Isman Amanu ;
- 113) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0115/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00315/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Anto Ginanta ;
- 114) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0116/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00316/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 115) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0117/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00317/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Andi Zainal.AM.
- 116) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0118/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00318/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Andi Zainal.AM.;
- 117) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0119/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00319/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 118) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0120/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00320/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 119) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0121/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00321/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Setno ;
- 120) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0122/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00322/Wawondula/

Halaman 351 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama

Mahamuddin ;

121) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0123/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00323/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Arifuddin;

122) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0124/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00324/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Yuslinda. RA ;

123) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0125/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00325/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Arif Wiza ;

124) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0126/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00326/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Arif Wiza ;

125) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0127/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00327/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

126) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0128/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00328/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

127) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0129/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00329/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Irawati ;

128) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0130/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00330/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Efron Liku Mariu Padang ;

129) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0131/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00331/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 176 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 352 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 132/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00332/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 131) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 133/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00333/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Parman ;
- 132) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 134/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00334/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 133) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0135/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00335/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 134) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0136/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00336/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 135) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0137/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00337/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 136) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0138/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00338/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 137) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0139/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00339/

Halaman 353 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180M2 tercatat atas nama

Achmad Amiruddin ;

138) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0140/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00340/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama drg. Ana Maria Indriani ;

139) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0141/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00341/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120M2 tercatat atas nama Muh. Gusman Ismail ;

140) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0142/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00342/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Sukma Maharding ;

141) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0143/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00343/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

142) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0144/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00344/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Hasmah ;

143) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0145/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00345/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Azhar Tahir ;

144) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0146/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00346/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

145) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0147/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00347/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama Hakmad ;

146) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0148/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00348/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 156 M2 tercatat atas nama Syahriani ;

Halaman 354 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0149/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00349/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Nandang Herdiono ;
- 148) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0150/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00350/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Ibnu Hajar ;
- 149) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0151/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00351/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 150) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0152/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00352/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 151) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0153/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00353/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 152) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0154/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00354/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 153) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0155/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00355/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Arif Achmad ;
- 154) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0156/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00356/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Jos Jamil ;
- 155) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0157/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00357/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 156 M2 tercatat atas nama Maria Ardi Shinta ;

Halaman 355 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0158/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00358/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Chaerul Walad ;
- 157) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0159/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00359/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 158) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0160/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00360/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Wahyuni Stiadewi.
- 159) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0161/Desa Wawondula, Surat terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00361/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Andi Sudir ;
- 160) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0162/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00362/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama Ahmad Mustafa ;
- 161) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0163/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00363/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 162) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0164/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00364/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 163) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0165/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00365/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

Halaman 356 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0166/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00366/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 165) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0167/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00367/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 166) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0168/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00368/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 96 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 167) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0169/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00369/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 167 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 168) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0170/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00370/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 166 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 169) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0171/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00371/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 170) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0172/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00372/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 171) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0173/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00373/Wawondula/

Halaman 357 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 172) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0174/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00374/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 173) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0175/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00375/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 174) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0176/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00376/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 175) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0177/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00377/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 176) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0178/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00378/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Ismahyudi ;
- 177) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0179/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00379/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama Lukman ;
- 178) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0180/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00380/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Mustabar Jaya Kusuma ;
- 179) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0181/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00381/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Andi Nurhidayat ;

Halaman 358 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0182/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00382/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 181) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0183/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00383/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 182) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0184/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00384/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama Amran Santi ;
- 183) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0185/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00385/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 184) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0186/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00386/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 150 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 185) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0187/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00387/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 225 M2 tercatat atas nama Ilham ;
- 186) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0188/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00388/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 144 M2 tercatat atas nama Andi Kirwan Wahid ;
- 187) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0189/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00389/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Rizal Rustam ;
- 188) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0190/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00390/Wawondula/

Halaman 359 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Rizal

Rustam ;

189) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0191/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00391/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Sulis BN ;

190) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0192/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00392/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

191) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0193/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00393/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

192) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0194/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00394/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Alimuddin Tutang ;

193) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0195/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00395/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Rismal.

194) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0196/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00396/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama Juddin.

195) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0197/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00397/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;

196) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0198/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00398/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur;

197) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0199/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00399/Wawondula/

Halaman 360 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 198) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0200/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00400/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 199) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0201/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00401/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 200) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0202/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00402/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 201) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0203/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00403/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 202) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0204/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00404/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 203) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0205/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00405/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur ;
- 204) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0206/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00406/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 120 M2 tercatat atas nama

Halaman 361 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu

Timur ;

205) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 0207/Desa Wawondula, terbit tanggal 10 September 2008, Surat ukur Nomor 00407/Wawondula/2008 tanggal 05-09-2008 luas 180 M2 tercatat atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata Berkedudukan Di Kabupaten Luwu Timur;

8. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dilokasi bidang tanah atas obyek sengketa bersama pihak kuasa hukumnya Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2, dimana dari hasil pemeriksaan setempat tersebut para pihak yang bersengketa telah menunjuk pada lokasi bidang tanah yang sama yaitu lokasi tanah yang terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula terbit tanggal 19-06-2007 Surat Ukur Nomor 00152/Wawondula /2007 tanggal 31-05-2007 luas 90.996 M2 tercatat atas nama PT. CIPUMANIK GRIYA PERMATA. berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002 / Wawondula terbit tanggal 23-01-2008, Surat ukur Nomor 00199/ Wawondula/2008 tanggal 02-01-2008 sisa luas 54.985 M2 atas nama PT.Cupumanik Gemah Permata dan sertipikat No. 003 sampai sertipikat 0207 yang menjadi obyek sengketa tidak ditunjuk/ diklaim oleh Para Penggugat maupun kuasa hukum dari Para Penggugat.
9. Bahwa keadaan fisik bidang tanah di atas yang terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Wawondula dalam keadaan kosong dan di atas tanah yang terbit objek sengketa terdapat papan bicara dari para penggugat .

Menimbang, bahwa apabila ditelaah dari dalil-dalil para pihak beserta bukti-bukti dipersidangan, maka yang menjadi titik pangkal dalam perkara ini adalah sah tidaknya peralihan hak bidang tanah antara Drs. Jimmy Budi Harijanto (Direktur Utama PT. Cupumanik Griya Permata) dengan Andi Hasan (Pimpinan PT. Towuti Karya) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah tanggal 23 April 2007 Nomor 01/PPLH/HT/2007 (vide bukti T-199), dan sah tidaknya peralihan hak bidang tanah antaran Para Penggugat dengan Andi Haerul serta sah tidaknya hibah dari Andi Hasan ke anaknya bernama Andi Haerul yang merupakan dasar dari Para Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sah atau tidaknya jual beli antara Drs. Jimmy Budi Harijanto (Direktur Utama PT. Cupumanik Griya Permata)

Halaman 362 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Andi Hasan (Pimpinan PT. Towuti Karya) pada tahun 2007, dan sah atau tidaknya peralihan hak bidang tanah antaran Para Penggugat dengan Andi Haerul serta sah tidaknya hibah dari Andi Hasan ke anaknya bernama Andi Haerul, adalah bukan merupakan wewenang dari Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara;-

Menimbang, bahwa berdasar dalil dalil dari para pihak yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terdapat permasalahan hukum menyangkut tentang sengketa hak kepemilikan (Pemindahan Hak) karena jual beli dan hibah, yang menjadi kewenangan hakim perdata/peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili yang menyatakan pihak mana sebenarnya berhak atas bidang tanah yang di atasnya telah terbit sertifikat obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat sepatutnya sengketa kepemilikan hak atas obyek sengketa a quo diselesaikan terlebih dahulu dengan suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dari keabsahan (*rechtmatige*) proses penerbitan sertifikat obyek sengketa, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut, Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan adalah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan diterima.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 tentang kewenangan absolut Pengadilan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim, maka sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan pokok sengketanya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat dihukum dengan membebani segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan yang tidak relevan maupun belum dipertimbangkan dengan pertimbangan hukum diatas, tidak akan dipertimbangkan karena dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan telah cukup bagi Majelis Hakim mengambil

Halaman 363 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu putusan. Namun tetap terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan berkas sengketa ini.

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima **Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1** tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.12.972.000,(Dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari **Kamis**, tanggal **29 November 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh **SUGIYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.**, dan **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **06 Desember 2018** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **BUDI HENDRA WIDADGO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua Majelis,
ttd.

SRI LISTIANI, SH., MKn.

SUGIYANTO, SH.MH.

ttd.

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, SH.MH.

Halaman 364 dari 365 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUN.Mks



Panitera Pengganti

Ttd.

BUDI HENDRA WIDAGDO, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	R	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Biaya Meterai	Rp.	18.000,-
4. Biaya Panggilan Sidang	Rp.	819.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. <u>Biaya Pemeriksaan Setempat/lokasi</u>	Rp.	<u>12.000.000,-</u>
J u m l a h		Rp.12.972.000,-

(dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).